



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan, perlu diselenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau;
  - b. bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah kebutuhan dasar yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
  27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;
  30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
  31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Ortopedi dan Prostetik;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat jalan Eksekutif di Rumah Sakit;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, gawat darurat maupun rawat inap. Atau Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kuratif dan rehabilitatif.
8. Penyakit infeksi *emerging* adalah penyakit infeksi yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat berasal dari virus, bakteri, atau parasit.
9. Penyakit Infeksi *New Emerging* adalah Penyakit infeksi yang muncul dan menyerang suatu populasi manusia untuk pertama kalinya.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
11. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD bagi penerima jasa pelayanan kelas III dan/atau penerima jasa pelayanan yang ditanggung oleh pemerintah.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.

13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan terapi adalah pelayanan dibidang kedokteran yang menunjang upaya penegakan diagnosa dan terapi.
17. Pemeriksaan dengan Kontras adalah tindakan pada pelayanan penunjang radiologi yang menggunakan bahan/cairan kontras.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
19. Operasi kecil adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan menggunakan proses anaestesi dan dilakukan di ruang operasi.
20. Operasi sedang adalah tindakan operasi dengan menggunakan proses anestesi menurut penggolongan kasus sedang dan dilakukan di ruang operasi.
21. Operasi besar adalah tindakan operasi dengan narkose lebih dari dua jam dengan atau tanpa komplikasi dan dilakukan di ruang operasi.
22. Operasi besar khusus adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dan mengalami komplikasi serta melibatkan lebih dari satu organ dengan instrumen operasi yang kompleks.
23. Pelayanan Kemoterapi adalah tindakan pemberian obat-obatan kemoterapi untuk satu sesi pemberian, berdasarkan rencana terapi.
24. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
25. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik.
26. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di RSUD dan yang berasal dari luar RSUD.
27. Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
28. Tindakan Penyegeraan (*Cito*) adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien.
29. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan terapi.

30. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
31. *Visite* adalah kunjungan dokter, atau ahli gizi dalam rangka pemberian asuhan kepada pasien di ruang rawat inap dan/atau rawat darurat.
32. Pemeriksaan USG (*Ultra Sono Grafi*) adalah suatu pelayanan spesialisik elektromedik yang berfungsi untuk pendeteksian dini dan prediksi timbulnya penyakit.
33. Pelayanan Hemodialisis adalah suatu pelayanan spesialisik yang memberikan jenis pelayanan cuci darah bagi penyakit gagal ginjal yang merupakan salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan elektrolit tubuh.
34. Ambulans adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi alat-alat emergensi.
35. Mobil Jenazah adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jenazah.
36. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
37. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah sebuah unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaannya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) Jenis-jenis pelayanan di RSUD meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan sesuai jenis dan klasifikasinya;
  - b. pelayanan penunjang kesehatan; dan
  - c. pelayanan non kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pelayanan rawat darurat;
  - d. pelayanan kamar operasi;
  - e. pelayanan hemodialisis;
  - f. pelayanan kemoterapi;
  - g. pelayanan penunjang medik (laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radiologi diagnostik, elektromedik, farmasi, pelayanan darah dan gas medik);
  - h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - i. pelayanan rehabilitasi medik;
  - j. pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);



- k. pelayanan gizi klinik;
  - l. pelayanan kesehatan tradisional integratif;
  - m. pelayanan pemulasaran jenazah; dan
  - n. pelayanan visum et repertum.
- (3) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
  - b. pelayanan rekam medik;
  - c. pelayanan sterilisasi.
- (4) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelayanan laundry pasien dan penunggu;
  - b. pelayanan persemayaman jenazah;
  - c. pelayanan fasilitasi dan pembimbingan praktik klinik/manajemen peserta didik;
  - d. pelayanan fasilitasi dan pembimbingan penelitian klinik/manajemen;
  - e. pelayanan pelatihan;
  - f. pelayanan penggunaan peralatan kesehatan dan peralatan non kesehatan;
  - g. pelayanan parkir;
  - h. pelayanan penggunaan lahan; dan
  - i. pelayanan kerohanian.

Bagian Kesatu  
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 3

- (1) Setiap pelayanan kesehatan pasien rawat jalan dikenakan tarif pelayanan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pemeriksaan umum dan pemeriksaan spesialis;
  - b. konsultasi antar poli spesialis;
  - c. tindakan medik operatif dan non operatif;
  - d. gigi dan mulut;
  - e. rekam medik;
  - f. konsultasi psikologi; dan
  - g. konseling.
- (4) Komponen tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
- a. pemeriksaan umum dan pemeriksaan spesialis;
  - b. konsultasi antar poli spesialis;
  - c. tindakan medik operatif dan non operatif;
  - d. tindakan gigi dan mulut;
  - e. rekam medik;
  - f. konsultasi psikologi; dan
  - g. konseling.

- (5) Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 4

- (1) Klasifikasi pelayanan rawat inap adalah rawat inap kelas III.  
(2) Pengaturan rawat inap kelas III dalam Peraturan Daerah ini untuk melindungi hak-hak masyarakat agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya terjangkau.

Pasal 5

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat inap meliputi :
- a. akomodasi;
  - b. *visite*;
  - c. konsultasi;
  - d. tindakan medik non operatif;
  - e. pemakaian alat;
  - f. rekam medik;
  - g. pemakaian oksigen;
  - h. pelayanan farmasi;
  - i. pemeriksaan penunjang diagnostik; dan/atau
  - j. pelayanan gizi.
- (2) Setiap pelayanan rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. didasarkan pada permintaan dokter penanggung jawab pasien;
  - b. pasien penjaminan pihak ketiga ditempatkan di kelas perawatan sesuai ketentuan perjanjian kerjasama;
  - c. jika pasien rawat inap yang atas indikasi medik perlu di lakukan rawat intensif, maka hari rawat pasien tersebut dihitung sejak pasien rawat inap;
  - d. pasien rawat inap yang mengalami kondisi gawat darurat dapat ditangani oleh dokter IGD sebelum ditangani langsung oleh dokter penanggung jawab pasien; dan
  - e. pasien pulang tidak atas petunjuk/seizin dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih mempunyai kewajiban pembayaran biaya pelayanan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan di rumah sakit ditagihkan kepada pasien atau keluarga penjaminnya.
- (3) Pelayanan pasien rawat inap dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap ada rencana pelayanan rawat bersama, maka dokter spesialis penanggung jawab pasien utama wajib menyampaikan kepada pasien atau keluarganya untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. dokter spesialis penanggung jawab pasien utama adalah dokter yang merawat pertama kali dan yang memberikan advis untuk dilakukan perawatan bersama dengan dokter spesialis bidang keahlian yang berbeda sebagai dokter spesialis konsulen atau pendamping;

- c. dokter spesialis konsulen atau pendamping dalam memberikan asuhan medik sesuai bidang spesialisasinya berkoordinasi dengan dokter spesialis penanggung jawab pasien utama; dan
  - d. jumlah frekuensi dan jenis tindakan masing-masing dokter spesialis yang merawat bersama diperhitungkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan medik yang diterimanya.
- (4) Komponen tarif pelayanan rawat inap kelas III (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Pelayanan Rawat Darurat

#### Pasal 6

- (1) Setiap pasien gawat darurat dilakukan pemisahan (triase) sesuai dengan tingkat kegawatannya dan masyarakat diberikan penjelasan yang cukup tentang tahapan pelayanan gawat darurat pasien.
- (2) Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (*life saving*) terlebih dahulu, selanjutnya persyaratan administrasi wajib dilengkapi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pasien dengan penjaminan diberikan toleransi dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dirawat dikecualikan yang tidak rawat inap administrasi dilengkapi sebelum keluar rumah sakit.
- (4) Dalam hal kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan kegawatdaruratan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pelayanan kesehatan pasien gawat darurat dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Tarif retribusi pelayanan gawat darurat dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Bagi pasien baru dikenakan biaya cetak kartu sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup.
- (5) Pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan observasi lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam atau pasien yang memerlukan penanganan khusus maka pasien dapat dirawat di ruang observasi emergensi dan dikenakan biaya akomodasi.
- (6) Tarif akomodasi belum termasuk *visite* dan konsultasi dokter, tindakan medik, tindakan keperawatan, pemakaian peralatan, biaya perbekalan farmasi dan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (7) Pelayanan gawat darurat dilaksanakan oleh dokter spesialis emergensi atau dokter umum dengan perawat dan/atau bidan bersertifikat kemampuan penanganan kegawatdaruratan.

- (8) Dalam hal pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membutuhkan konsultasi dokter spesialis, maka dikenakan tarif konsultasi dokter spesialis melalui telepon atau hadir di tempat dengan tarif yang berbeda.
- (9) Komponen tarif pelayanan gawat darurat meliputi:
  - a. pemeriksaan dokter;
  - b. *visite*;
  - c. konsultasi;
  - d. akomodasi;
  - e. tindakan medik operatif dan non operatif;
  - f. pemakaian alat;
  - g. rekam medik;
  - h. pemakaian oksigen;
  - i. pelayanan gizi;
  - j. pelayanan farmasi;
  - k. pemeriksaan penunjang diagnostik; dan/atau
  - l. pelayanan ambulans.
- (10) Komponen tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Empat  
Pelayanan Kamar Operasi

Pasal 8

- (1) Pelayanan kamar operasi dilaksanakan di Instalasi Bedah untuk pasien rawat inap, pasien dari IGD dan rawat jalan.
- (2) Setiap pasien yang akan menjalani tindakan operasi wajib diberikan informasi dan penjelasan yang cukup (*informed consent*) terhadap prosedur operasi, risiko yang mungkin terjadi, besaran biaya dan menandatangani persetujuan tindakan medik operatif setelah memahami penjelasan/informasi yang diberikan (*informed consent*).
- (3) Tindakan operatif berdasarkan tingkat kesulitan, jenis pembiusan dan risiko operasi dikelompokkan atas:
  - a. tindakan operatif kecil;
  - b. tindakan operatif sedang;
  - c. tindakan operatif besar; dan
  - d. tindakan operatif khusus.
- (4) Tindakan operatif berdasarkan bidang spesialisasinya dibedakan atas:
  - a. bedah umum;
  - b. bedah digestif;
  - c. bedah kebidanan kandungan;
  - d. bedah anak;
  - e. bedah mata;
  - f. bedah onkologi;
  - g. bedah orthopaedi;
  - h. bedah plastik;
  - i. bedah saraf;
  - j. bedah telinga hidung tenggorokan kepala leher;

- k. bedah urologi;
  - l. bedah vaskuler;
  - m. bedah kulit dan kelamin;
  - n. bedah intervensi nyeri;
  - o. bedah gigi mulut;
- (5) Setiap tindakan operasi dilakukan oleh Dokter Spesialis penanggungjawab pelayanan yang memiliki Surat Izin Praktik dengan status dokter tetap dan/atau dokter tamu dengan perjanjian kerja sama.
- (6) Tindakan operasi berdasarkan sifat kondisi urgensi pasien dan perencanaan tindakannya, dikategorikan dalam :
- a. tindakan operasi bersifat terencana (elektif); dan
  - b. tindakan operasi emergensi (kegawatdaruratan) yang perlu penyegearaan (*cito*).
- (7) Komponen tarif pelayanan kamar operasi meliputi:
- a. tindakan operatif;
  - b. sterilisasi alat dan linen;
  - c. tindakan medik resusitasi bayi baru lahir;
  - d. pemakaian alat kamar operasi; dan/atau
  - e. penggunaan kamar operasi.
- (8) Komponen tarif pelayanan kamar operasi kelas III (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan ruang pulih sadar (*recovery room*) merupakan bagian dari pelayanan kamar operasi.
- (2) Dalam hal pasien pasca operasi setelah 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya atau mengalami penurunan kondisi, mendapatkan penanganan lebih lanjut di ruang perawatan intensif.
- (3) Dalam hal pasien di ruang pulih sadar membutuhkan tindakan medis di luar paket tindakan operasi, maka dipungut tarif sesuai jenis tindakan yang diterimanya.

#### Bagian Kelima Pelayanan Medik

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan medik dapat dilaksanakan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (2) Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan;
  - b. *visite*;
  - c. konsultasi;
  - d. tindakan medik operatif; dan/atau
  - e. tindakan medik non operatif.
- (3) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.

- (4) *Visite* dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan rawat inap dan rawat darurat.

Bagian Keenam  
Pelayanan Hemodialisis

Pasal 11

- (1) Pelayanan hemodialisis dilakukan pada pasien yang memerlukan tindakan medis hemodialisis.
- (2) Pelayanan hemodialisis dilakukan di unit atau instalasi hemodialisis.
- (3) Jenis pelayanan hemodialisis meliputi tindakan hemodialisis dan hemodialisis *cito*.
- (4) Komponen tarif pelayanan hemodialisis Kelas III (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V angka 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Pelayanan Kemoterapi

Pasal 12

- (1) Pelayanan kemoterapi dilakukan pada pasien yang memerlukan tindakan medis kemoterapi.
- (2) Jenis pelayanan kemoterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Advis Program oleh Konsultan Onkologi;
  - b. Kemoterapi; dan
  - c. Rekonstitusi sediaan Sitostatika.
- (3) Komponen tarif pelayanan kemoterapi Kelas III (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V angka 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Pelayanan Penunjang Medik

Paragraf 1  
Jenis Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan yang diterima.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jenis pelayanan penunjang medik, meliputi:
  - a. pelayanan laboratorium patologi klinik;
  - b. pelayanan laboratorium patologi anatomi;
  - c. pelayanan radiologi diagnostik;
  - d. pelayanan elektromedis;
  - e. pelayanan farmasi;
  - f. pelayanan darah; dan/atau
  - g. pelayanan gas medik.

Paragraf 2  
Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan laboratorium patologi klinik meliputi pemeriksaan spesimen klinik di urinalisa, analisa cairan tubuh, hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik dan pemeriksaan patologi klinik lainnya.
- (2) Pemeriksaan spesimen dilaksanakan atas permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi sesuai indikasi medik atau dari fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Setiap pemeriksaan laboratorium klinik dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan penyegeraan (*cito*) pemeriksaan laboratorium patologi klinik untuk penegakan diagnosa dapat diselenggarakan atas indikasi medik serta sepengetahuan pasien dan/atau keluarganya.
- (5) Komponen tarif Pelayanan Laboratorium patologi Klinik meliputi:
  - a. tindakan pemeriksaan; dan/atau
  - b. pemakaian alat dan bahan.
- (6) Komponen tarif pelayanan Laboratorium Patologi Klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan laboratorium patologi anatomi meliputi pemeriksaan jaringan, pemeriksaan cairan, pemeriksaan benjolan permukaan dan pemeriksaan patologi anatomi lainnya.
- (2) Pemeriksaan spesimen dilaksanakan atas permintaan tertulis dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis sesuai indikasi medik.
- (3) Setiap pemeriksaan laboratorium Anatomi dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan penyegeraan (*cito*) pemeriksaan laboratorium patologi Anatomi untuk penegakan diagnosa dapat diselenggarakan atas indikasi medik serta sepengetahuan pasien dan/atau keluarganya.
- (5) Komponen tarif Pelayanan Laboratorium patologi Anatomi meliputi:
  - a. tindakan pemeriksaan; dan
  - b. Pemakaian alat dan bahan.
- (6) Komponen tarif pelayanan laboratorium patologi anatomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Pelayanan Radiologi Diagnostik

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan radiologi diagnostik meliputi pelayanan rontgen, USG, CT-Scan, Mamografi, Fluoroskopi dan pemeriksaan radiologi diagnostik lainnya.
- (2) Setiap pemeriksaan radiologi diagnostik dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pemeriksaan radiologi diagnostik dilaksanakan atas permintaan tertulis dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis sesuai indikasi medis.
- (4) Pelayanan penyegeraan (*cito*) pemeriksaan radiologi diagnostik untuk penegakan diagnosa dapat diselenggarakan atas indikasi medik serta sepengetahuan pasien dan/atau keluarganya.
- (5) Komponen tarif pelayanan pemeriksaan radiologi diagnostik meliputi:
  - a. tindakan pemeriksaan; dan/atau
  - b. Pemakaian alat dan bahan.
- (6) Komponen tarif pelayanan radiologi diagnostik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Pelayanan Elektromedis

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya, Elektromedis memiliki tanggung jawab menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan khususnya kelayakan siap pakai alat elektromedik dengan tingkat keakurasian dan keamanan serta mutu yang standar.
- (2) Dalam menjalankan praktiknya, Elektromedis wajib membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, dan tindakan yang dilakukan.
- (3) Komponen tarif pelayanan elektromedis meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 6  
Pelayanan Farmasi

Pasal 18

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan farmasi di RSUD terdiri dari:
  - a. pengelolaan sediaan farmasi; dan
  - b. pelayanan farmasi klinik.



## Pasal 19

- (1) Pengelolaan sediaan farmasi RSUD dilakukan oleh instalasi farmasi.
- (2) Pengelolaan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan obat, alat kesehatan dan bahan medik habis pakai.
- (3) Harga obat, alat kesehatan dan bahan medik habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya pengelolaan obat/alat kesehatan/bahan medik habis pakai dan biaya operasional.
- (4) Pengaturan besaran dan pengelolaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Pelayanan farmasi klinik meliputi :
  - a. pengkajian dan pelayanan resep;
  - b. penelusuran riwayat penggunaan obat;
  - c. rekonsiliasi obat;
  - d. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
  - e. konseling;
  - f. *visite*;
  - g. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
  - h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
  - i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);
  - j. dispensing sediaan steril; dan/atau
  - k. rekonstitusi obat.
- (2) Komponen tarif pelayanan farmasi klinik meliputi tindakan farmasi klinik.
- (3) Komponen tarif pelayanan farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 6

### Pelayanan Bank Darah

## Pasal 21

- (1) Pelayanan BDRS meliputi:
  - a. perencanaan kebutuhan darah di RS;
  - b. pemeriksaan pra transfusi darah
  - c. pencocokan darah (*cross match*);
  - d. persiapan darah transfusi;
  - e. pemeriksaan pra transfusi;
  - f. pengembalian darah ke BDRS; dan
  - g. sistem pencatatan dan pelaporan.
- (2) Komponen tarif pelayanan Bank Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7  
Pelayanan Gas Medik dan Vakum Medik

Pasal 22

- (1) Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik dilakukan melalui:
  - a. sistem instalasi gas medik dan vakum medik;
  - b. tabung gas medik;
  - c. oksigen konsentrator portabel; dan/atau
  - d. alat vakum medik portabel.
- (2) Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada fasilitas pelayanan kesehatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik harus diuji dan diperiksa sebelum dioperasionalkan untuk pertama kali dan diperiksa secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Komponen tarif pelayanan gas medik dan vakum medik adalah volume pemakaian oksigen dikalikan harga satuan.
- (5) Komponen tarif pelayanan Gas Medik Kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan

Pasal 23

Praktik keperawatan meliputi:

- a. pemberi asuhan keperawatan;
- b. penyuluh dan konselor bagi klien;
- c. pengelola pelayanan keperawatan; dan/atau
- d. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang:
  - a. melakukan assessment keperawatan secara holistik;
  - b. menetapkan diagnosis keperawatan;
  - c. merencanakan tindakan keperawatan;
  - d. melaksanakan tindakan keperawatan;
  - e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan;
  - f. melakukan rujukan;
  - g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;
  - h. memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;
  - i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan
  - j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medik.

- (2) Ketentuan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d adalah pelimpahan wewenang secara delegatif maupun mandat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medik diberikan oleh tenaga medik kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
- (4) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medik kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medik di bawah pengawasan.
- (5) Tanggung jawab atas tindakan medik pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada pemberi pelimpahan wewenang.
- (6) Komponen tarif pelayanan keperawatan terdiri dari tindakan keperawatan.
- (7) Komponen tarif Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan kelas III (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSUD dilakukan sesuai standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
- (2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan tindakan medik yang dilaksanakan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis pada pelayanan rawat jalan.
- (3) RSUD wajib menyediakan perbekalan kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut berupa obat, alat kesehatan, dan semua bahan yang diperlukan.
- (4) Komponen tarif pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi:
  - a. tindakan medik periodonsia;
  - b. tindakan medik gigi anak;
  - c. tindakan medik prostodonsia;
  - d. tindakan medik konservasi;
  - e. tindakan medis bedah mulut; dan/atau
  - f. tindakan medis ortodonti.
- (5) Komponen tarif pelayanan kesehatan gigi dan mulut kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Sebelas  
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 26

- (1) Setiap tindakan rehabilitasi medik dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen tarif tindakan rehabilitasi medik dibedakan atas:
  - a. tindakan rehabilitasi medik rawat jalan; dan
  - b. tindakan rehabilitasi medik rawat inap.

- (3) Tarif tindakan belum termasuk obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai tertentu serta pemeriksaan penunjang diagnostik apabila diperlukan.
- (4) Komponen tarif pelayanan Rehabilitasi Medik Kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Dua Belas  
Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pasal 27

- (1) Setiap pelayanan pengujian kesehatan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan penggunaan bahan habis pakai.
- (2) Pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk paket.
- (3) Setiap paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa jenis pelayanan/tindakan.
- (4) Komponen tarif pelayanan pengujian kesehatan meliputi:
  - a. Paket *General Check Up*;
  - b. Paket Calon Jamaah Haji (CJH);
  - c. Paket Masuk Sekolah;
  - d. Paket Masuk Perguruan Tinggi;
  - e. Paket Pegawai;
  - f. Paket Deteksi Dini Kanker Pada Wanita;
  - g. Paket Kardiovaskuler;
  - h. Paket Anak;
  - i. Paket Pemeriksaan Laboratorium;
  - j. Paket Pemeriksaan Radiologi;
  - k. Paket Pemeriksaan Psikologi
  - l. Paket Calon Pengantin; dan/atau
  - m. Paket Pemeriksaan Emerging Disease Dan New Emerging Disease.
- (5) Apabila permintaan pasien atau pihak penjamin tidak sesuai paket, maka dikenakan tarif pemeriksaan sesuai tarif per jenis tindakan.
- (6) Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Tiga Belas  
Pelayanan Gizi Klinik

Pasal 28

- (1) Pelayanan gizi klinik dilaksanakan pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap oleh tenaga gizi.
- (2) Komponen tarif pelayanan gizi klinik meliputi:
  - a. konseling gizi rawat jalan; dan
  - b. *visite* ahli gizi.
- (3) Komponen tarif Pelayanan Gizi Klinik kelas III (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Empat Belas  
Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif

Pasal 29

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan di Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan.
- (2) Komponen tarif pelayanan kesehatan tradisional integratif meliputi tindakan akupunktur dan akupresur.
- (3) Komponen tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Lima Belas  
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Visum et Repertum

Paragraf 1  
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 30

- (1) Setiap pelayanan yang dilakukan di kamar jenazah dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Dalam hal pemulasaraan jenazah memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya akan dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima.
- (3) Komponen tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Pelayanan Visum et Repertum

Pasal 31

- (1) Setiap pelayanan visum et repertum dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Permintaan visum et repertum dari pasien hidup maupun mati hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Komponen tarif Pelayanan Visum et Repertum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Enam Belas  
Pelayanan Transportasi Pasien dan Transportasi Jenazah

Paragraf 1  
Pelayanan Transportasi Pasien

## Pasal 32

- (1) Pelayanan transportasi pasien menggunakan ambulans meliputi pelayanan rujukan dan penjemputan pasien.
- (2) Pelayanan transportasi ambulans dikenakan tarif yang terdiri atas:
  - a. jasa sarana;
  - b. bahan habis pakai;
  - c. jasa sopir (pengemudi); dan
  - d. jasa tenaga pendamping, apabila diperlukan.
- (3) Dalam hal pelayanan transportasi ambulans membutuhkan tenaga pendamping maka dikenakan tarif tambahan tenaga pendamping berdasarkan jenis tenaga pendamping dan penggunaan ventilator dalam ambulans.
- (4) Penggunaan ventilator dalam ambulans dikenakan tarif sewa ventilator sebagaimana tarif yang berlaku.
- (5) Tarif pelayanan transportasi ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya jalan tol, dan penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan.
- (6) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5) dibebankan pada pengguna transportasi.
- (7) Komponen tarif Transportasi Pasien sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Pelayanan Transportasi Jenazah

## Pasal 33

- (1) Pelayanan transportasi mobil jenazah dikenakan tarif yang terdiri atas:
  - a. jasa sarana;
  - b. bahan habis pakai; dan
  - c. jasa sopir (pengemudi).
- (2) Tarif pelayanan transportasi mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya jalan tol dan penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan.
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dibebankan pada pengguna transportasi.
- (4) Komponen tarif Transportasi Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Tujuh Belas

### Pelayanan Rekam Medik

## Pasal 34

- (1) Setiap pasien wajib memiliki kartu pasien yang memuat identitas nomor rekam medik pasien yang berlaku seumur hidup yaitu satu pasien satu nomor rekam medik.

- (2) Pelayanan rekam medik pasien merupakan bagian dari pelayanan administrasi pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
- (3) Pelayanan rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif sekali seumur hidup, kecuali untuk rawat inap berlaku sekali selama pasien dirawat inap.

Bagian Delapan Belas  
Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, RSUD dapat menyelenggarakan pelayanan non kesehatan guna mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk dimanfaatkan pihak ketiga, baik dalam bentuk badan hukum maupun perorangan.
- (2) Tarif pelayanan non kesehatan meliputi jasa sarana dan/atau jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Sembilan Belas  
Pelayanan Fasilitasi dan Pembimbingan Praktik Klinik/Manajemen Peserta Didik

Pasal 36

RSUD menjalankan fungsi fasilitasi dan pembimbingan praktik klinik/manajemen bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain.

Pasal 37

- (1) Setiap perorangan dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan fasilitasi dan pembimbingan praktik klinik/manajemen dikenakan tarif.
- (2) Komponen tarif pelayanan pelayanan fasilitasi dan pembimbingan praktik klinik/manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. praktik kerja;
  - b. magang kerja;
  - c. studi banding; dan/atau
  - d. pelatihan.
- (3) Tarif pelayanan pelayanan fasilitasi dan pembimbingan praktik klinik/manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk penggunaan bahan dan alat medik habis pakai, apabila diperlukan.

Bagian Kedua Puluh  
Pelayanan Fasilitasi dan Pembimbingan Penelitian Klinik/Manajemen Peserta Didik

Pasal 38

RSUD dapat digunakan sebagai wahana fasilitasi dan pembimbingan penelitian klinik/manajemen bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain.

### Pasal 39

- (1) Setiap perorangan dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan fasilitasi dan pembimbingan penelitian klinik/manajemen dikenakan tarif.
- (2) Tarif pelayanan fasilitasi dan pembimbingan penelitian klinik/ manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk penggunaan bahan dan alat medik habis pakai, apabila diperlukan.

### Bagian Kedua Puluh Satu Pelayanan Bimbingan Kerohanian

### Pasal 40

- (1) RSUD dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan kerohanian kepada pasien.
- (2) Pelayanan bimbingan kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan rawat inap yang dilaksanakan oleh rohaniawan dengan penuh perhatian, menghormati nilai-nilai pribadi dan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasien.
- (3) Pelayanan bimbingan kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 41

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD, direktur dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kerjasama pelayanan kesehatan;
  - b. kerjasama peralatan medik dan peralatan penunjang medik;
  - c. kerjasama pelayanan fasilitasi pembimbingan praktik klinik/manajemen dan/atau fasilitasi pembimbingan penelitian klinik/manajemen; dan
  - d. kerjasama lain yang sah.
- (3) Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak-kewajiban para pihak dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat setiap dimulainya kerjasama dan dilakukan reвью atau pengkajian bersama minimal setiap satu tahun sekali.



## Pasal 42

- (1) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. kerjasama pelayanan kesehatan dengan asuransi, perusahaan, atau badan hukum lainnya
  - b. kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit lain atau klinik dan/atau Puskesmas sebagai jejaring pelayanan kesehatan;
  - c. kerjasama pelayanan kesehatan dengan laboratorium, apotek, PMI, pengelola limbah medik atau penyedia jasa layanan kesehatan lainnya;
  - d. kerjasama pelayanan rujukan kesehatan; dan
  - e. kerjasama pelayanan kesehatan dengan mendatangkan dokter spesialis tamu.
- (2) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerjasama pelayanan kesehatan dengan asuransi komersial, atau perusahaan maupun Badan Hukum lainnya, Direktur dapat menetapkan besaran tarif komersial sesuai kesepakatan para pihak.

## Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu RSUD dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai dengan kebutuhan bidang spesialisasinya.
- (2) Kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu, jasa pelayanannya disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (3) Dokter Spesialis tamu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 44

- (1) RSUD dapat melakukan kerjasama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. biaya dan manfaat bagi RSUD serta masyarakat pengguna;
  - b. kebutuhan perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan/atau perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. dalam rangka memenuhi standar kebutuhan peralatan medik dan/atau penunjang medik sesuai kelas rumah sakit;
  - d. kontrak kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak penjamin lain yang terkait dengan kerjasama operasional peralatan medik dan/atau penunjang medik ini; dan
  - e. kemampuan keuangan daerah dalam subsidi investasi publik
- (3) Pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, terbuka, dan berkeadilan;
  - b. nilai manfaat yang diperoleh mengungguli biaya yang dibutuhkan; dan

- c. kehati-hatian (*pruden* dan kecermatan dalam penyusunan dokumen kontrak kerjasama).

#### Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan fasilitasi pembimbingan praktik klinik/manajemen dan/atau fasilitasi pembimbingan penelitian klinik/manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan atau Institusi Pendidikan lainnya, penyediaan fasilitas dan pendampingan praktik klinik, praktik manajerial dan/atau penelitian bagi peserta didik.
- (2) Dalam pelayanan praktik klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD wajib menjamin dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mencegah terjadinya kematian, kecacatan, kesakitan, ketidaknyamanan dan/atau ketidakpuasan pasien yang sedang dirawat;
  - b. menimbulkan kerusakan pada peralatan medik atau peralatan kesehatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan praktik klinik; dan
  - c. menimbulkan komplain pasien secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD dapat menetapkan persyaratan bagi Institusi Pendidikan tentang:
  - a. kewajiban peserta praktik klinik mengikuti orientasi pra praktik klinik yang diselenggarakan oleh RSUD;
  - b. penyediaan supervisor praktik klinik;
  - c. penyediaan instruktur klinik;
  - d. kapasitas jumlah peserta praktik klinik yang bisa dilayani;
  - e. biaya pengganti jika ada kerusakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana RSUD akibat kesalahan peserta praktik; dan
  - f. penilaian peserta praktik klinik dan praktik manajerial.
- (4) Penelitian klinik yang melibatkan pasien sebagai subjek penelitian harus ada persetujuan kelaikan etik yang ditetapkan oleh Komite Etik dan/atau Tim Etik RSUD.
- (5) RSUD dapat mengembangkan penelitian mandiri untuk mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien dan produktif.

#### BAB IV

#### PRINSIP, SASARAN DAN STRUKTUR BESARAN TARIF

#### Pasal 46

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Sasaran penetapan besaran tarif adalah untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan masing-masing pelayanan di RSUD, tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan daya saing.
- (3) Penghitungan tarif berdasarkan biaya satuan per jenis layanan meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.

#### Pasal 47

- (1) Penghitungan tarif pelayanan berdasarkan biaya satuan per jenis layanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan diklasifikasikan atas:
  - a. kelas III (tiga);
  - b. kelas II (dua);
  - c. kelas I (satu);
  - d. VIP; dan
  - e. VVIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selain kelas III diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Besaran tarif pelayanan kesehatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

#### Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan tarif Retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Cq Direktur RSUD.
- (3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati bisa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, menolak sebagian atau menolak seluruhnya permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan tarif Retribusi oleh wajib retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi oleh wajib retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN

#### Pasal 49

- (1) Besaran tarif pelayanan ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
  - a. hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini;

- b. perubahan indeks harga penyediaan jenis layanan;
  - c. adanya perubahan atau kenaikan harga komponen jasa sarana; dan/ atau
  - d. tingkat perekonomian masyarakat.
- (3) Penetapan peninjauan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 50

- (1) Hak melakukan penagihan tarif pelayanan kesehatan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang (SPH) dari penerima pelayanan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat permohonan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi tidak mampu melunasi kewajibannya untuk membayar utang tersebut, maka Direktur RSUD harus melaporkan kepada Bupati untuk pengusulan penghapusan utang retribusi yang kedaluwarsa tersebut.
- (4) Tatacara penghapusan utang tarif pelayanan kesehatan yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 51

- (1) Tarif pelayanan kesehatan bagi pengguna jasa yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dan program kesehatan lain.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 52

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Desember 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PROVINSI  
JAWA TIMUR NOMOR 262-3/2020

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa setiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat".

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif Daerah, daerah dilarang memungut Pajak Daerah dan Tarif Daerah selain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Obyek Tarif Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 didalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, tentang pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) obyek tarif pelayanan kesehatan yang harus dimiliki oleh setiap RSUD, termasuk dalam hal ini RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan, meliputi: (1) pelayanan kesehatan; (2) pelayanan penunjang kesehatan; dan (3) pelayanan non kesehatan yang mendukung pengelolaan Rumah Sakit. Disisi lain, perubahan sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS - Kesehatan merubah paradigma pentarifan pelayanan kesehatan dari per jenis pelayanan (*fee for service*) ke model paket INA - CBG's (*Indonesia Case Base Group*) yang pembayarannya didasarkan kelompok diagnosa dan prosedur tindakan.

Dengan pengaturan tarif daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, maka diharapkan terjadi peningkatan penerimaan hasil tarif daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang sekaligus berbanding lurus dengan peningkatan mutu pelayanan, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada akhirnya, penerimaan tarif daerah diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menuju kemandirian finansial RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan fleksibilitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.
- h. Cukup jelas.
- i. Cukup jelas.
- j. Cukup jelas.
- k. Cukup jelas.
- l. Yang dimaksud dengan “kesehatan tradisional integratif” adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggabungkan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu.
- m. Cukup jelas.
- n. Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

- a. Pelayanan laundry pasien dan penunggu dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas cuci seterika baju atau barang linen milik pasien atau penunggu pasien, terutama bagi pasien penyakit menular, agar pakaian pasien menjadi steril sehingga tidak menjadi media penularan penyakit atau karena tidak memungkinkan untuk menyediakan pakaian bersih selama perawatan di rumah sakit.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.
- h. Cukup jelas.
- i. Terhadap pelayanan kerohanian bukan termasuk objek retribusi sehingga tidak dikenakan tarif retribusi.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Tarif akomodasi merupakan biaya penggunaan kamar dan fasilitas pendukungnya serta biaya makan/diet pasien.

Perhitungan biaya akomodasi dihitung dari lamanya hari rawat inap dengan ketentuan sebagai berikut:

- hari rawat inap mulai dihitung sejak pasien menempati tempat tidur rawat inap sebagai pukul nol nol sampai dinyatakan boleh pulang atau keluar rumah sakit (KRS) oleh dokter yang merawat;
- pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab akan dihitung 1 (satu) hari rawat inap.

Tarif akomodasi bayi baru lahir sehat yang rawat inap gabung dengan ibunya dikenakan tarif akomodasi sebesar 50% dari tarif akomodasi ibunya, sedangkan bayi baru lahir yang dirawat tersendiri dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati bayi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan ruang observasi emergensi (ROE) dimaksudkan untuk melayani pasien yang masih memerlukan observasi oleh tenaga medis atau memerlukan penanganan khusus yang mengharuskan pasien dirawat di rumah sakit lebih dari 6 (enam) jam sehingga pasien ditempatkan di ruang tersendiri yang dikelola IGD.

Pasien di ROE akan mendapatkan fasilitas sebagaimana pasien rawat inap yaitu mendapat makan sehingga pasien dikenakan tarif akomodasi.



Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “konsultan onkologi” adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan subspesialis dengan keahlian menangani tumor dan kanker.
- b. Yang dimaksud dengan “kemoterapi” adalah tindakan pemberian obat-obatan untuk mengobati kanker pada pasien.
- c. Yang dimaksud dengan “rekonstitusi sediaan sitostatika” adalah penanganan obat kanker secara aseptis dalam kemasan siap pakai sesuai kebutuhan pasien oleh tenaga farmasi yang terlatih dengan pengendalian pada keamanan terhadap lingkungan petugas maupun sediaan obatnya dari efek toksik dan kontaminasi, dengan menggunakan alat pelindung diri, mengamankan pada saat pencampuran, distribusi, maupun proses pemberian kepada pasien sampai pembuangan limbahnya.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi obat” adalah proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang didapat pasien yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (*medication error*) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis/interaksi obat.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. yang dimaksud dengan “visite” adalah kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya.
- g. Cukup jelas.
- h. Cukup jelas.
- i. Cukup jelas.
- j. Yang dimaksud dengan “dispensing sediaan steril” adalah pencampuran sediaan obat dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk serta melindungi petugas dari paparan zat berbahaya dan menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat, antara lain berupa pencampuran obat suntik, penyiapan nutrisi parental, penanganan sediaan sitostatika.
- k. Yang dimaksud dengan “rekonstitusi obat” adalah pencampuran obat dengan pelarut untuk dikembalikan ke bentuk yang dapat digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “gas medik” adalah gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan.  
Yang dimaksud dengan “vakum medik” adalah alat dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk menghisap cairan tubuh pada pelayanan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Cukup jelas.
- c. Yang dimaksud dengan “oksigen konsentrator portabel” adalah mesin pemisah Oksigen diudara (21%) dengan Nitrogen diudara (78 %) dan gas lainnya (1 %). Keluaran mesin ini adalah Oksigen dengan konsentrasi minimal 90%.
- d. Yang dimaksud dengan “alat vakum medik portabel” adalah alat dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk menghisap cairan tubuh pada pelayanan medis di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipindahkan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Ayat (4)
- a. Yang dimaksud dengan “periodonsia” adalah pelayanan yang berfokus pada perawatan jaringan penyangga dari gigi seperti

jaringan lunak (gusi) dan jaringan tidak lunak (tulang yang menyangga gigi tetap stabil diatas rahang).

- b. Cukup jelas.
- c. Yang dimaksud dengan “prostodonsia” adalah pelayanan terkait diagnosis, rencana perawatan, rehabilitasi dan pemeliharaan kesehatan mulut, kenyamanan, penampilan dan kesehatan pasien dengan cara mengganti gigi dan jaringan maksilofasial yang hilang atau tidak sempurna terbentuk dengan alat tiruan biokompatibel untuk pemulihan sistem stomatognasi.
- d. Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah pelayanan terkait pada kelainan pada jaringan keras gigi, pulpa dan periapiks dengan perawatan secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mengembalikan fungsi gigi dalam sistem stomatognatik
- e. Cukup jelas.
- f. Yang dimaksud dengan “ortodonti” adalah pelayanan terkait estetika posisi gigi, rahang, dan wajah yang bertujuan memperbaiki posisi gigi, dan memastikan rahangnya sejajar dengan benar agar tidak mengganggu struktur wajah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengujian kesehatan berbentuk paket dimaksudkan agar memudahkan jenis-jenis pemeriksaan atau tindakan yang diberikan kepada pasien.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- a. Paket general check up adalah pemeriksaan kesehatan secara umum dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang.
- b. Paket calon jamaah haji (CHJ) atau umroh adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji atau umroh dengan tujuan mengetahui kondisi kesehatannya.
- c. Paket masuk sekolah adalah pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan masuk SD, SMP dan SMA dengan tujuan mengetahui kondisi kesehatannya.
- d. Paket masuk perguruan tinggi adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan tinggi dengan tujuan mengetahui kondisi kesehatannya.

- e. Paket pegawai adalah pemeriksaan bagi calon pegawai yang akan masuk kerja, yang sudah diterima bekerja atau pemeriksian berkala pekerja dengan tujuan mengetahui kondisi kesehatannya.
- f. Paket deteksi dini kanker pada wanita adalah pemeriksaan kesehatan bagi wanita untuk mengetahui sedini mungkin adanya penyakit kanker agar tidak berkembang menjadi berat dan berbahaya.
- g. Paket kardiovaskuler adalah pemeriksaan kesehatan dengan tujuan untuk mengetahui sedini mungkin adanya penyakit jantung dan pembuluh darah agar segera dapat ditangani dan tidak menjadi parah.
- h. Paket anak adalah pemeriksaan kesehatan bagi anak usia 5 sampai 14 tahun dengan tujuan untuk mengetahui kondisi jasmani dan psikologi pada anak.
- i. Paket pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum dalam paket pemeriksaan yang ada pemeriksaan laboratorium.
- j. Paket pemeriksaan radiologi sebagaimana tercantum dalam paket pemeriksaan yang ada pemeriksaan radiologi.
- k. Paket pemeriksaan psikologi sebagaimana tercantum dalam paket pemeriksaan yang ada pemeriksaan psikologi.
- l. Paket calon pengantin adalah pemeriksaan kesehatan bagi pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan secara resmi dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
- m. Paket pemeriksaan emerging disease dan new emerging disease adalah pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya infeksi penyakit yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat berasal dari virus, bakteri, atau parasit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akupunktur” adalah teknik kesehatan holistik yang berasal dari praktik pengobatan tradisional cina dengan merangsang titik-titik tertentu pada tubuh dengan memasukkan jarum tipis kedalam kulit.

Yang dimaksud dengan “akupresur” adalah suatu metode tusuk

jari yang didasarkan pada pengetahuan bahwa semua organ tubuh manusia dihubungkan satu sama lain oleh suatu saluran (*meridian*) yang menjelajahi seluruh permukaan tubuh untuk menghantarkan energi ke seluruh tubuh

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 328

## LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL KABUPATEN  
PASURUAN

NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL : 1 DESEMBER 2020

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

## 1. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan Klinik Spesialis	10.000	40.000	50.000
2	Konsul Antar Klinik Spesialis	8.000	32.000	40.000
3	Pemeriksaan Klinik Spesialistik Konsultan	20.000	80.000	100.000
4	Konsul Antar Klinik Spesialistik Konsultan	16.000	64.000	80.000
5	Pemeriksaan Klinik Umum	7.500	27.500	35.000
6	Pemeriksaan Klinik Gigi	7.500	27.500	35.000
7	Pemeriksaan Klinik Gigi Spesialis	10.000	40.000	50.000
8	Konsultasi Klinik Psikologi	5.000	20.000	25.000
9	Konsultasi Klinik Gizi	5.000	20.000	25.000
10	Pemeriksaan Klinik CST	7.500	27.500	35.000
11	Konsultasi Klinik VCT	5.000	20.000	25.000

## 2. TARIF TINDAKAN MEDIS

## 2.1. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Angkat jahitan $\leq$ 5	13.500	9.500	23.000
2	Angkat jahitan $>$ 5	16.000	12.000	28.000
3	Autokeratometri	15.000	15.000	30.000
4	Autorefraktometri	15.000	15.000	30.000
5	Bullectomy/necrotomy $<$ 9%	21.000	17.000	38.000
6	Dilatasi Preputium	22.250	18.250	40.500
7	Eksplorasi Perdarahan Post Partum/hari	15.000	15.000	30.000
8	Epilasi bulu mata	11.000	11.000	22.000
9	Fluresintest	9.000	9.000	18.000
10	Injeksi obat/tindakan (IM, IV, SC)	450	2.000	2.450
11	Irigasi Catheter	11.000	11.000	22.000
12	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	10.000	10.000	20.000
13	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	30.000	30.000	60.000
14	Pasang Armsling	5.500	5.500	11.000
15	Pasang Balon Kateter	16.000	12.000	28.000
16	Pasang Catheter Umbilical	17.500	13.500	31.000
17	Pasang Darmbuis	7.500	7.500	15.000
18	Pasang Folley Catheter	17.500	13.500	31.000
19	Pasang Infus	4.400	10.600	15.000
20	Pasang Laminaria	10.000	10.000	20.000
21	Pasang Nasopharingeal tube	15.000	15.000	30.000



NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
22	Pasang Nasal Sonde/MaagSlang	11.500	11.500	23.000
23	Pasang Ransel Verband	16.000	16.000	32.000
24	Pasang Tampon Efedrin	7.500	7.500	15.000
25	Pasang Tampon Vagina	15.000	15.000	30.000
26	Rawat kaki DM tanpa luka	16.000	12.000	28.000
27	Rawat luka bakar <9%	16.000	12.000	28.000
28	Rawat luka bakar 9%-18%	23.500	19.500	43.000
29	Rawat luka bakar >18%	31.000	27.000	58.000
30	Rawat luka ganggrene kecil (gr I)	22.250	18.250	40.500
31	Rawat luka ganggrene sedang (gr II&III)	26.000	22.000	48.000
32	Rawat luka ganggrene besar (gr IV)	31.000	27.000	58.000
33	Rawat luka kecil (<5 kassa)	12.500	8.500	21.000
34	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	14.000	10.000	24.000
35	Rawat luka besar (>10 kassa)	21.500	17.500	39.000
36	Rawat Luka Seluruh Tubuh	41.000	52.000	93.000
37	Rawat Stoma (paket/hari)	16.000	12.000	28.000
38	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	21.000	17.000	38.000
39	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	5.000	10.000	15.000
40	Tonometri	7.500	7.500	15.000

## 2.2. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Angkat Jahitan Steril $\leq$ 5 (kasus sulit)	19.000	15.000	34.000
2	Angkat Jahitan Steril > 5 (kasus sulit)	24.000	20.000	44.000
3	Drip obat/jenis obat/serial	5.000	10.000	15.000
4	Electro Cardiography (ECG)	33.000	33.000	66.000
5	Nebulizer	14.000	16.000	30.000
6	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	46.000	42.000	88.000
7	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	66.000	62.000	128.000
8	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	96.000	92.000	188.000
9	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	106.000	102.000	208.000
10	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	32.000	48.000	80.000
11	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	38.000	57.000	95.000
12	Pemeriksaan GDA Stik	17.000	7.000	24.000
13	Pemeriksaan Protein Dipstick	11.000	5.000	16.000
14	Kumbah Lambung (1 serial)	40.000	70.000	110.000
15	Rectal/Vaginal Toucher/kali	5.000	6.000	11.000
16	Resusitasi Jantung Paru $\leq$ 1 jam (tim dokter dan perawat)	76.000	64.000	140.000
17	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	96.000	84.000	180.000
18	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	24.000	36.000	60.000
19	Tindakan DC Shock (satu serial)	60.000	60.000	120.000
20	Transfusi darah/bag	16.000	16.000	32.000
21	Vena seksi	106.000	102.000	208.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
22	Intubasi Endotracheal	200.000	168.000	368.000
23	Extubasi ETT	194.000	166.000	360.000
24	Pemberian obat dengan infus pump/hari	40.000	40.000	80.000
25	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	40.000	40.000	80.000
26	USG Organ (dengan cetak)	76.000	75.000	151.000
27	USG Organ (tanpa cetak)	16.000	15.000	31.000

### 2.3. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

#### 2.3.1 TARIF TINDAKAN MEDIS KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Amniocentesis/ CVS/Chordocentesis	60.500	54.500	115.000
2	Angkat Benda Asing dari Vagina	30.500	24.500	55.000
3	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Cervix	71.000	59.000	130.000
4	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Mayora	71.000	59.000	130.000
5	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Minora	71.000	59.000	130.000
6	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Vulva	71.000	59.000	130.000
7	Biospi PA + Pasang Tampon Ca Vagina	71.000	59.000	130.000
8	Eksplorasi Missing Tail IUD + Lepas IUD	96.000	84.000	180.000
9	Eksplorasi Missing Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	134.000	122.000	256.000
10	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	146.000	134.000	280.000
11	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	96.000	84.000	180.000
12	Hysteroscopy	114.000	113.000	227.000
13	Hydro Tubasi	123.500	117.500	241.000
14	Incisi Hymen Imperforata	146.000	135.000	281.000
15	Inseminasi Intra Uterin	350.500	1.064.500	1.415.000
16	Kauterasi pada Candiloma Accuminata	146.000	134.000	280.000
17	Kauterasi pada Erotio Cervix	34.000	22.000	56.000
18	Kolpoperineorafi	146.000	134.000	280.000
19	Kolposcopy	147.000	134.000	281.000
20	Kompresi Bimanual Eksterna	20.000	20.000	40.000
21	Kompresi Bimanual Interna	30.000	30.000	60.000
22	Kuretase	331.500	313.500	645.000
23	Kuretase PA I dan II	106.500	88.500	195.000
24	Lepas dan Pasang Ulang IUD	86.000	74.000	160.000
25	Lepas IUD dgn General Anasthesi	121.000	109.000	230.000
26	Lepas/pasang IUD	71.000	59.000	130.000
27	Lepas/pasang Norplan 1-2	71.000	59.000	130.000
28	Lepas/pasang Norplan 6	71.000	59.000	130.000
29	Lepas/pasang Pesarium	41.000	29.000	70.000
30	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	146.000	134.000	280.000
31	Pasang IUD Paska Plasenta Lahir (SC/Pervaginam)	71.000	59.000	130.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
32	Pengambilan sekret PAP smear	31.000	19.000	50.000
33	Pungsi Cavum Douglas (KET)	71.000	59.000	130.000
34	Reposisi Uterus	75.000	75.000	150.000
35	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	5.000	5.000	10.000
36	USG + Saline Histero Salpingografi	88.000	88.000	176.000
37	USG Transvaginal	88.000	88.000	176.000
38	Haecting Ruptur Total Perineum (dengan Anestesi Lokal)	134.000	122.000	256.000
39	Kardiotokografi (NST) intravaginal	88.000	88.000	176.000
40	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	34.000	34.000	68.000
41	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	76.000	76.000	152.000
42	Manuil Plasenta	85.500	79.500	165.000
43	Partus dengan Distosia Bahu	321.000	309.000	630.000
44	Partus dengan Ekstrasi Bokong / Kaki/sungsang/bracht	396.000	385.000	781.000
45	Partus dengan Forcep Ekstraksi	396.000	385.000	781.000
46	Partus dengan Induksi	321.000	309.000	630.000
47	Partus dengan Vaccum Ekstrasi	396.000	385.000	781.000
48	Partus dengan Versi Ekstrasi	396.000	385.000	781.000
49	Partus Fisiologis dengan IUFD	246.000	235.000	481.000
50	Partus Fisiologis oleh Bidan	196.000	284.000	480.000
51	Partus Fisiologis oleh Dokter	271.000	259.000	530.000
52	Partus Gmelli FE/VE	396.000	385.000	781.000
53	Partus Gmelli Kombinasi	396.000	385.000	781.000
54	Partus Gmelli Spontan B	396.000	385.000	781.000
55	Partus Imaturus/Prematurus	321.000	309.000	630.000
56	Partus normal + MOW	1.021.000	1.009.000	2.030.000
57	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di Klinik, IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	10.000	10.000	20.000
58	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	20.000	20.000	40.000
59	Ripening	30.500	24.500	55.000
60	USG Kandungan/Kebidanan (dengan cetak)	76.000	75.000	151.000
61	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	16.000	15.000	31.000
62	Versi Luar	30.000	30.000	60.000

### 2.3.2 TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH UMUM

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Anstipen Fistel	44.000	44.000	88.000
2	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy (Diagnostik)	44.000	44.000	88.000
3	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anestesi	76.500	69.500	146.000
4	Cross Insisi	76.500	69.500	146.000
5	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Kecil (<3 cm), LA	265.500	250.500	516.000
6	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm), LA	265.500	250.500	516.000
7	Ekstirpasi Clavus (<3 cm), LA	304.500	289.500	594.000
8	Incisi Abses kecil (<3 cm)	99.500	89.500	189.000
9	Injeksi Keloid	66.000	65.000	131.000
10	Lubricasi Post Anterior	89.000	85.000	174.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
11	Melepas Tampon & Drainage / MS	76.500	69.500	146.000
12	Multiple Incisi	143.500	132.500	276.000
13	Pasang WSD	515.000	485.000	1.000.000
14	Pelepasan Thorax Drain	143.500	132.500	276.000
15	Punksi Hematome	66.000	65.000	131.000
16	Rawat luka bakar <9%	76.500	69.500	146.000
17	Rawat luka bakar 9%-18%	143.500	132.500	276.000
18	Rawat luka bakar >18%	207.500	196.500	404.000
19	Reposisi Haemorrhoid	89.000	85.000	174.000
20	Reposisi Mandibula	133.000	128.000	261.000
21	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	235.500	222.500	458.000
22	Tindik (dewasa)	99.500	89.500	189.000

### 2.3.3 TARIF TINDAKAN MEDIS SARAF/BEDAH SARAF

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Saraf Kuteneus/Otot	128.000	128.000	256.000
2	Blok Saraf tepi	128.000	128.000	256.000
3	Electro Encephalography	263.000	263.000	526.000
4	Perawatan Pulp Caping	10.000	10.000	20.000
5	Pungsi Lumbal	38.000	38.000	76.000
6	Punksi Cairan Otak Ventrikel	128.000	128.000	256.000
7	Punksi Hematom	20.000	20.000	40.000
8	Transkranial Dopler	100.000	100.000	200.000

### 2.3.4 TARIF TINDAKAN MEDIS MATA

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Biometri	25.000	24.000	49.000
2	Eksisi Chalazion	110.500	104.500	215.000
3	Eksisi Granuloma	140.500	134.500	275.000
4	Eksisi Hordeolum	110.500	104.500	215.000
5	Eksisi Nevus Margo Palpebra	150.500	144.500	295.000
6	Eksisi Xanthelasma	150.500	144.500	295.000
7	Ekstrasi Corpus Alienum di konjungtiva	48.500	42.500	91.000
8	Ekstrasi Corpus Alienum di kornea	185.500	179.500	365.000
9	Ekstrasi Lithiasis	75.500	69.500	145.000
10	Foto Fundus Oculi	112.000	112.000	224.000
11	Funduscopy	10.000	10.000	20.000
12	Incisi Abses Palpebra	110.500	104.500	215.000
13	Injeksi Peribulbair	151.000	225.000	376.000
14	Injeksi Sub Konjungtiva	20.000	20.000	40.000
15	Retinometri	10.000	10.000	20.000
16	Slit Lamp	10.000	10.000	20.000
17	Sinble Pharon/Pterigium	159.500	229.500	389.000
18	Sondage Canaliculi Lacrimalis	48.500	42.500	91.000
19	Test Buta Warna	10.000	10.000	20.000
20	USG Mata Canggih	112.000	112.000	224.000

### 2.3.5 TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH ORTOPEDI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Angkat K. Wire Multiple	35.500	29.500	65.000
2	Angkat K. Wire Simple	30.500	24.500	55.000
3	Biopsi Tumor	80.500	74.500	155.000
4	Buka Gips Besar	25.000	25.000	50.000
5	Buka Gips Kecil	19.000	19.000	38.000
6	Pasang Collar Cuff	19.000	19.000	38.000
7	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	22.000	22.000	44.000
8	Pasang Gips Body Jacket Anak	75.000	75.000	150.000
9	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	125.000	125.000	250.000
10	Pasang Gips Hemispica	113.000	113.000	226.000
11	Pasang Mitella	15.000	15.000	30.000
12	Pasang Ransel Verband	38.000	38.000	76.000
13	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	55.000	55.000	110.000
14	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	65.000	65.000	130.000
15	Pasang Skeletal Traksi	55.000	55.000	110.000
16	Pasang Slab Tungkai	24.000	24.000	48.000
17	Pasang Spalk	18.000	18.000	36.000
18	Reposisi Tanpa Anastesi	35.000	35.000	70.000
19	Pasang Gips Kecil	65.000	65.000	130.000
20	Pasang Gips Besar	93.000	93.000	186.000
21	Skeletal Traksi	120.000	120.000	240.000
22	Skin Traksi	120.000	120.000	240.000
23	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	130.500	124.500	255.000
24	Lepas Backslap	120.000	120.000	240.000
25	Pungsi Hemartros Sendi	120.000	120.000	240.000
26	Trigor Point Miofasial	360.000	240.000	600.000
27	Transcutaneous elektrik nerve stimulation	360.000	240.000	600.000
28	Accupunture analgesia (electro sccupunture analgesia)	360.000	240.000	600.000
29	Injeksi saraf ferifer (N.Occipital, suprascapular, lateral femoral)	360.000	240.000	600.000

### 2.3.6 TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH UROLOGI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
2	Businasi/Dilatasi Uretra	75.000	75.000	150.000
3	Insisi Abses Perineum	138.500	132.500	271.000
4	Insisi Abses Scrotum	138.500	132.500	271.000
5	Kauterisasi	128.000	128.000	256.000
6	Masage Prostate	128.000	128.000	256.000
7	Meatotomi	128.000	128.000	256.000
8	Pasang Kateter dengan Mandrain	128.000	128.000	256.000
9	Pasang DC Sistostomy	15.000	15.000	30.000
10	Sistostomi	160.500	154.500	315.000
11	Sirkumsisi dengan Phimosi	221.000	209.000	430.000

### 2.3.7 TARIF TINDAKAN MEDIS TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Audiometri Nada Murni	50.000	50.000	100.000
2	OAE	50.000	50.000	100.000
3	Biopsi Hipofaring/Tumor	130.500	124.500	255.000
4	Ekstirpasi Granulasi MAE	123.500	117.500	241.000
5	Ekstraksi Tumor Tht (Lokal Anestesi)	235.500	229.500	465.000
6	Ekstraksi Corpus Alienum Dengan Penyulit	85.000	85.000	170.000
7	Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana	25.000	25.000	50.000
8	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	138.500	132.500	271.000
9	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	113.500	107.500	221.000
10	Ekstraksi Polip Nasi (Pe Lokal)	460.500	454.500	915.000
11	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit	37.000	37.000	74.000
12	Ekstraksi Serumen/Oor Spooling	19.000	19.000	38.000
13	Incisi Abses Mastoiditis	130.500	124.500	255.000
14	Incisi Abses Periauricular	130.500	124.500	255.000
15	Incisi Abses Peritonsil	160.500	154.500	315.000
16	Incisi Abses Septum Nasi	160.500	154.500	315.000
17	Incisi Othaematom	100.500	94.500	195.000
18	Irigasi MAE	22.000	22.000	44.000
19	Irigasi Sinus / KS	260.500	254.500	515.000
20	Kaustik Faring	40.500	30.500	71.000
21	Kaustik Hidung	40.500	30.500	71.000
22	Kaustik Jaringan Granulasi	40.500	30.500	71.000
23	Laringoscopy Indirekta	20.500	14.500	35.000
24	Laringoscopy Direct (Fol)	460.500	454.500	915.000
25	Lepas Gips Telinga	25.500	19.500	45.000
26	Lepas Tampon Hidung	10.000	10.000	20.000
27	Parasintesis	95.500	89.500	185.000
28	Pemasangan Tampon Belloq	110.500	104.500	215.000
29	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	25.500	19.500	45.000
30	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	90.500	84.500	175.000
31	Pemasangan Tampon Telinga	35.500	29.500	65.000
32	Pungsi Abses	40.500	30.500	71.000
33	Pungsi Othaemantoma	85.500	79.500	165.000
34	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anasthesi)	198.500	192.500	391.000
35	Rinoskopi Anterior	20.500	14.500	35.000
36	Rinoskopi Posterior	20.500	14.500	35.000
37	Sisi Test	15.000	15.000	30.000
38	Suction THT	20.500	14.500	35.000
39	Tes Alergi	95.000	95.000	190.000
40	Tes Bisik	15.000	15.000	30.000
41	Tes Garputala	15.000	15.000	30.000
42	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	62.500	56.500	119.000
43	Tindakan Epistaksis Ringan	25.500	19.500	45.000
44	Tindakan Epistaksis Sedang	55.500	49.500	105.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
45	Tindakan Epitaksis Berat	62.500	56.500	119.000
46	Transiluminasi	15.000	15.000	30.000

### 2.3.8 TARIF TINDAKAN MEDIS PARU

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Aspirasi Pneumothorax	150.000	150.000	300.000
2	Biopsi Pleura	210.500	204.500	415.000
3	Biopsi Trans Torakal	210.500	204.500	415.000
4	Bronchial Brushing	150.000	150.000	300.000
5	Bronchial Washing	150.000	150.000	300.000
6	Broncoscopy	600.000	600.000	1.200.000
7	Irigasi Pleura	450.000	450.000	900.000
8	Laringoscopy	600.000	600.000	1.200.000
9	Mantoux test	40.000	40.000	80.000
10	Pasang WSD	471.000	459.000	930.000
11	Pelepasan Thorax Drain	40.000	40.000	80.000
12	Pleurodesis	200.000	200.000	400.000
13	Proef Pungsi Pleura	30.000	30.000	60.000
14	Spirometri	75.000	75.000	150.000
15	Spoeling Empyema	120.000	120.000	240.000
16	Test alergi (5 test)	150.000	100.000	250.000
17	Thoracoscopy	600.000	600.000	1.200.000

### 2.3.9 TARIF TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Antropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	20.000	20.000	40.000
2	Aspirasi Abses Hepar	174.000	176.000	350.000
3	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
4	Colonoscopy	600.000	600.000	1.200.000
5	Endoscopy	600.000	600.000	1.200.000
6	Incisi Abses	30.500	24.500	55.000
7	Injeksi Intraartikuler	60.000	60.000	120.000
8	Proef Pungsi Ascites	25.000	25.000	50.000
9	Pungsi Ascites	200.000	200.000	400.000
10	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	30.000	30.000	60.000
11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	40.000	40.000	80.000
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	50.000	50.000	100.000
13	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	60.000	60.000	120.000
14	Sclerotherapy Varices Esophagus	200.000	200.000	400.000
15	Tindakan Bone Marrow	85.500	79.500	165.000

### 2.3.10 TARIF TINDAKAN MEDIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1.	Telementri	135.000	110.000	245.000
2.	6 Minute walking test	135.000	110.000	245.000
3.	Ergocycle/Excusice test	102.000	84.000	186.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
4.	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	47.000	37.000	84.000
5.	Phlebotomi	74.000	60.000	134.000
6.	Pacu jantung permanen	2.787.000	2.280.000	5.067.000
7.	Angiografi arteri/vena perifer	1.673.000	1.369.000	3.042.000
8.	Angioplasti arteri/vena perifer	2.229.000	1.823.000	4.052.000
9.	Arteriografi	2.559.000	2.094.000	4.653.000
10.	Echocardiografi Bubble test	322.000	264.000	586.000
11.	Echocardiografi Hemodinamic	322.000	264.000	586.000
12.	Echocardiografi TTE	322.000	264.000	586.000
13.	Echocardiografi TEE	644.000	528.000	1.172.000
14.	Echocardiografi Duplex vasculer	644.000	528.000	1.172.000
15.	Holter/Blood Pressure Monitor	425.000	347.000	772.000
16.	Intervensi katub (PTMC, BVP, dll)	7.429.000	6.079.000	13.508.000
17.	Intervensi kongenital (ADO, ASO, dll)	7.429.000	6.079.000	13.508.000
18.	Intervensi perifer (PTA, PTR)	6.439.000	5.269.000	11.708.000
19.	Intraaortic ballon pump	2.787.000	2.280.000	5.067.000
20.	Kateterisasi diagnostik kongenital	2.559.000	2.094.000	4.653.000
21.	Kateterisasi jantung angiografi coroner	4.128.000	3.378.000	7.506.000
22.	Kateterisasi jantung angioplasti coroner	16.509.000	13.507.000	30.016.000
23.	Kateterisasi Jantung BMV	4.954.000	4.053.000	9.007.000
24.	Kateterisasi Jantung Diagnostik non coroner	2.478.000	2.027.000	4.505.000
25.	Kateterisasi penutupan ASD/VSD/PDA	2.559.000	2.094.000	4.653.000
26.	Kateterisasi/Angiografi koroner diagnostic	2.559.000	2.094.000	4.653.000
27.	Nebulizer/hari	25.000	20.000	45.000
28.	Pace Maker Temporer Transkutan	1.300.000	1.065.000	2.365.000
29.	Pasang Pacu Jantung Permanen	6.439.000	5.269.000	11.708.000
30.	Pasang Pacu Jantung Temporer	2.559.000	2.095.000	4.654.000
31.	Pemasangan IABP	2.808.000	2.297.000	5.105.000
32.	Pemasangan Swan Ganz Kateter	2.808.000	2.297.000	5.105.000
33.	Pericardiocentesis	2.808.000	2.297.000	5.105.000
34.	Tindakan PTCA Dengan Stent	6.439.000	5.532.000	11.971.000
35.	Tindakan PTCA Tanpa Stent	5.532.000	4.525.000	10.057.000
36.	Treadmill	424.000	346.000	770.000
37.	Pasang CVC	300.000	300.000	600.000
38.	Rehabilitasi Kardiak	75.000	170.000	245.000
39.	Fibrinolitik	300.000	680.000	980.000
40.	Defibrilasi	115.000	94.000	209.000

### 2.3.11 TARIF TINDAKAN MEDIS KULIT DAN KELAMIN

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor	80.500	74.500	155.000
2	Cantharidine ≤ 5 lesi	20.000	20.000	40.000
3	Cantharidine > 5 lesi	25.000	25.000	50.000
4	Chemical Peeling	62.000	53.000	115.000



NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
5	Chemo Surgery Podophyllin	30.500	24.500	55.000
6	Chemo Surgery TCAA (lesi sedikit)	30.500	24.500	55.000
7	Chemo Surgery TCAA (lesi banyak)	48.500	42.500	91.000
8	Dermabrasi	75.000	75.000	150.000
9	Eksisi Basalioma	95.500	89.500	185.000
10	Eksisi Granuloma	100.500	94.500	195.000
11	Eksisi Granuloma Pyogenikum	95.500	89.500	185.000
12	Eksisi Syringoma/Nevus	35.500	29.500	65.000
13	Eksisi Verruca Vulgaris	35.500	29.500	65.000
14	Eksisi Xantoma	95.500	89.500	185.000
15	Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma < 2 cm	95.500	89.500	185.000
16	Ekstirpasi kista Epidermoid	95.500	89.500	185.000
17	Ekstirpasi Neurofibroma	95.500	89.500	185.000
18	Ekstirpasi Trikoepitelioma	95.500	89.500	185.000
19	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi banyak	316.500	299.500	616.000
20	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi sedikit	211.500	193.500	405.000
21	Elektrocouter Kosmetik	156.500	138.500	295.000
22	Excocliasi lesi banyak	108.500	102.500	211.000
23	Excocliasi lesi sedikit	58.500	52.500	111.000
24	Incisi Abses ≤ 5 cm	30.500	24.500	55.000
25	Incisi Abses > 5 cm	35.500	29.500	65.000
26	Incisi Furuncle	30.500	24.500	55.000
27	Injeksi Kenacort Intralesi	10.000	10.000	20.000
28	Larva Migrant / Ekstirpasi	30.500	24.500	55.000
29	Tindakan pada Keratosis Seboroika	211.500	193.500	405.000

### 2.3.12 TARIF TINDAKAN MEDIS ANAK

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Bone Marrow Punction (BMP)	75.000	75.000	150.000
2	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Developmental Screening Test )	12.000	34.000	46.000
3	Edukasi Perawatan Metode Kanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	10.000	44.000	54.000
4	Inisiasi Menyusu Dini (IMD), 1 kali/rawat inap	10.000	44.000	54.000
5	Imunisasi dasar (Hepatitis, DPT Combo, Campak)	8.000	8.000	16.000
6	Imunisasi di luar program (tanpa vaksin)	5.000	5.000	10.000
7	Imunisasi Polio	5.000	5.000	10.000
8	Khitan Bayi Perempuan	10.000	10.000	20.000
9	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	10.000	23.000	33.000
10	Mantoux Test	20.000	20.000	40.000
11	Pasang Infus Umbilicalis	15.000	16.000	31.000
12	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	75.000	76.000	151.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
13	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	150.000	150.000	300.000
14	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	100.000	100.000	200.000
15	Photo Therapy/hari	70.000	70.000	140.000
16	Proef Pungsi	15.000	15.000	30.000
17	Pungsi Lumbal	50.000	50.000	100.000
18	Pungsi Pleura	50.000	50.000	100.000
19	Stimulasi bayi prematur (1x/hari atas indikasi)	10.000	20.000	30.000
20	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak, dilakukan oleh dokter minimal selama 30 menit	21.000	40.000	61.000
21	Tampon hidung	5.000	5.000	10.000
22	Tindik (Bayi dan Anak)	8.000	8.000	16.000
23	Ventrikel Tap	75.000	75.000	150.000

### 2.3.13 TARIF TINDAKAN MEDIS PSIKIATRI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan dan Indepth interview	14.000	68.000	82.000
2	Fiksasi (Mekanik, Kimia/Menggunakan psikomatika)	6.000	29.000	35.000
3	Pemeriksaan penunjang psikiatri	6.000	29.000	35.000
4	Deteksi dini/skreening gangguan jiwa( MINI, SCL dll)	6.000	29.000	35.000
5	Pemeriksaan penunjang MMPI 2 diagnostik	51.000	143.000	194.000
6	Psikoterapi lanjutan	24.000	116.000	140.000
7	Breaking bad news	24.000	116.000	140.000
8	Psikoanalisis	30.000	144.000	174.000
9	Psikoterapi psikodinamika	30.000	144.000	174.000
10	Hipnoterapi	30.000	144.000	174.000
11	Play Therapi	30.000	144.000	174.000
12	Terapi Kerja	24.000	116.000	140.000
13	Terapi kelompok	8.000	38.000	46.000
14	Terapi keluarga ( Family therapy)	30.000	144.000	174.000
15	Marital therapi, Couple Therapy	40.000	192.000	232.000
16	Konseling	6.000	29.000	35.000
17	Surat sehat jiwa	-	-	-
	a. Pemeriksaan dan wawancara mendalam psikiater	14.000	67.000	81.000
	b. MMPI 1/2 IKJI surat sehat jiwa	51.000	143.000	194.000
	c. Pemeriksaan penunjang lain (jika diperlukan opsional)	20.000	96.000	116.000

### 2.3.14 TARIF TINDAKAN MEDIS ANASTESI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Sedasi Ringan	50.000	130.000	180.000
2	Sedasi Sedang	100.000	200.000	300.000

### 2.3.15 TARIF TINDAKAN MEDIS INTERVENSI NYERI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1.	Trigger point myofascial	350.000	300.000	650.000
2.	Transcutaneous elektrical nerve stimulation	350.000	300.000	650.000
3.	Acupuncture analgesia (electro acupuncture analgesia)	350.000	300.000	650.000
4.	Injeksi saraf perifer (N. occipital, suprascapular, lateral femoral)	350.000	300.000	650.000
5.	Injeksi intraartikuler	350.000	300.000	650.000
6.	Injeksi intraartikuler (USG Guide)	350.000	300.000	650.000
7.	Patient controlled analgesia system	350.000	300.000	650.000

### 3. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Skrinning Tes			
	a. Kasus Sederhana (< 1 jam)	14.000	26.000	40.000
	b. Kasus Kompleks (> 1 jam)	17.500	32.500	50.000
2	Psikotes			
	a. Tes Kepribadian	17.500	32.500	50.000
	b. Kasus Sederhana	21.000	39.000	60.000
	c. Kasus Kompleks (> 1 jam)	26.250	48.750	75.000
3	Tes Kesiapan masuk SD (untuk anak TK)			
	a. Pelaksanaan di luar RS	43.750	81.250	125.000
	b. Pelaksanaan di dalam RS	35.000	65.000	100.000
4	Tes IQ anak berkebutuhan khusus (anak TK)			
	a. Pelaksanaan di luar RS	78.750	146.250	225.000
	b. Pelaksanaan di dalam RS	70.000	130.000	200.000
5	Tes IQ anak SD			
	a. Individual	26.250	48.750	75.000
	b. Kolektif	21.000	39.000	60.000
6	Tes IQ anak SD berkebutuhan Khusus			
	a. Pelaksanaan di luar RS	70.000	130.000	200.000
	b. Pelaksanaan di dalam RS	63.000	117.000	180.000
7	Tes IQ Dewasa (SMP - SMA)			
	a. Individual	28.000	52.000	80.000
	b. Kolektif	21.000	39.000	60.000
8	Tes IQ Dewasa (SMP - SMA) berkebutuhan khusus			
	a. Pelaksanaan di luar RS	63.000	117.000	180.000
	b. Pelaksanaan di dalam RS	56.000	104.000	160.000
9	Tes Bakat Minat			
	a. Individual	31.500	58.500	90.000
	b. Kolektif	24.500	45.500	70.000
10	Tes Kematangan Emosi Anak Berkebutuhan Khusus			
	a. Pelaksanaan di luar RS	70.000	130.000	200.000
	b. Pelaksanaan di dalam RS	63.000	117.000	180.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
11	Konseling Psikologi (20 s.d. 30 menit)	14.000	26.000	40.000
12	Konseling Psikologi (> 30 s.d. 60 menit)	21.000	39.000	60.000
13	Konseling Psikologi (> 60 menit)	26.250	48.750	75.000
14	Tes MMPI	61.250	113.750	175.000
15	FGD (Forum Group Diskusi) / Diskusi kelompok Terarah	61.250	113.750	175.000
16	Tes Rekrutmen Karyawan			
	a. Non Staf (Psikotes)	70.000	130.000	200.000
	b. Supervisor (Psikotes & Wawancara)	105.000	195.000	300.000
	c. Manager (Psikotes & Wawancara)	140.000	260.000	400.000
17	Fit and Proper Test			
	Calon Legislative dan Pejabat Publik	175.000	325.000	500.000
18	Seleksi dan Penempatan serta Promosi			
	a. Calon Pegawai dan Pengembangan karier	70.000	130.000	200.000
	b. Calon Tenaga Kerja	61.250	113.750	175.000
19	Psikoterapi			
	a. Terapi Kognitif	35.000	65.000	100.000
	b. Terapi Perilaku	43.750	81.250	125.000
	c. Cognitive Behavioural Therapy	45.500	84.500	130.000
	d. Family Support Therapy	45.500	84.500	130.000
	e. Motivational Interview	45.500	84.500	130.000
	f. Hipnoterapi	52.500	97.500	150.000
	g. Terapi Realitas	35.000	65.000	100.000
	h. Terapi Bermain anak dengan gangguan perkembangan	35.000	65.000	100.000
	i. Terapi Kelompok	35.000	65.000	100.000
	j. Art Therapy (Terapi Seni)	35.000	65.000	100.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II                      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL                      KABUPATEN  
PASURUAN

NOMOR                      : 3      TAHUN      2020  
TANGGAL                    : 1      DESEMBER 2020

---

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

1.      TARIF AKOMODASI

1.1     TARIF AKOMODASI RAWAT INAP

1.1.1   Tarif Akomodasi Rawat Inap Kelas III

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sarana	74.000	31.000	105.000
2	Biaya Makan	37.750	7.250	45.000
	JUMLAH	111.750	38.250	150.000

1.1.2   Tarif Akomodasi Rawat Inap Isolasi Tekanan Negatif

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sarana	174.000	31.000	205.000
2	Biaya Makan	37.750	7.250	45.000
	JUMLAH	211.750	38.250	250.000

1.1.3   Tarif Akomodasi Rawat Inap Isolasi Lainnya

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sarana	124.000	31.000	155.000
2	Biaya Makan	37.750	7.250	45.000
	JUMLAH	161.750	38.250	200.000

1.2     TARIF AKOMODASI RAWAT INTENSIF

1.2.1   Tarif Akomodasi Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sarana	218.500	31.500	250.000
2	Biaya Makan	37.750	7.250	45.000

1.2.2   Tarif Akomodasi Ruang HCU/Perinatologi Level 2

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sarana	157.600	22.400	180.000
2	Biaya Makan	37.750	7.250	45.000

1.3     Tarif Penggantian Inventaris Ruang Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Bantal atau guling	100.000	-	100.000
2	Sarung bantal atau sarung guling	75.000	-	75.000
3	Sprei	230.000	-	230.000
4	Selimut	125.000	-	125.000
5	Bed cover	300.000	-	300.000

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
6	Perlak	110.000	-	110.000
7	Sticklaken	50.000	-	50.000
8	Stikpan	75.000	-	75.000
9	Urinal	50.000	-	50.000
10	Gayung air	25.000	-	25.000
11	Ember	75.000	-	75.000
12	Remote televisi atau AC	150.000	-	150.000

#### 1.4 Tarif Penggantian Inventaris Peralatan Makan

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Tempat Makan Hot & Cool container ukuran besar	335.000	-	335.000
2	Tempat Makan Hot & Cool container ukuran kecil	280.000	-	280.000
3	Kotak Makan - Persegi panjang (Bento) - melamin	120.000	-	120.000
4	Kotak Makan - Persegi (Bento) - melamin	80.000	-	80.000
5	Rantang Susun 3 - stainless steel	215.000	-	215.000
6	Plato makan - melamin	89.000	-	89.000
7	Plato makan - stainless steel	54.000	-	54.000
8	Piring Makan - keramik	35.000	-	35.000
9	Piring Makan - melamin	30.000	-	30.000
10	Piring Lauk - keramik	25.000	-	25.000
11	Piring Lauk - melamin	30.000	-	30.000
12	Piring Kue/Buah - keramik	37.000	-	37.000
13	Piring Kue/Buah - melamin	30.000	-	30.000
14	Mangkuk Sayur dan Tutup - keramik	42.000	-	42.000
15	Mangkuk Sayur dan Tutup - melamin	30.000	-	30.000
16	Mangkuk Bubur - melamin	35.000	-	35.000
17	Sendok Makan - stainless steel	10.000	-	10.000
18	Garpu Makan - stainless steel	10.000	-	10.000
19	Nampan - melamin	85.000	-	85.000
20	Termos polos	115.000	-	115.000
21	Termos bergaris	155.000	-	155.000

#### 1.5 Tarif Penggantian Kartu Penunggu/Penunggu Pendamping

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1.	Kartu Penunggu/Pendamping	80.000	20.000	100.000

## 2. TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

### 2.1 TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER RAWAT INAP

#### 2.1.1 Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Kelas III

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	5.000	60.000	65.000
2	Visite Dokter Umum	5.000	40.000	45.000
3	Konsultasi dengan Dokter Spesialis			
	a. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	9.000	15.000

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
	b. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. jam 07.00) utk dokter spesialis.	6.000	14.000	20.000
	c. Konsultasi datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 14.00).	6.000	24.000	30.000
	d. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 14.00 s.d. jam 21.00).	6.000	44.000	50.000
	e. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	74.000	80.000
4	Konsultasitasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	20.000	26.000
	b. Konsultasi datang Dokter Jaga IGD bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	25.000	31.000

#### 2.1.2 Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Ruang Isolasi Tekanan Negatif dan Lainnya

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	5.000	70.000	75.000
2	Visite Dokter Umum	5.000	45.000	50.000
3	Konsultasi dengan Dokter Spesialis			
	a. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	14.000	20.000
	b. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. jam 07.00) utk dokter spesialis.	6.000	19.000	25.000
	c. Konsultasi datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 14.00).	6.000	24.000	30.000
	d. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 14.00 s.d. jam 21.00).	6.000	44.000	50.000
	e. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	74.000	80.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	24.000	30.000
	b. Konsultasi datang Dokter Jaga IGD bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	29.000	35.000

## 2.2 TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER RAWAT INTENSIF

### 2.2.1 Tarif Visite Dan Konsultasi Dokter R. ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	20.000	130.000	150.000
2	Visite Dokter Umum	10.000	60.000	70.000
3	Konsultasi dengan Dokter Spesialis			
	a. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	24.000	30.000
	b. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (>jam 21.00 s.d. jam 07.00) utk dokter spesialis.	6.000	29.000	35.000
	c. Konsultasi datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 14.00).	6.000	34.000	40.000
	d. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 14.00 s.d. jam 21.00).	6.000	59.000	65.000
	e. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (>jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	114.000	120.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	30.000	36.000
	b. Konsultasi datang Dokter Jaga IGD bila ada masalah kegawatan (>jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	35.000	41.000

### 2.2.2 Tarif Visite Dan Konsultasi Dokter R. HCU/Level 2 Perinatologi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	10.000	110.000	120.000
2	Visite Dokter Umum	10.000	50.000	60.000
3	Konsultasi dengan Dokter Spesialis			
	a. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	19.000	25.000
	b. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (>jam 21.00 s.d. jam 07.00) utk dokter spesialis.	6.000	24.000	30.000
	c. Konsultasi datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 14.00).	6.000	29.000	35.000
	d. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 14.00 s.d. jam 21.00).	6.000	54.000	60.000
	e. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (>jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	89.000	95.000



4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	25.000	31.000
	b. Konsultasi datang Dokter Jaga IGD bila ada masalah kegawatan (>jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	30.000	36.000

### 3. TARIF TINDAKAN MEDIS

#### 3.1 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Angkat jahitan $\leq$ 5	13.500	9.500	23.000
2	Angkat jahitan > 5	16.000	12.000	28.000
3	Autokeratometri	15.000	15.000	30.000
4	Autorefraktometri	15.000	15.000	30.000
5	Bullectomy/necrotomy <9%	21.000	17.000	38.000
6	Dilatasi Preputium	22.250	18.250	40.500
7	Eksplorasi Perdarahan Post Partum/hari	15.000	15.000	30.000
8	Epilasi bulu mata	11.000	11.000	22.000
9	Fluresintest	9.000	9.000	18.000
10	Injeksi obat/tindakan (IM, IV, SC)	450	2.000	2.450
11	Irigasi Catheter	11.000	11.000	22.000
12	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	10.000	10.000	20.000
13	Irigasi mata serial (12 s.d. 24 jam)	30.000	30.000	60.000
14	Pasang Armsling	5.500	5.500	11.000
15	Pasang Balon Kateter	16.000	12.000	28.000
16	Pasang Catheter Umbilical	17.500	13.500	31.000
17	Pasang Darmbuis	7.500	7.500	15.000
18	Pasang Folley Catheter	17.500	13.500	31.000
19	Pasang Infus	4.400	10.600	15.000
20	Pasang Laminaria	10.000	10.000	20.000
21	Pasang Nasopharingeal tube	15.000	15.000	30.000
22	Pasang Nasal Sonde/MaagSlang	11.500	11.500	23.000
23	Pasang Ransel Verband	16.000	16.000	32.000
24	Pasang Tampon Efedrin	7.500	7.500	15.000
25	Pasang Tampon Vagina	15.000	15.000	30.000
26	Rawat kaki DM tanpa luka	16.000	12.000	28.000
27	Rawat luka bakar <9%	16.000	12.000	28.000
28	Rawat luka bakar 9%-18%	23.500	19.500	43.000
29	Rawat luka bakar >18%	31.000	27.000	58.000
30	Rawat luka ganggrene kecil (gr I)	22.250	18.250	40.500
31	Rawat luka ganggrene sedang (gr II&III)	26.000	22.000	48.000
32	Rawat luka ganggrene besar (gr IV)	31.000	27.000	58.000
33	Rawat luka kecil (<5 kassa)	12.500	8.500	21.000
34	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	14.000	10.000	24.000
35	Rawat luka besar (>10 kassa)	21.500	17.500	39.000
36	Rawat Luka Seluruh Tubuh	41.000	52.000	93.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
37	Rawat Stoma (paket/hari)	16.000	12.000	28.000
38	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	21.000	17.000	38.000
39	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	5.000	10.000	15.000
40	Tonometri	7.500	7.500	15.000

### 3.2 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Angkat Jahitan Steril $\leq$ 5 (kasus sulit)	19.000	15.000	34.000
2	Angkat Jahitan Steril $>$ 5 (kasus sulit)	24.000	20.000	44.000
3	Drip obat/jenis obat/serial	5.000	10.000	15.000
4	Electro Cardiography (ECG)	33.000	33.000	66.000
5	Nebulizer	14.000	16.000	30.000
6	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	46.000	42.000	88.000
7	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	66.000	62.000	128.000
8	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	96.000	92.000	188.000
9	Hecting/ Re Hecting $>$ 20 Jahitan	106.000	102.000	208.000
10	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	32.000	48.000	80.000
11	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	38.000	57.000	95.000
12	Pemeriksaan GDA Stik	17.000	7.000	24.000
13	Pemeriksaan Protein Dipstick	11.000	5.000	16.000
14	Kumbah Lambung (1 serial)	40.000	70.000	110.000
15	Rectal/Vaginal Toucher/kali	5.000	6.000	11.000
16	Resusitasi Jantung Paru $\leq$ 1 jam (tim dokter dan perawat)	76.000	64.000	140.000
17	Resusitasi Jantung Paru $>$ 1 jam (tim dokter dan perawat)	96.000	84.000	180.000
18	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	24.000	36.000	60.000
19	Tindakan DC Shock (satu serial)	60.000	60.000	120.000
20	Transfusi darah/bag	16.000	16.000	32.000
21	Vena seksi	106.000	102.000	208.000
22	Intubasi Endotracheal	200.000	168.000	368.000
23	Extubasi ETT	194.000	166.000	360.000
24	Pemberian obat dengan infus pump/hari	40.000	40.000	80.000
25	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	40.000	40.000	80.000
26	USG Organ (dengan cetak)	76.000	75.000	151.000
27	USG Organ (tanpa cetak)	16.000	15.000	31.000

### 3.3 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

#### 3.3.1 TARIF TINDAKAN MEDIS KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Amniocentesis/ CVS/Chordocentesis	60.500	54.500	115.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
2	Angkat Benda Asing dari Vagina	30.500	24.500	55.000
3	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Cervics	71.000	59.000	130.000
4	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Mayora	71.000	59.000	130.000
5	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Minora	71.000	59.000	130.000
6	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Vulva	71.000	59.000	130.000
7	Biospi PA + Pasang Tampon Ca Vagina	71.000	59.000	130.000
8	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD	96.000	84.000	180.000
9	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	134.000	122.000	256.000
10	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	146.000	134.000	280.000
11	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	96.000	84.000	180.000
12	Hysteroscopy	114.000	113.000	227.000
13	Hydro Tubasi	123.500	117.500	241.000
14	Incisi Hymen Imperforata	146.000	135.000	281.000
15	Inseminasi Intra Uterin	350.500	1.064.500	1.415.000
16	Kauterasi pada Candiloma Accuminata	146.000	134.000	280.000
17	Kauterasi pada Erotio Cervix	34.000	22.000	56.000
18	Kolpoperineorafifi	146.000	134.000	280.000
19	Kolposcopy	147.000	134.000	281.000
20	Kompresi Bimanual Eksterna	20.000	20.000	40.000
21	Kompresi Bimanual Interna	30.000	30.000	60.000
22	Kuretase	331.500	313.500	645.000
23	Kuretase PA I dan II	106.500	88.500	195.000
24	Lepas dan Pasang Ulang IUD	86.000	74.000	160.000
25	Lepas IUD dgn General Anasthesi	121.000	109.000	230.000
26	Lepas/pasang IUD	71.000	59.000	130.000
27	Lepas/pasang Norplan 1-2	71.000	59.000	130.000
28	Lepas/pasang Norplan 6	71.000	59.000	130.000
29	Lepas/pasang Pesarium	41.000	29.000	70.000
30	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	146.000	134.000	280.000
31	Pasang IUD Paska Plasenta Lahir (SC/Pervaginam)	71.000	59.000	130.000
32	Pengambilan sekret PAP smear	31.000	19.000	50.000
33	Pungsi Cavum Douglas (KET)	71.000	59.000	130.000
34	Reposisi Uterus	75.000	75.000	150.000
35	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	5.000	5.000	10.000
36	USG + Saline Histero Salpingografi	88.000	88.000	176.000
37	USG Transvaginal	88.000	88.000	176.000
38	Haecting Ruptur Total Perineum (dengan Anestesi Lokal)	134.000	122.000	256.000
39	Kardiotokografi (NST) intravaginal	88.000	88.000	176.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
40	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	34.000	34.000	68.000
41	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	76.000	76.000	152.000
42	Manuil Plasenta	85.500	79.500	165.000
43	Partus dengan Distosia Bahu	321.000	309.000	630.000
44	Partus dengan Ekstraksi Bokong / Kaki/sungsang/bracht	396.000	385.000	781.000
45	Partus dengan Forcep Ekstraksi	396.000	385.000	781.000
46	Partus dengan Induksi	321.000	309.000	630.000
47	Partus dengan Vaccum Ekstraksi	396.000	385.000	781.000
48	Partus dengan Versi Ekstraksi	396.000	385.000	781.000
49	Partus Fisiologis dengan IUFD	246.000	235.000	481.000
50	Partus Fisiologis oleh Bidan	196.000	284.000	480.000
51	Partus Fisiologis oleh Dokter	271.000	259.000	530.000
52	Partus Gmelli FE/VE	396.000	385.000	781.000
53	Partus Gmelli Kombinasi	396.000	385.000	781.000
54	Partus Gmelli Spontan B	396.000	385.000	781.000
55	Partus Imaturus/Prematurus	321.000	309.000	630.000
56	Partus normal + MOW	1.021.000	1.009.000	2.030.000
57	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di Klinik, IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	10.000	10.000	20.000
58	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	20.000	20.000	40.000
59	Ripening	30.500	24.500	55.000
60	USG Kandungan/Kebidanan (dengan cetak)	76.000	75.000	151.000
61	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	16.000	15.000	31.000
62	Versi Luar	30.000	30.000	60.000

### 3.3.2 TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH UMUM

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Anstipen Fistel	44.000	44.000	88.000
2	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy (Diagnostik)	44.000	44.000	88.000
3	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anestesi	76.500	69.500	146.000
4	Cross Insisi	76.500	69.500	146.000
5	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Kecil (<3 cm), LA	265.500	250.500	516.000
6	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm), LA	265.500	250.500	516.000
7	Ekstirpasi Clavus (<3 cm), LA	304.500	289.500	594.000
8	Incisi Abses kecil (<3 cm)	99.500	89.500	189.000
9	Injeksi Keloid	66.000	65.000	131.000
10	Lubricasi Post Anterior	89.000	85.000	174.000
11	Melepas Tampon & Drainage / MS	76.500	69.500	146.000
12	Multiple Incisi	143.500	132.500	276.000
13	Pasang WSD	515.000	485.000	1.000.000
14	Pelepasan Thorax Drain	143.500	132.500	276.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
15	Punksi Hematome	66.000	65.000	131.000
16	Rawat luka bakar <9%	76.500	69.500	146.000
17	Rawat luka bakar 9%-18%	143.500	132.500	276.000
18	Rawat luka bakar >18%	207.500	196.500	404.000
19	Reposisi Haemorrhoid	89.000	85.000	174.000
20	Reposisi Mandibula	133.000	128.000	261.000
21	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	235.500	222.500	458.000
22	Tindik (dewasa)	99.500	89.500	189.000

### 3.3.3 TARIF TINDAKAN MEDIS SARAF/BEDAH SARAF

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Saraf Kuteneus/Otot	128.000	128.000	256.000
2	Blok Saraf tepi	128.000	128.000	256.000
3	Electro Encephalography	263.000	263.000	526.000
4	Perawatan Pulp Caping	10.000	10.000	20.000
5	Pungsi Lumbal	38.000	38.000	76.000
6	Punksi Cairan Otak Ventrikel	128.000	128.000	256.000
7	Punksi Hematom	20.000	20.000	40.000
8	Transkraniial Dopler	100.000	100.000	200.000

### 3.3.4 TARIF TINDAKAN MEDIS MATA

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Biometri	25.000	24.000	49.000
2	Eksisi Chalazion	110.500	104.500	215.000
3	Eksisi Granuloma	140.500	134.500	275.000
4	Eksisi Hordeoleum	110.500	104.500	215.000
5	Eksisi Nevus Margo Palpebra	150.500	144.500	295.000
6	Eksisi Xanthelasma	150.500	144.500	295.000
7	Eksterpasi Granuloma	48.500	42.500	91.000
8	Ekstrasi Corpus Alienum	185.500	179.500	365.000
9	Ekstrasi Lithiasis	75.500	69.500	145.000
10	Foto Fundus Oculi	112.000	112.000	224.000
11	Funduscopy	10.000	10.000	20.000
12	Incisi Abses Palpebra	110.500	104.500	215.000
13	Injeksi Peribulbair	151.000	225.000	376.000
14	Injeksi Sub Konjungtiva	20.000	20.000	40.000
15	Retinometri	10.000	10.000	20.000
16	Slit Lamp	10.000	10.000	20.000
17	Sinble Pharon/Pterigium	159.500	229.500	389.000
18	Sondage Canaliculi Lacrimalis	48.500	42.500	91.000
19	Test Buta Warna	10.000	10.000	20.000
20	USG Mata Canggih	112.000	112.000	224.000

### 3.3.5 TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH ORTOPEDI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Angkat K. Wire Multiple	35.500	29.500	65.000
2	Angkat K. Wire Simple	30.500	24.500	55.000

3	Biopsi Tumor	80.500	74.500	155.000
4	Buka Gips Besar	25.000	25.000	50.000
5	Buka Gips Kecil	19.000	19.000	38.000
6	Pasang Collar Cuff	19.000	19.000	38.000
7	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	22.000	22.000	44.000
8	Pasang Gips Body Jacket Anak	75.000	75.000	150.000
9	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	125.000	125.000	250.000
10	Pasang Gips Hemispica	113.000	113.000	226.000
11	Pasang Mitella	15.000	15.000	30.000
12	Pasang Ransel Verband	38.000	38.000	76.000
13	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	55.000	55.000	110.000
14	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	65.000	65.000	130.000
15	Pasang Skeletal Traksi	55.000	55.000	110.000
16	Pasang Slab Tungkai	24.000	24.000	48.000
17	Pasang Spalk	18.000	18.000	36.000
18	Reposisi Tanpa Anastesi	35.000	35.000	70.000
19	Pasang Gips Kecil	65.000	65.000	130.000
20	Pasang Gips Besar	93.000	93.000	186.000
21	Skeletal Traksi	120.000	120.000	240.000
22	Skin Traksi	120.000	120.000	240.000
23	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	130.500	124.500	255.000
24	Lepas Backslap	120.000	120.000	240.000
25	Pungsi Hemartros Sendi	120.000	120.000	240.000

### 3.3.6 TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH UROLOGI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
2	Businasi/Dilatasi Uretra	75.000	75.000	150.000
3	Insisi Abses Perineum	138.500	132.500	271.000
4	Insisi Abses Scrotum	138.500	132.500	271.000
5	Kauterisasi	128.000	128.000	256.000
6	Masage Prostate	128.000	128.000	256.000
7	Meatotomi	128.000	128.000	256.000
8	Pasang Kateter dengan Mandrain	128.000	128.000	256.000
9	Pasang DC Sistostomy	15.000	15.000	30.000
10	Sistostomi	160.500	154.500	315.000
11	Sirkumsisi dengan Phimosis	221.000	209.000	430.000

### 3.3.7 TARIF TINDAKAN MEDIS TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Audiometri Nada Murni	50.000	50.000	100.000
2	OAE	50.000	50.000	100.000
3	Biopsi Hipofaring/Tumor	130.500	124.500	255.000
4	Ekstirpasi Granulasi MAE	123.500	117.500	241.000
5	Ekstraksi Tumor Tht (Lokal Anestesi)	235.500	229.500	465.000
6	Ekstraksi Corpus Alienum Dengan	85.000	85.000	170.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
	Penyulit			
7	Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana	25.000	25.000	50.000
8	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	138.500	132.500	271.000
9	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	113.500	107.500	221.000
10	Ekstraksi Polip Nasi (Pe Lokal)	460.500	454.500	915.000
11	Ekstraksi Serumena Dengan Penyulit	37.000	37.000	74.000
12	Ekstraksi Serumena/Oor Spooling	19.000	19.000	38.000
13	Incisi Abses Mastoiditis	130.500	124.500	255.000
14	Incisi Abses Periauricular	130.500	124.500	255.000
15	Incisi Abses Peritonsil	160.500	154.500	315.000
16	Incisi Abses Septum Nasi	160.500	154.500	315.000
17	Incisi Othaematoma	100.500	94.500	195.000
18	Irigasi MAE	22.000	22.000	44.000
19	Irigasi Sinus / KS	260.500	254.500	515.000
20	Kaustik Faring	40.500	30.500	71.000
21	Kaustik Hidung	40.500	30.500	71.000
22	Kaustik Jaringan Granulasi	40.500	30.500	71.000
23	Laringoscopy Indirekta	20.500	14.500	35.000
24	Laringoscopy Direct (Fol)	460.500	454.500	915.000
25	Lepas Gips Telinga	25.500	19.500	45.000
26	Lepas Tampon Hidung	10.000	10.000	20.000
27	Parasintesis	95.500	89.500	185.000
28	Pemasangan Tampon Belloq	110.500	104.500	215.000
29	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	25.500	19.500	45.000
30	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	90.500	84.500	175.000
31	Pemasangan Tampon Telinga	35.500	29.500	65.000
32	Pungsi Abses	40.500	30.500	71.000
33	Pungsi Othaematoma	85.500	79.500	165.000
34	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anasthesi)	198.500	192.500	391.000
35	Rinoskopi Anterior	20.500	14.500	35.000
36	Rinoskopi Posterior	20.500	14.500	35.000
37	Sisi Test	15.000	15.000	30.000
38	Suction THT	20.500	14.500	35.000
39	Tes Alergi	95.000	95.000	190.000
40	Tes Bisik	15.000	15.000	30.000
41	Tes Garputala	15.000	15.000	30.000
42	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	62.500	56.500	119.000
43	Tindakan Epistaksis Ringan	25.500	19.500	45.000
44	Tindakan Epistaksis Sedang	55.500	49.500	105.000
45	Tindakan Epistaksis Berat	62.500	56.500	119.000
46	Transiluminasi	15.000	15.000	30.000

### 3.3.8 TARIF TINDAKAN MEDIS PARU

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Aspirasi Pneumothorax	150.000	150.000	300.000
2	Biopsi Pleura	210.500	204.500	415.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
3	Biopsi Trans Torakal	210.500	204.500	415.000
4	Bronchial Brushing	150.000	150.000	300.000
5	Bronchial Washing	150.000	150.000	300.000
6	Broncoscopy	600.000	600.000	1.200.000
7	Irigasi Pleura	450.000	450.000	900.000
8	Laringoscopy	600.000	600.000	1.200.000
9	Mantoux test	40.000	40.000	80.000
10	Pasang WSD	471.000	459.000	930.000
11	Pelepasan Thorax Drain	40.000	40.000	80.000
12	Pleurodesis	200.000	200.000	400.000
13	Proef Pungsi Pleura	30.000	30.000	60.000
14	Spirometri	75.000	75.000	150.000
15	Spoeling Empyema	120.000	120.000	240.000
16	Test alergi (5 test)	150.000	100.000	250.000
17	Thoracoscopy	600.000	600.000	1.200.000

### 3.3.9 TARIF TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Antropiniasi (tiap 5 kali injeksi)	20.000	20.000	40.000
2	Aspirasi Abses Hepar	174.000	176.000	350.000
3	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
4	Colonoscopy	600.000	600.000	1.200.000
5	Endoscopy	600.000	600.000	1.200.000
6	Incisi Abses	30.500	24.500	55.000
7	Injeksi Intraartikuler	60.000	60.000	120.000
8	Proef Pungsi Ascites	25.000	25.000	50.000
9	Pungsi Ascites	200.000	200.000	400.000
10	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s.d. 300	30.000	30.000	60.000
11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s.d. 400	40.000	40.000	80.000
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s.d. 500	50.000	50.000	100.000
13	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	60.000	60.000	120.000
14	Sclerotherapy Varices Esophagus	200.000	200.000	400.000
15	Tindakan Bone Marrow	85.500	79.500	165.000

### 3.3.10 TARIF TINDAKAN MEDIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1.	Telementri	135.000	110.000	245.000
2.	6 Minute walking test	135.000	110.000	245.000
3.	Ergocycle/Excusice test	102.000	84.000	186.000
4.	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	47.000	37.000	84.000
5.	Phlebotomi	74.000	60.000	134.000
6.	Pacu jantung permanen	2.787.000	2.280.000	5.067.000
7.	Angiografi arteri/vena perifer	1.673.000	1.369.000	3.042.000
8.	Angioplasti arteri/vena perifer	2.229.000	1.823.000	4.052.000
9.	Arteriografi	2.559.000	2.094.000	4.653.000



NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
10.	Echocardiografi Bubble test	322.000	264.000	586.000
11.	Echocardiografi Hemodinamic	322.000	264.000	586.000
12.	Echocardiografi TTE	322.000	264.000	586.000
13.	Echocardiografi TEE	644.000	528.000	1.172.000
14.	Echocardiografi Duplex vasculer	644.000	528.000	1.172.000
15.	Holter/Blood Pressure Monitor	425.000	347.000	772.000
16.	Intervensi katub (PTMC, BVP, dll)	7.429.000	6.079.000	13.508.000
17.	Intervensi kongenital (ADO, ASO, dll)	7.429.000	6.079.000	13.508.000
18.	Intervensi perifer (PTA, PTR)	6.439.000	5.269.000	11.708.000
19.	Intraaortic ballon pump	2.787.000	2.280.000	5.067.000
20.	Kateterisasi diagnostik kongenital	2.559.000	2.094.000	4.653.000
21.	Kateterisasi jantung angiografi coroner	4.128.000	3.378.000	7.506.000
22.	Kateterisasi jantung angioplasti coroner	16.509.000	13.507.000	30.016.000
23.	Kateterisasi Jantung BMV	4.954.000	4.053.000	9.007.000
24.	Kateterisasi Jantung Diagnostik non coroner	2.478.000	2.027.000	4.505.000
25.	Kateterisasi penutupan ASD/VSD/PDA	2.559.000	2.094.000	4.653.000
26.	Kateterisasi/Angiografi koroner diagnostic	2.559.000	2.094.000	4.653.000
27.	Nebulizer/hari	25.000	20.000	45.000
28.	Pace Maker Temporer Transkutan	1.300.000	1.065.000	2.365.000
29.	Pasang Pacu Jantung Permanen	6.439.000	5.269.000	11.708.000
30.	Pasang Pacu Jantung Temporer	2.559.000	2.095.000	4.654.000
31.	Pemasangan IABP	2.808.000	2.297.000	5.105.000
32.	Pemasangan Swan Ganz Kateter	2.808.000	2.297.000	5.105.000
33.	Pericardiocentesis	2.808.000	2.297.000	5.105.000
34.	Tindakan PTCA Dengan Stent	6.439.000	5.532.000	11.971.000
35.	Tindakan PTCA Tanpa Stent	5.532.000	4.525.000	10.057.000
36.	Treadmill	424.000	346.000	770.000
37.	Pasang CVC	300.000	300.000	600.000
38.	Rehabilitasi Kardiak	75.000	170.000	245.000
39.	Fibrinolitik	300.000	680.000	980.000
40.	Defibrilasi	115.000	94.000	209.000

### 3.3.11 TARIF TINDAKAN MEDIS KULIT DAN KELAMIN

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor	80.500	74.500	155.000
2	Cantharidine ≤ 5 lesi	20.000	20.000	40.000
3	Cantharidine > 5 lesi	25.000	25.000	50.000
4	Chemical Peeling	62.000	53.000	115.000
5	Chemo Surgery Podophyllin	30.500	24.500	55.000
6	Chemo Surgery TCAA (lesi sedikit)	30.500	24.500	55.000
7	Chemo Surgery TCAA (lesi banyak)	48.500	42.500	91.000
8	Dermabrasi	75.000	75.000	150.000
9	Eksisi Basalioma	95.500	89.500	185.000
10	Eksisi Granuloma	100.500	94.500	195.000
11	Eksisi Granuloma Pyogenikum	95.500	89.500	185.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
12	Eksisi Syringoma/Nevus	35.500	29.500	65.000
13	Eksisi Veruka Vulgaris	35.500	29.500	65.000
14	Eksisi Xantoma	95.500	89.500	185.000
15	Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma < 2 cm	95.500	89.500	185.000
16	Ekstirpasi kista Epidermoid	95.500	89.500	185.000
17	Ekstirpasi Neurofibroma	95.500	89.500	185.000
18	Ekstirpasi Trikoepitelioma	95.500	89.500	185.000
19	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi banyak	316.500	299.500	616.000
20	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi sedikit	211.500	193.500	405.000
21	Elektrocouter Kosmetik	156.500	138.500	295.000
22	Excocliasi lesi banyak	108.500	102.500	211.000
23	Excocliasi lesi sedikit	58.500	52.500	111.000
24	Incisi Abses ≤ 5 cm	30.500	24.500	55.000
25	Incisi Abses > 5 cm	35.500	29.500	65.000
26	Incisi Furuncle	30.500	24.500	55.000
27	Injeksi Kenacort Intralesi	10.000	10.000	20.000
28	Larva Migrant / Ekstirpasi	30.500	24.500	55.000
29	Tindakan pada Keratosis Seboroika	211.500	193.500	405.000

### 3.3.12 TARIF TINDAKAN MEDIS ANAK

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Bone Marrow Punction (BMP)	75.000	75.000	150.000
2	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Developmental Screening Test )	12.000	34.000	46.000
3	Edukasi Perawatan Metode Kanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	10.000	44.000	54.000
4	Inisiasi Menyusu Dini (IMD), 1 kali/rawat inap	10.000	44.000	54.000
5	Imunisasi dasar (Hepatitis, DPT Combo, Campak)	8.000	8.000	16.000
6	Imunisasi di luar program (tanpa vaksin)	5.000	5.000	10.000
7	Imunisasi Polio	5.000	5.000	10.000
8	Khitan Bayi Perempuan	10.000	10.000	20.000
9	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	10.000	23.000	33.000
10	Mantoux Test	20.000	20.000	40.000
11	Pasang Infus Umbilicalis	15.000	16.000	31.000
12	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	75.000	76.000	151.000
13	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	150.000	150.000	300.000
14	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	100.000	100.000	200.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
15	Photo Therapy/hari	70.000	70.000	140.000
16	Proef Pungsi	15.000	15.000	30.000
17	Pungsi Lumbal	50.000	50.000	100.000
18	Pungsi Pleura	50.000	50.000	100.000
19	Stimulasi bayi prematur (1x/hari atas indikasi)	10.000	20.000	30.000
20	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak, dilakukan oleh dokter minimal selama 30 menit	21.000	40.000	61.000
21	Tampon hidung	5.000	5.000	10.000
22	Tindik (Bayi dan Anak)	8.000	8.000	16.000
23	Ventrikel Tap	75.000	75.000	150.000

### 3.3.13 TARIF TINDAKAN MEDIS PSIKIATRI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan dan Indepth interview	14.000	68.000	82.000
2	Fiksasi (Mekanik, Kimia/Menggunakan psikomatika)	6.000	29.000	35.000
3	Pemeriksaan penunjang psikiatri	6.000	29.000	35.000
4	Deteksi dini/skreening gangguan jiwa( MINI, SCL dll)	6.000	29.000	35.000
5	Pemeriksaan penunjang MMPI 2 diagnostik	51.000	143.000	194.000
6	Psikoterapi lanjutan	24.000	116.000	140.000
7	Breaking bad news	24.000	116.000	140.000
8	Psikoanalisis	30.000	144.000	174.000
9	Psikoterapi psikodinamika	30.000	144.000	174.000
10	Hipnoterapi	30.000	144.000	174.000
11	Play Terapi	30.000	144.000	174.000
12	Terapi Kerja	24.000	116.000	140.000
13	Terapi kelompok	8.000	38.000	46.000
14	Terapi keluarga ( Family therapy)	30.000	144.000	174.000
15	Marital therapi, Couple Therapy	40.000	192.000	232.000
16	Konseling	6.000	29.000	35.000
17	Surat sehat jiwa	-	-	-
	a. Pemeriksaan dan wawancara mendalam psikiater	14.000	67.000	81.000
	b. MMPI 1/2 IKJI surat sehat jiwa	51.000	143.000	194.000
	c. Pemeriksaan penunjang lain (jika diperlukan opsional)	20.000	96.000	116.000

### 3.3.14 TARIF TINDAKAN MEDIS ANASTESI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Sedasi Ringan	50.000	130.000	180.000
2	Sedasi Sedang	100.000	200.000	300.000

### 3.3.15 TARIF TINDAKAN MEDIS INTERVENSI NYERI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1.	Trigger point myofascial	350.000	300.000	650.000

2.	Transcutaneous elektrical nerve stimulation	350.000	300.000	650.000
3.	Acupuncture analgesia (electro acupuncture analgesia)	350.000	300.000	650.000
4.	Injeksi saraf perifer (N. occipital, suprascapular, lateral femoral)	350.000	300.000	650.000
5.	Injeksi intraartikuler	350.000	300.000	650.000
6.	Injeksi intraartikuler (USG Guide)	350.000	300.000	650.000
7.	Patient controlled analgesia system	350.000	300.000	650.000

### 3.4 TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT INTENSIF

#### 3.4.1 Tarif Tindakan Medis Rawat Intensif HCU/ Perinatologi Level 2

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Atropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	34.000	30.000	64.000
2	Heparinisasi/Pemberian Trombolitik	125.000	125.000	250.000
3	Infus Manitol	16.000	35.000	51.000
4	Intubasi Tracheal	194.000	166.000	360.000
5	Koreksi Elektrolit (tiap jenis elektrolit)	15.000	16.000	31.000
6	Pemasangan Pipa Thoracostomy	246.000	234.000	480.000
7	Pemberian Terapi Titirasi	40.000	40.000	80.000
8	Pasang/setting CPAP	60.000	60.000	120.000
9	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s.d. 300 (satu serial)	45.000	40.000	85.000
10	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s.d. 400 (satu serial)	55.000	50.000	105.000
11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s.d. 500 (satu serial)	67.000	60.000	127.000
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500 (satu serial)	78.000	70.000	148.000
13	Resusitasi Cairan	30.000	30.000	60.000
14	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	60.000	67.000	127.000
15	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	80.000	89.000	169.000
16	Tindakan DC Shock (satu serial)	75.000	75.000	150.000
17	Sampling darah arteri	15.000	15.000	30.000
18	Pasang/setting HFNC	60.000	60.000	120.000

#### 3.4.2 Tarif Tindakan Medis Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Atropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	37.000	34.000	71.000
2	Heparinisasi/Pemberian Trombolitik	150.000	150.000	300.000
3	Infus Manitol	150.000	150.000	300.000
4	Intubasi Tracheal	60.000	60.000	120.000
5	Kateterisasi Arteri	45.000	45.000	90.000
6	Kateterisasi Vena Sentral (CVP)	300.000	300.000	600.000
7	Koreksi Elektrolit (tiap jenis elektrolit)	20.000	20.000	40.000
8	Pasang/setting Ventilator	60.000	60.000	120.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
9	Pemasangan Pipa Thoracostomy	50.000	50.000	100.000
10	Pemberian Terapi Titirasi	40.000	40.000	80.000
11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s.d. 300 (satu serial)	55.000	50.000	105.000
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s.d. 400 (satu serial)	67.000	60.000	127.000
13	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s.d. 500 (satu serial)	78.000	70.000	148.000
14	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500 (satu serial)	90.000	80.000	170.000
15	Resusitasi Cairan	28.000	43.000	71.000
16	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	70.000	78.000	148.000
17	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	100.000	112.000	212.000
18	Tindakan DC Shock (satu serial)	75.000	82.000	157.000
19	Sampling darah arteri	18.000	18.000	36.000
20	Tracheostomy Perkutan	120.000	120.000	240.000
21	Setting/Maintenance Continuous Thorax Suction /hari	25.000	23.000	48.000
22	Weaning ventilator (satu serial hingga lepas ventilator)	44.000	44.000	88.000

#### 4. TARIF KONSELING PSIKOLOGI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Konseling Psikologi (20 s.d. 30 menit)	5.000	15.000	20.000
2	Konseling Psikologi (> 30 s.d. 60 menit)	10.000	30.000	40.000
3	Konseling Psikologi (> 60 menit)	13.750	41.250	55.000

#### 5. TARIF KONSELING VCT DAN PMTCT

##### 5.1 TARIF KONSELING VCT DAN PMTCT RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Konseling VCT atau PMTCT oleh dokter	10.000	30.000	40.000
2	Konseling VCT atau PMTCT oleh tenaga keperawatan	4.600	18.400	23.000

##### 5.2 TARIF KONSELING VCT DAN PMTCT RAWAT INTENSIF

###### 5.2.1 Tarif Konseling VCT dan PMTCT Rawat Intensif /HCU/Level 2 Perinatologi

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Konseling VCT atau PMTCT oleh dokter	12.500	37.500	50.000
2	Konseling VCT atau PMTCT oleh tenaga keperawatan	6.000	24.000	30.000

5.2.2 Rincian Tarif Konseling VCT dan PMTCT Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Konseling VCT atau PMTCT oleh dokter	13.750	41.250	55.000
2	Konseling VCT atau PMTCT oleh tenaga keperawatan	7.000	28.000	35.000

6. TARIF PEMAKAIAN ALAT

6.1 TARIF PEMAKAIAN ALAT RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Continuous Thorax Suction	76.500	8.500	85.000
2	Syringe pump/unit/< 6 jam	5.500	500	6.000
3	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	9.000	1.000	10.000
4	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	18.000	2.000	20.000
5	Infus pump/unit/< 6 jam	5.500	500	6.000
6	Infus pump/unit/6 – 12 jam	9.000	1.000	10.000
7	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	18.000	2.000	20.000
8	Bedside monitor/hari	76.500	8.500	85.000
9	Blanket/hari	15.000	5.000	20.000
10	Breast pump/hari	5.500	1.500	7.000
11	Suction pump/kali	4.500	500	5.000
12	Suction pump > 3kali/hari	18.000	2.000	20.000

6.2 TARIF PEMAKAIAN ALAT RAWAT INTENSIF

6.2.1 Tarif Pemakaian Alat Rawat Intensif HCU/ Perinatologi Level 2

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1.	Continuous Thorax Suction	84.500	8.500	93.000
2.	Syringe pump/unit/< 6 jam	6.500	1.000	7.500
3.	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	11.000	1.000	12.000
4.	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	20.250	2.250	22.500
5.	Infus pump/unit/< 6 jam	6.500	1.000	7.500
6.	Infus pump/unit/6 – 12 jam	11.000	1.000	12.000
7.	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	20.250	2.250	22.500
8.	Blanket/hari	16.000	6.000	22.000
9.	Breast pump/hari	6.500	1.500	8.000
10.	Suction pump/kali	6.000	500	6.500
11.	Suction pump > 3kali/hari	19.000	2.000	21.000
12.	CPAP/hari	70.000	12.000	82.000
13.	Inkubator/hari	50.000	10.000	60.000
14.	Coove bayi/hari	27.000	3.000	30.000
15.	Infant warmer/hari	27.000	3.000	30.000
16.	Alat foto terapi/hari	22.500	2.500	25.000
17.	Headbox/hari	22.500	2.500	25.000
18.	HFNC/hari	70.000	12.000	82.000

6.2.2 Tarif Pemakaian Alat Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Continuous Thorax Suction	88.000	9.000	97.000
2	Syringe pump/unit/< 6 jam	7.500	1.500	9.000
3	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	12.500	1.500	14.000
4	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	22.500	2.500	25.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
5	Infus pump/unit/< 6 jam	7.500	1.500	9.000
6	Infus pump/unit/6 – 12 jam	12.500	1.500	14.000
7	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	22.500	2.500	25.000
8	Blanket/hari	18.000	7.000	25.000
9	Breast pump/hari	7.500	1.500	9.000
10	Suction pump/kali	7.000	1.000	8.000
11	Suction pump > 3kali/hari	22.000	3.000	25.000
12	Ventilator/hari	120.000	20.000	140.000
13	Flow Sensor	513.000	27.000	540.000
14	Membran Ekspirasi	28.500	1.500	30.000
15	Bacterial Filter	108.000	12.000	120.000
16	Laryngeal Mask Airway	135.000	15.000	150.000
17	CPAP/hari	70.000	12.000	82.000
18	Inkubator/hari	85.000	15.000	100.000
19	Coove bayi/hari	27.000	3.000	30.000
20	Infant warmer/hari	27.000	3.000	30.000
21	Alat foto terapi/hari	22.500	2.500	25.000
22	Headbox/hari	22.500	2.500	25.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III                      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL                      KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR                      : 3      TAHUN      2020  
TANGGAL                    : 1      DESEMBER 2020

---

**BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

1.      TARIF PELAYANAN DASAR IGD

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter IGD Zona Hijau	13.500	31.500	45.000
2	Pemeriksaan Dokter IGD Zona Kuning	30.000	70.000	100.000
3	Pemeriksaan Dokter IGD Zona Merah	60.000	140.000	200.000

2.      TARIF VISITE DAN KONSULTASI

2.1     TARIF KONSULTASI DOKTER UNTUK PASIEN IGD

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
	Konsultasi dengan Dokter Spesialis			
a	Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (diluar jam kerja s.d. jam 21.00).	6.000	19.000	25.000
b	Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan ( >jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	24.000	30.000
c	Konsultasi datang saat jam kerja	6.000	44.000	50.000
d	Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (diluar jam kerja s.d. jam 21.00).	6.000	69.000	75.000
e	Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan ( >jam 21.00 s.d. jam 07.00)	6.000	106.000	112.000

2.2     TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER RUANG OBSERVASI EMERGENCY (ROE)

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	10.000	110.000	120.000
2	Visite Dokter Umum	10.000	50.000	60.000
3	Konsultasi dengan Dokter Spesialis			
	a. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	19.000	25.000
	b. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. jam 07.00) utk dokter spesialis.	6.000	24.000	30.000
	c. Konsultasi datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 14.00).	6.000	29.000	35.000
	d. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 14.00 s.d. jam 21.00).	6.000	54.000	60.000
	e. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	89.000	95.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam	6.000	25.000	31.000



	21.00).			
	b. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan ( >jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	30.000	36.000

### 2.3 TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER RUANG RESUSITASI IGD

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	20.000	130.000	150.000
2	Visite Dokter Umum	10.000	60.000	70.000
3	Konsultasi dengan Dokter Spesialis			
	a. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	24.000	30.000
	b. Konsultasi Via Telpon bila ada masalah kegawatan (>jam 21.00 s.d. jam 07.00) utk dokter spesialis.	6.000	29.000	35.000
	c. Konsultasi datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 14.00).	6.000	34.000	40.000
	d. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 14.00 s.d. jam 21.00).	6.000	59.000	65.000
	e. Konsultasi datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (>jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	114.000	120.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. jam 21.00).	6.000	30.000	36.000
	b. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (>jam 21.00 s.d. jam 07.00).	6.000	35.000	41.000

### 3. TARIF AKOMODASI

#### 3.1 TARIF AKOMODASI RUANG OBSERVASI EMERGENCY (ROE)

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sarana	54.000	16.000	70.000
2	Biaya Makan	27.750	2.250	30.000
	JUMLAH	81.750	18.250	100.000

#### 3.2 TARIF AKOMODASI RUANG RESUSITASI

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sarana	157.600	22.400	180.000
2	Biaya Makan	37.000	3.000	40.000
	JUMLAH	194.600	25.400	220.000

#### 3.3 TARIF PENGGANTIAN INVENTARIS ROE

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Bantal atau guling	100.000	-	100.000
2	Sarung bantal atau sarung guling	75.000	-	75.000
3	Sprei	230.000	-	230.000
4	Selimut	125.000	-	125.000
5	Bed cover	300.000	-	300.000
6	Perlak	110.000	-	110.000
7	Sticklaken	50.000	-	50.000

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
8	Stikpan	75.000	-	75.000
9	Urinal	50.000	-	50.000
10	Gayung air	25.000	-	25.000
11	Ember	75.000	-	75.000
12	Remote televisi atau AC	150.000	-	150.000

#### 3.4 TARIF PENGGANTIAN INVENTARIS PERALATAN MAKAN

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Tempat Makan Hot & Cool container ukuran besar	335.000	-	335.000
2	Tempat Makan Hot & Cool container ukuran kecil	280.000	-	280.000
3	Kotak Makan - Persegi panjang (Bento) - melamin	120.000	-	120.000
4	Kotak Makan - Persegi (Bento) - melamin	80.000	-	80.000
5	Rantang Susun 3 - stainless steel	215.000	-	215.000
6	Plato makan - melamin	89.000	-	89.000
7	Plato makan - stainless steel	54.000	-	54.000
8	Piring Makan - keramik	35.000	-	35.000
9	Piring Makan - melamin	30.000	-	30.000
10	Piring Lauk - keramik	25.000	-	25.000
11	Piring Lauk - melamin	30.000	-	30.000
12	Piring Kue/Buah - keramik	37.000	-	37.000
13	Piring Kue/Buah - melamin	30.000	-	30.000
14	Mangkuk Sayur dan Tutup - keramik	42.000	-	42.000
15	Mangkuk Sayur dan Tutup - melamin	30.000	-	30.000
16	Mangkuk Bubur - melamin	35.000	-	35.000
17	Sendok Makan - stainless steel	10.000	-	10.000
18	Garpu Makan - stainless steel	10.000	-	10.000
19	Nampan - melamin	85.000	-	85.000
20	Termos polos	115.000	-	115.000
21	Termos bergaris	155.000	-	155.000

#### 3.5 Tarif Penggantian Kartu Penunggu/Pendamping

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1.	Kartu Penunggu/Pendamping	80.000	20.000	100.000

#### 4. TARIF TINDAKAN MEDIS IGD

##### 4.1 TARIF TINDAKAN MEDIS GENERAL IGD

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1.	Angkat Jahitan Steril ≤ 10 (kasus sulit)	40.500	34.500	75.000
2.	Angkat Jahitan Steril > 10 (kasus sulit)	50.500	44.500	95.000
3.	Antropinisasi intoksikasi organofosfat (Paket)	100.000	100.000	200.000
4.	Bulektomi/Nekrotomi > 9%	60.500	54.500	115.000
5.	Bandage	36.000	24.000	60.000
6.	Cabut Kuku	85.500	79.500	165.000
7.	Cabut Kuku dengan penyulit	110.500	104.500	215.000
8.	Circumsisi	270.500	264.500	535.000
9.	Close Sistostomy	110.500	104.500	215.000
10.	Collar Crafsling	15.000	15.000	30.000
11.	Cross Insisi	73.000	67.000	140.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
12.	Cricotiroidektomi	120.000	120.000	240.000
13.	Darmbuis	20.000	15.000	35.000
14.	Debridement	90.000	60.000	150.000
15.	Drip obat/jenis obat/serial	5.000	10.000	15.000
16.	Ekstrasi Corpus Alienum di luar jaringan	35.500	29.500	65.000
17.	Ekstrasi Corpus Alienum di luar jaringan (dengan penyulit)	60.500	54.500	115.000
18.	Ekstrasi Corpus Alienum menembus jaringan	73.000	67.000	140.000
19.	Ekstrasi Corpus Alienum menembus jaringan (dengan penyulit)	123.000	117.000	240.000
20.	Ekstraksi Kuku	72.000	48.000	120.000
21.	Ekstraksi Dengan Penyulit	135.000	90.000	225.000
22.	Extubasi ETT	194.000	166.000	360.000
23.	Electro Cardiography (ECG)	32.500	32.500	65.000
24.	Fiksasi Fraktur Costae	40.000	40.000	80.000
25.	Gastric Cooling	62.500	62.500	125.000
26.	Nebulizer	14.000	16.000	30.000
27.	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	60.500	54.500	115.000
28.	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	110.500	104.500	215.000
29.	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	135.500	129.500	265.000
30.	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	110.500	104.500	215.000
31.	Insisi abses (kecil)	35.500	29.500	65.000
32.	Insisi abses (besar)	85.500	79.500	165.000
33.	Irigasi Mata	39.000	26.000	65.000
34.	Iritasi Telinga	39.000	26.000	65.000
35.	Intubasi Endotracheal	194.000	166.000	360.000
36.	Kumbah Lambung (1 serial)	100.000	100.000	200.000
37.	Koreksi hyperkalemia	25.000	25.000	50.000
38.	Ligasi Arteri	110.500	104.500	215.000
39.	Lepas Intraoceanic	25.000	25.000	50.000
40.	Nebulizer	37.000	25.000	62.000
41.	Nekrotomi	56.000	56.000	112.000
42.	Needle dekompresi	75.000	75.000	150.000
43.	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	32.000	48.000	80.000
44.	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	38.000	57.000	95.000
45.	Pasang CPAP	60.000	60.000	120.000
46.	Pasang CVC Subclavia/Femoral/Jugular	300.000	300.000	600.000
47.	Pasang Infuse Pump/Syring Pump	40.000	40.000	80.000
48.	Pasang IV Femoral	87.500	87.500	175.000
49.	Pasang IV Umbilikus	125.000	125.000	250.000
50.	Pasang jackson rees	50.000	50.000	100.000
51.	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	74.000	35.000	109.000
52.	Pasang Gips Sepatu	24.000	36.000	60.000
53.	Pasang Gips Kecil	65.000	65.000	130.000
54.	Pasang Gips Besar	92.500	92.500	185.000
55.	Pasang Intraoceanic	80.000	80.000	160.000
56.	Pasang Laryngeal Mask Airway (LMA)	75.000	75.000	150.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
57.	Pasang NGT dengan penyulit	50.000	50.000	100.000
58.	Pasang Ransel Verband	36.500	36.500	73.000
59.	Pasang Spalk	32.500	32.500	65.000
60.	Pasang WSD	246.000	234.000	480.000
61.	Pasang ventilator	125.000	125.000	250.000
62.	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	90.500	84.500	175.000
63.	Pemakaian Oxylator	180.000	120.000	300.000
64.	Pemberian Terapi Titrasasi (>30 menit pemberian)	16.000	24.000	40.000
65.	Pemeriksaan GDA Stik	17.600	7.400	25.000
66.	Pemeriksaan Protein Dipstick	10.500	4.500	15.000
67.	Pericardiocentesis	500.000	500.000	1.000.000
68.	Proef Pungsi	12.000	18.000	30.000
69.	Pungsi Asites	80.000	120.000	200.000
70.	Pungsi hematoma	75.000	75.000	150.000
71.	Pungsi pleura	194.000	166.000	360.000
72.	Ransel Verband	20.000	30.000	50.000
73.	Rawat Luka Combustio > 30% tanpa anasthesi	48.000	72.000	120.000
74.	Rectal/Vaginal Toucher/kali	5.000	5.000	10.000
75.	Regulasi cepat hiperglikemi (satu seri)	20.000	30.000	50.000
76.	Repair Amputasi dengan Local Anasthesi	82.500	112.500	195.000
77.	Reposisi Hemoroid	45.000	30.000	75.000
78.	Reposisi Mandibula	95.000	70.000	175.000
79.	Reposisi Sendi Bahu	60.000	40.000	100.000
80.	Reposisi Sendi Bahu dengan Sedasi	180.000	120.000	300.000
81.	Reposisi Sendi Panggul	24.000	36.000	60.000
82.	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	50.000	50.000	100.000
83.	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	44.500	55.500	100.000
84.	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	54.500	70.500	125.000
85.	RJP dengan autopulse	350.000	150.000	500.000
86.	Thoracocentesis (Pneumothorax)	185.500	179.500	365.000
87.	Tindakan DC Shock (satu serial)/cardioversi	75.000	75.000	150.000
88.	Transcutaneous pacing	60.000	40.000	100.000
89.	Transfusi darah/bag	15.000	15.000	30.000
90.	Vena seksi	110.500	104.500	215.000
91.	Pemberian obat dengan infus pump/hari	40.000	40.000	80.000
92.	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	40.000	40.000	80.000
93.	Skin Traksi	120.000	120.000	240.000
94.	USG Organ (dengan cetak)	75.000	75.000	150.000
95.	USG Organ (tanpa cetak)	15.000	15.000	30.000
96.	Pasang HFNC	50.000	50.000	100.000

4.2 RINCIAN TARIF TINDAKAN MEDIS ANESTESI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Sedasi Ringan	50.000	130.000	180.000
2	Sedasi Sedang	100.000	200.000	300.000

5. TARIF PEMAKAIAN ALAT IGD

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Continuous Thorax Suction	88.000	9.000	97.000
2	Syringe pump/unit/< 6 jam	7.500	1.500	9.000
3	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	12.500	1.500	14.000
4	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	22.500	2.500	25.000
5	Infus pump/unit/< 6 jam	7.500	1.500	9.000
6	Infus pump/unit/6 – 12 jam	12.500	1.500	14.000
7	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	22.500	2.500	25.000
8	Bedside monitor/hari	90.000	20.000	110.000
9	Blanket/hari	18.000	7.000	25.000
10	Breast pump/hari	7.500	1.500	9.000
11	Suction pump/kali	7.000	1.000	8.000
12	Suction pump > 3kali/hari	22.000	3.000	25.000
13	Ventilator/hari	120.000	20.000	140.000
14	Flow Sensor	513.000	27.000	540.000
15	Membran Ekspirasi	28.500	1.500	30.000
16	Bacterial Filter	108.000	12.000	120.000
17	Laryngeal Mask Airway	135.000	15.000	150.000
18	CPAP/hari	70.000	12.000	82.000
19	Inkubator/hari	85.000	15.000	100.000
20	Coove bayi/hari	27.000	3.000	30.000
21	Infant warmer/hari	27.000	3.000	30.000
22	Alat foto terapi/hari	22.500	2.500	25.000
23	Headbox/hari	22.500	2.500	25.000
24	Power driver IO/kali	54.000	6.000	60.000
25	Autopulse	90.000	10.000	100.000
26	HFNC/ hari	70.000	12.000	82.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN IV                      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL                      KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR                      : 3      TAHUN      2020  
TANGGAL                    : 1      DESEMBER 2020

---

**BESARAN TARIF PELAYANAN KAMAR OPERASI  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

**1.      TARIF TINDAKAN OPERATIF**

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Operatif Kecil tanpa narkose	600.000	830.000	1.430.000
2	Operatif Kecil dengan narkose	780.000	1.380.000	2.160.000
3	Operatif Sedang tanpa narkose	1.000.000	1.140.000	2.140.000
4	Operatif Sedang dengan narkose	1.230.000	1.800.000	3.030.000
5	Operatif Besar tanpa narkose	1.200.000	1.900.000	3.100.000
6	Operatif Besar dengan narkose	1.500.000	3.030.000	4.530.000
7	Operatif Khusus I tanpa narkose	1.400.000	2.650.000	4.050.000
8	Operatif Khusus I dengan narkose	1.800.000	4.150.000	5.950.000
9	Operatif Khusus II	2.300.000	4.485.000	6.785.000
10	Operatif Khusus III	2.500.000	6.205.000	8.705.000
11	Operatif Khusus IV	2.900.000	7.060.000	9.960.000
12	Operatif Khusus V	3.600.000	8.730.000	12.330.000
13	Operatif Khusus VI	4.100.000	10.550.000	14.650.000
14	Operatif Khusus VII	4.700.000	12.150.000	16.850.000

**2.      TARIF STERILISASI ALAT DAN LINEN**

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Operatif Kecil	129.500	55.500	185.000
2	Operatif Sedang	164.500	70.500	235.000
3	Operatif Besar	185.500	79.500	265.000
4	Operatif Khusus I	206.500	88.500	295.000
5	Operatif Khusus II s.d VII	255.500	109.500	365.000

**3.      TARIF TINDAKAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR**

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pertolongan bayi tanpa pemasangan CPAP/Ventilator	40.000	200.000	240.000
2	Pertolongan bayi dengan resusitasi s.d. pemasangan CPAP	100.000	340.000	440.000
3	Pertolongan bayi dengan resusitasi s.d. pemasangan Ventilator	120.000	480.000	600.000

**4.      TARIF PEMAKAIAN ALAT KAMAR OPERASI**

NO	ALAT	JS	JP	TARIF
1	Shaver Arthroscop	1.100.000	50.000	1.150.000
2	Arthroscop untuk diagnostik	350.000	50.000	400.000
3	Arthroscop dengan terapi	450.000	50.000	500.000
4	Cassete	270.000	30.000	300.000

NO	ALAT	JS	JP	TARIF
5	Dermatome listrik	120.000	20.000	140.000
6	Laparoscope	340.000	40.000	380.000
7	Electrosurgery Unit untuk TUR	100.000	20.000	120.000
8	Scalpel Elektrik	130.000	20.000	150.000
9	Syringe pump/unit/jam	20.000	5.000	25.000
10	Infus pump/unit/jam	20.000	5.000	25.000
11	Infusion sleve yellow	200.000	25.000	225.000
12	Infusion blue	100.000	20.000	120.000
13	Operating Microscope	270.000	30.000	300.000
14	Mesin Phacoemulsification	600.000	50.000	650.000
15	C Arm	350.000	50.000	400.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL : 1 DESEMBER 2020

---

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT KHUSUS  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

1. TARIF TINDAKAN MEDIS HEMODIALISIS

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Hemodialisis	175.000	215.000	390.000
3	Hemodialisis cyto	175.000	260.000	435.000

2. TARIF TINDAKAN MEDIS KEMOTERAPI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Advis Program Kemoterapi oleh Konsultan Onkologi	35.000	315.000	350.000
2	Kemoterapi	140.000	250.000	390.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF



LAMPIRAN VI                      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL                      KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR                      : 3      TAHUN      2020  
TANGGAL                      : 1      DESEMBER 2020

---

**BESARAN TARIF PELAYANAN PENUNJANG  
PADA RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

1.            TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK  
1.1        Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Rawat Jalan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
	<b>A. HEMATOLOGI</b>			
1	Darah lengkap	44.000	10.000	54.000
2	Waktu Perdarahan (BT)	9.800	2.200	12.000
3	Waktu Pembekuan (CT)	9.800	2.200	12.000
4	Prothrombin Time (PT)	66.100	18.900	85.000
5	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	66.100	18.900	85.000
6	INR	66.100	18.900	85.000
7	Hapusan Darah tepi	44.000	11.000	55.000
8	Golongan Darah ABO	12.500	4.500	17.000
9	Golongan Darah Rhesus	12.500	4.500	17.000
10	Serum Iron ***	46.400	16.600	63.000
11	TIBC	47.000	19.000	66.000
12	LED Automatik	16.500	5.500	22.000
13	Coomb's test	93.500	10.500	104.000
14	Retikulosit	19.800	2.200	22.000
15	Elektroforesa Hemoglobin	230.000	30.000	260.000
16	HbA2	230.000	30.000	260.000
17	HbF	230.000	30.000	260.000
	<b>B. FAAL HATI</b>			
18	Albumin	21.800	6.200	28.000
19	Bilirubin Direk	20.300	5.700	26.000
20	Bilirubin Indirek	8.000	3.000	11.000
21	Bilirubin Total	8.000	3.000	11.000
22	SGOT	20.000	7.000	27.000
23	SGPT	20.000	7.000	27.000
24	Gamma GT	35.000	12.000	47.000
25	Alkali Phosphatase	25.700	11.300	37.000
26	LDH	41.500	16.500	58.000
27	Total Protein	17.500	7.500	25.000
28	Globulin	17.500	7.500	25.000
	<b>C. LEMAK</b>			
29	Cholesterol	28.000	5.000	33.000
30	Trigliserida	28.000	5.000	33.000
31	HDL Kholesterol direk	24.000	6.000	30.000
32	LDL Kholesterol direk	28.500	8.500	37.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
33	Total Lipid	32.500	7.500	40.000
	D. ENDOKRINOLOGI/HORMON			
34	T-3	140.000	29.000	169.000
35	T-4	140.000	29.000	169.000
36	TSH	140.000	29.000	169.000
37	TSHS	170.000	29.000	199.000
38	FT-3 (Free T-3)	160.000	29.000	189.000
39	FT-4 (Free T-4)	160.000	29.000	189.000
	E. URINALISIS			
40	Urine Lengkap otomatis	33.000	3.000	36.000
41	Sedimen	25.000	3.000	28.000
42	Bence Jones Protein	49.500	5.500	55.000
43	Protein Esbach	49.500	5.500	55.000
44	Mikroalbuminuria	1.412.000	13.000	1.425.000
45	Albumin Creatinin Ratio (ACR)	104.000	26.000	130.000
46	Mikroalbumin	273.500	26.500	300.000
	F. FAAL GINJAL			
47	Urea Nitrogen (BUN)	19.000	5.000	24.000
48	Serum Creatinin	19.000	5.000	24.000
49	Uric Acid	21.000	5.000	26.000
50	Creatinine Clearance	39.200	10.800	50.000
51	Ureum	18.000	5.000	23.000
	G. GULA DARAH			
52	Gula Darah Puasa	19.000	5.000	24.000
53	Gula Darah 2 jam PP	19.000	5.000	24.000
54	Gula darah Acak/Sewaktu	19.000	5.000	24.000
55	Glukosa (Stick)	20.000	5.000	25.000
56	HBA 1C	176.600	21.400	198.000
57	Test Toleransi Glukosa/GTT	99.000	11.000	110.000
	H. ELEKTROLIT			
58	Natrium	35.000	8.000	43.000
59	Kalium	35.000	8.000	43.000
60	Chlorida	35.000	8.000	43.000
61	Calsium	35.000	8.000	43.000
	I. KEHAMILAN			
62	Tes Kehamilan Stick	15.000	5.000	20.000
	J. FAECES			
63	Faeses Lengkap	16.000	6.000	22.000
64	FOBT	123.600	23.400	147.000
	K. JANTUNG			
65	CK-MB	78.000	17.000	95.000
66	CPK	68.000	16.000	84.000
67	Troponin I	223.200	27.800	251.000
68	Troponin T	223.200	27.800	251.000
	L. IMUNOSEROLOGI			
69	HbsAg (kuantitatif)	124.000	14.000	138.000
70	HBsAg -ICT	42.000	10.000	52.000
71	HBsAg eclia	124.000	14.000	138.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
72	Anti HBs eclia	154.000	14.000	168.000
73	Anti HCV	220.500	24.500	245.000
74	IgM anti HAV	306.000	34.000	340.000
75	HBV DNA	1.500.000	130.000	1.630.000
76	WIDAL	44.500	5.500	50.000
77	HIV 1-2 Elisa	142.000	30.000	172.000
78	Rapid HIV 1-2 on Sight	87.500	17.500	105.000
79	VDRL (kualitatif)	44.000	10.000	54.000
80	TPHA	44.000	10.000	54.000
81	NS-1 Dengue Antigen	192.000	28.000	220.000
82	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	66.000	15.000	81.000
83	CRP (kuantitatif)	154.000	18.000	172.000
84	CD4	225.000	25.000	250.000
85	Hs CRP (kuantitatif)	172.000	28.000	200.000
86	ASO (ASTO) kualitatif	66.000	15.000	81.000
87	IgM/IgG DHF	170.000	20.000	190.000
88	IgM Salmonella	177.000	27.000	204.000
89	IgG Toxoplasma	198.000	40.000	238.000
90	IgM Toxoplasma	198.000	40.000	238.000
91	IgG Toxoplasma Avidity Test	198.000	40.000	238.000
92	IgG CMV	198.000	40.000	238.000
93	IgM CMV	198.000	40.000	238.000
94	IgG CMV Avidity Test	198.000	40.000	238.000
95	IgG Rubella Test	198.000	40.000	238.000
96	IgM Rubella Test	198.000	40.000	238.000
97	ICT TB	135.000	15.000	150.000
98	ICT Malaria	135.000	15.000	150.000
99	Pro Calcitonin	285.000	15.000	300.000
100	NT Pro BNP	310.500	34.500	345.000
101	Rapid Test Kelompok	80.000	25.000	105.000
102	Rapid Test Individu	125.000	25.000	150.000
	M. MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT			
103	Prep. Malaria tetes tipis	26.000	6.000	32.000
104	Prep. Malaria tetes tebal	26.000	6.000	32.000
105	Prep. Gram	35.000	9.000	44.000
106	Prep. BTA/kali	26.000	6.000	32.000
107	Sediaan Basah (GO)	26.000	6.000	32.000
108	Prep. Diptheriae	26.000	6.000	32.000
109	Prep. Trichomonas	26.000	6.000	32.000
110	Prep. Candida Albicans	26.000	6.000	32.000
	N. MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN			
111	Kultur Darah	445.000	20.000	465.000
112	Kultur Urine	395.000	20.000	415.000
113	Kultur Faeces	395.000	20.000	415.000
114	Kultur PUS	395.000	20.000	415.000
115	Kultur Sputum	395.000	20.000	415.000
116	Kultur Sekret Servicks	395.000	20.000	415.000
117	Kultur Sperma	445.000	20.000	465.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
118	Kultur Luka Operasi	395.000	20.000	415.000
119	Kultur H-Pylori	445.000	20.000	465.000
120	Kultur CSF	445.000	20.000	465.000
121	Kultur Go	395.000	20.000	415.000
122	Cairan Synovial	445.000	20.000	465.000
123	Kultur Swab Tenggorok	395.000	20.000	415.000
	O. NARKOBA			
124	Morphin	43.000	9.000	52.000
125	Amphetamin	43.000	9.000	52.000
126	Metamphetamin	43.000	9.000	52.000
127	Benzodiazepin	43.000	9.000	52.000
128	THC	43.000	9.000	52.000
	P. TUMOR MARKER			
129	Alpha Feto Protein	218.000	33.000	251.000
130	Ca 125	270.000	30.000	300.000
131	Ca 19-9	234.000	26.000	260.000
132	Ca 15-3	198.000	22.000	220.000
133	CEA	225.000	25.000	250.000
134	PSA	187.000	33.000	220.000
	Q. ANALISA CAIRAN			
135	Analisa Sperma	140.000	22.000	162.000
136	Analisa Cairan Pleura	140.000	22.000	162.000
137	Analisa Cairan Ascites	140.000	22.000	162.000
140	Analisa Cairan Liquor	140.000	22.000	162.000
141	Analisa Cairan Sendi	140.000	22.000	162.000
	R. PEMERIKSAAN PCR			
142	Swab PCR Mandiri	810.000	90.000	900.000
143	Swab PCR dengan Subsidi	425.000	90.000	515.000
	S. LAIN-LAIN			
144	Pembacaan Bone Marrow	160.000	330.000	490.000
145	Blood Gas (1-STAT)	229.500	20.500	250.000
146	Laktat Darah	319.500	20.500	340.000
147	Pelayanan D-Dimer	390.000	15.000	405.000
148	Pelayanan Laktat	385.000	15.000	400.000

#### 1.2 Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Rawat Darurat

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
	A. HEMATOLOGI			
1	Darah lengkap	44.400	10.600	55.000
2	Waktu Perdarahan (BT)	10.100	2.400	12.500
3	Waktu Pembekuan (CT)	10.100	2.400	12.500
4	Prothrombin Time (PT)	66.100	19.900	86.000
5	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	66.100	19.900	86.000
6	INR	66.100	19.900	86.000
7	Hapusan Darah tepi	44.400	11.600	56.000
8	Golongan Darah ABO	12.700	4.800	17.500
9	Golongan Darah Rhesus	12.700	4.800	17.500

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
10	Serum Iron ***	46.500	17.500	64.000
11	TIBC	47.900	20.100	68.000
12	LED Automatik	17.200	5.800	23.000
13	Coomb's test	93.800	11.200	105.000
14	Retikulosit	20.600	2.400	23.000
15	Elektroforesa Hemoglobin	230.500	31.500	262.000
16	HbA2	230.500	31.500	262.000
17	HbF	230.500	31.500	262.000
	B. FAAL HATI			
18	Albumin	22.400	6.600	29.000
19	Bilirubin Direk	20.900	6.100	27.000
20	Bilirubin Indirek	8.500	3.200	11.700
21	Bilirubin Total	8.500	3.200	11.700
22	SGOT	20.600	7.400	28.000
23	SGPT	20.600	7.400	28.000
24	Gamma GT	35.300	12.700	48.000
25	Alkali Phosphatase	26.100	11.900	38.000
26	LDH	41.600	17.400	59.000
27	Total Protein	18.000	8.000	26.000
28	Globulin	18.000	8.000	26.000
	C. LEMAK			
29	Cholesterol	28.700	5.300	34.000
30	Trigliserida	28.700	5.300	34.000
31	HDL Kholesterol direk	24.600	6.400	31.000
32	LDL Kholesterol direk	29.000	9.000	38.000
33	Total Lipid	33.000	7.900	40.900
	D. ENDOKRINOLOGI/HORMON			
34	T-3	141.500	30.500	172.000
35	T-4	141.500	30.500	172.000
36	TSH	141.500	30.500	172.000
37	TSHS	171.500	30.500	202.000
38	FT-3 (Free T-3)	161.500	30.500	192.000
39	FT-4 (Free T-4)	161.500	30.500	192.000
	E. URINALISIS			
40	Urine Lengkap otomatis	33.800	3.200	37.000
41	Sedimen	25.800	3.200	29.000
42	Bence Jones Protein	50.100	5.900	56.000
43	Protein Esbach	50.100	5.900	56.000
44	Mikroalbuminuria	1.413.300	13.700	1.427.000
45	Albumin Creatinin Ratio (ACR)	104.600	27.400	132.000
46	Mikroalbumin	274.100	27.900	302.000
	F. FAAL GINJAL			
47	Urea Nitrogen (BUN)	19.700	5.300	25.000
48	Serum Creatinin	19.700	5.300	25.000
49	Uric Acid	21.700	5.300	27.000
50	Creatinine Clearance	39.600	11.400	51.000
51	Ureum	18.700	5.300	24.000
	G. GULA DARAH			

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
52	Gula Darah Puasa	19.700	5.300	25.000
53	Gula Darah 2 jam PP	19.700	5.300	25.000
54	Gula darah Acak/Sewaktu	19.700	5.300	25.000
55	Glukosa (Stick)	20.700	5.300	26.000
56	HBA 1C	177.400	22.600	200.000
57	Test Toleransi Glukosa/GTT	100.300	11.700	112.000
	H. ELEKTROLIT			
58	Natrium	35.500	8.500	44.000
59	Kalium	35.500	8.500	44.000
60	Chlorida	35.500	8.500	44.000
61	Calsium	35.500	8.500	44.000
	I. KEHAMILAN			
62	Tes Kehamilan Stick	15.200	5.300	20.500
	J. FAECES			
63	Faeses Lengkap	16.100	6.400	22.500
64	FOBT	124.300	24.700	149.000
	K. JANTUNG			
65	CK-MB	78.100	17.900	96.000
66	CPK	68.200	16.800	85.000
67	Troponin I	223.700	29.300	253.000
68	Troponin T	223.700	29.300	253.000
	L. IMUNOSEROLOGI			
69	HbsAg (kuantitatif)	124.000	16.000	140.000
70	HBsAg -ICT	42.000	12.000	54.000
71	HBsAg eclia	124.000	16.000	140.000
72	Anti HBs eclia	154.000	16.000	170.000
73	Anti HCV	221.000	27.000	248.000
74	IgM anti HAV	306.000	37.000	343.000
75	HBV DNA	1.500.000	137.000	1.637.000
76	WIDAL	45.000	7.000	52.000
77	HIV 1-2 Elisa	142.000	33.000	175.000
78	Rapid HIV 1-2 on Sight	88.000	19.000	107.000
79	VDRL (kualitatif)	44.000	12.000	56.000
80	TPHA	44.000	12.000	56.000
81	NS-1 Dengue Antigen	192.000	30.000	222.000
82	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	66.000	17.000	83.000
83	CRP (kuantitatif)	154.000	20.000	174.000
84	CD4	225.000	27.000	252.000
85	Hs CRP (kuantitatif)	172.000	30.000	202.000
86	ASO (ASTO) kualitatif	66.000	17.000	83.000
87	IgM/IgG DHF	170.000	22.000	192.000
88	IgM Salmonella	177.000	29.000	206.000
89	IgG Toxoplasma	198.000	43.000	241.000
90	IgM Toxoplasma	198.000	43.000	241.000
91	IgG Toxoplasma Avidity Test	198.000	43.000	241.000
92	IgG CMV	198.000	43.000	241.000
93	IgM CMV	198.000	43.000	241.000
94	IgG CMV Avidity Test	198.000	43.000	241.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
95	IgG Rubella Test	198.000	43.000	241.000
96	IgM Rubella Test	198.000	43.000	241.000
97	ICT TB	135.000	17.000	152.000
98	ICT Malaria	135.000	17.000	152.000
99	Pro Calcitonin	285.000	15.000	300.000
100	NT Pro BNP	311.000	37.000	348.000
101	Rapid Test Kelompok	80.000	25.000	105.000
102	Rapid Test Individu	125.000	25.000	150.000
	M. MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT			
103	Prep. Malaria tetes tipis	25.000	8.000	33.000
104	Prep. Malaria tetes tebal	25.000	8.000	33.000
105	Prep. Gram	34.000	11.000	45.000
106	Prep. BTA/kali	25.000	8.000	33.000
107	Sediaan Basah (GO)	25.000	8.000	33.000
108	Prep. Diptheriae	25.000	8.000	33.000
109	Prep. Trichomonas	25.000	8.000	33.000
110	Prep. Candida Albicans	25.000	8.000	33.000
	N. MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN			
111	Kultur Darah	445.000	22.000	467.000
112	Kultur Urine	395.000	22.000	417.000
113	Kultur Faeces	395.000	22.000	417.000
114	Kultur PUS	395.000	22.000	417.000
115	Kultur Sputum	395.000	22.000	417.000
116	Kultur Sekret Servicks	395.000	22.000	417.000
117	Kultur Sperma	445.000	22.000	467.000
118	Kultur Luka Operasi	395.000	22.000	417.000
119	Kultur H-Pylori	445.000	22.000	467.000
120	Kultur CSF	445.000	22.000	467.000
121	Kultur Go	395.000	22.000	417.000
122	Cairan Synovial	445.000	22.000	467.000
123	Kultur Swab Tenggorok	395.000	22.000	417.000
	O. NARKOBA			
124	Morphin	43.000	11.000	54.000
125	Amphetamin	43.000	11.000	54.000
126	Metamphetamin	43.000	11.000	54.000
127	Benzodiazepin	43.000	11.000	54.000
128	THC	43.000	11.000	54.000
	P. TUMOR MARKER			
129	Alpha Feto Protein	218.000	35.000	253.000
130	Ca 125	270.000	32.000	302.000
131	Ca 19-9	234.000	28.000	262.000
132	Ca 15-3	198.000	24.000	222.000
133	CEA	225.000	27.000	252.000
134	PSA	187.000	35.000	222.000
	Q. ANALISA CAIRAN			
135	Analisa Sperma	140.000	24.000	164.000
136	Analisa Cairan Pleura	140.000	24.000	164.000
137	Analisa Cairan Ascites	140.000	24.000	164.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
138	Analisa Cairan Liquor	140.000	24.000	164.000
139	Analisa Cairan Sendi	140.000	24.000	164.000
	R. PEMERIKSAAN PCR			
140	Swab PCR Mandiri	810.000	90.000	900.000
141	Swab PCR dengan Subsidi	425.000	90.000	515.000
	S. LAIN-LAIN			
142	Pembacaan Bone Marrow	160.000	330.000	490.000
143	Blood Gas (1-STAT)	229.500	20.500	250.000
144	Laktat Darah	319.500	20.500	340.000
145	Pelayanan D-Dimer	390.000	15.000	405.000
146	Pelayanan Laktat	385.000	15.000	400.000

### 1.3 Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Rawat Inap

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
	A. HEMATOLOGI			
1	Darah lengkap	44.000	10.000	54.000
2	Waktu Perdarahan (BT)	9.800	2.200	12.000
3	Waktu Pembekuan (CT)	9.800	2.200	12.000
4	Prothrombin Time (PT)	66.100	18.900	85.000
5	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	66.100	18.900	85.000
6	INR	66.100	18.900	85.000
7	Hapusan Darah tepi	44.000	11.000	55.000
8	Golongan Darah ABO	12.500	4.500	17.000
9	Golongan Darah Rhesus	12.500	4.500	17.000
10	Serum Iron ***	46.400	16.600	63.000
11	TIBC	47.000	19.000	66.000
12	LED Automatik	16.500	5.500	22.000
13	Coomb's test	93.500	10.500	104.000
14	Retikulosit	19.800	2.200	22.000
15	Elektroforesa Hemoglobin	230.000	30.000	260.000
16	HbA2	230.000	30.000	260.000
17	HbF	230.000	30.000	260.000
	B. FAAL HATI			
18	Albumin	21.800	6.200	28.000
19	Bilirubin Direk	20.300	5.700	26.000
20	Bilirubin Indirek	8.000	3.000	11.000
21	Bilirubin Total	8.000	3.000	11.000
22	SGOT	20.000	7.000	27.000
23	SGPT	20.000	7.000	27.000
24	Gamma GT	35.000	12.000	47.000
25	Alkali Phosphatase	25.700	11.300	37.000
26	LDH	41.500	16.500	58.000
27	Total Protein	17.500	7.500	25.000
28	Globulin	17.500	7.500	25.000
	C. LEMAK			
29	Cholesterol	28.000	5.000	33.000
30	Trigliserida	28.000	5.000	33.000



NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
31	HDL Kholesterol direk	24.000	6.000	30.000
32	LDL Kholesterol direk	28.500	8.500	37.000
33	Total Lipid	32.500	7.500	40.000
	D. ENDOKRINOLOGI/HORMON			
34	T-3	140.000	29.000	169.000
35	T-4	140.000	29.000	169.000
36	TSH	140.000	29.000	169.000
37	TSHS	170.000	29.000	199.000
38	FT-3 (Free T-3)	160.000	29.000	189.000
39	FT-4 (Free T-4)	160.000	29.000	189.000
	E. URINALISIS			
40	Urine Lengkap otomatis	33.000	3.000	36.000
41	Sedimen	25.000	3.000	28.000
42	Bence Jones Protein	49.500	5.500	55.000
43	Protein Esbach	49.500	5.500	55.000
44	Mikroalbuminuria	1.412.000	13.000	1.425.000
45	Albumin Creatinin Ratio (ACR)	104.000	26.000	130.000
46	Mikroalbumin	273.500	26.500	300.000
	F. FAAL GINJAL			
47	Urea Nitrogen (BUN)	19.000	5.000	24.000
48	Serum Creatinin	19.000	5.000	24.000
49	Uric Acid	21.000	5.000	26.000
50	Creatinine Clearance	39.200	10.800	50.000
51	Ureum	18.000	5.000	23.000
	G. GULA DARAH			
52	Gula Darah Puasa	19.000	5.000	24.000
53	Gula Darah 2 jam PP	19.000	5.000	24.000
54	Gula darah Acak/Sewaktu	19.000	5.000	24.000
55	Glukosa (Stick)	20.000	5.000	25.000
56	HBA 1C	176.600	21.400	198.000
57	Test Toleransi Glukosa/GTT	99.000	11.000	110.000
	H. ELEKTROLIT			
58	Natrium	35.000	8.000	43.000
59	Kalium	35.000	8.000	43.000
60	Chlorida	35.000	8.000	43.000
61	Calsium	35.000	8.000	43.000
	I. KEHAMILAN			
62	Tes Kehamilan Stick	15.000	5.000	20.000
	J. FAECES			
63	Faeses Lengkap	16.000	6.000	22.000
64	FOBT	123.600	23.400	147.000
	K. JANTUNG			
65	CK-MB	78.000	17.000	95.000
66	CPK	68.000	16.000	84.000
67	Troponin I	223.200	27.800	251.000
68	Troponin T	223.200	27.800	251.000
	L. IMUNOSEROLOGI			
69	HbsAg (kuantitatif)	124.000	14.000	138.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
70	HBsAg -ICT	42.000	10.000	52.000
71	HBsAg eclia	124.000	14.000	138.000
72	Anti HBs eclia	154.000	14.000	168.000
73	Anti HCV	220.500	24.500	245.000
74	IgM anti HAV	306.000	34.000	340.000
75	HBV DNA	1.500.000	130.000	1.630.000
76	WIDAL	44.500	5.500	50.000
77	HIV 1-2 Elisa	142.000	30.000	172.000
78	Rapid HIV 1-2 on Sight	87.500	17.500	105.000
79	VDRL (kualitatif)	44.000	10.000	54.000
80	TPHA	44.000	10.000	54.000
81	NS-1 Dengue Antigen	192.000	28.000	220.000
82	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	66.000	15.000	81.000
83	CRP (kuantitatif)	154.000	18.000	172.000
84	CD4	225.000	25.000	250.000
85	Hs CRP (kuantitatif)	172.000	28.000	200.000
86	ASO (ASTO) kualitatif	66.000	15.000	81.000
87	IgM/IgG DHF	170.000	20.000	190.000
88	IgM Salmonella	177.000	27.000	204.000
89	IgG Toxoplasma	198.000	40.000	238.000
90	IgM Toxoplasma	198.000	40.000	238.000
91	IgG Toxoplasma Avidity Test	198.000	40.000	238.000
92	IgG CMV	198.000	40.000	238.000
93	IgM CMV	198.000	40.000	238.000
94	IgG CMV Avidity Test	198.000	40.000	238.000
95	IgG Rubella Test	198.000	40.000	238.000
96	IgM Rubella Test	198.000	40.000	238.000
97	ICT TB	135.000	15.000	150.000
98	ICT Malaria	135.000	15.000	150.000
99	Pro Calcitonin	285.000	15.000	300.000
100	NT Pro BNP	310.500	34.500	345.000
101	Rapid Test Kelompok	80.000	25.000	105.000
102	Rapid Test Individu	125.000	25.000	150.000
	M. MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT			
103	Prep. Malaria tetes tipis	26.000	6.000	32.000
104	Prep. Malaria tetes tebal	26.000	6.000	32.000
105	Prep. Gram	35.000	9.000	44.000
106	Prep. BTA/kali	26.000	6.000	32.000
107	Sediaan Basah (GO)	26.000	6.000	32.000
108	Prep. Diptheriae	26.000	6.000	32.000
109	Prep. Trichomonas	26.000	6.000	32.000
110	Prep. Candida Albicans	26.000	6.000	32.000
	N. MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN			
111	Kultur Darah	445.000	20.000	465.000
112	Kultur Urine	395.000	20.000	415.000
113	Kultur Faeces	395.000	20.000	415.000
114	Kultur PUS	395.000	20.000	415.000
115	Kultur Sputum	395.000	20.000	415.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
116	Kultur Sekret Servicks	395.000	20.000	415.000
117	Kultur Sperma	445.000	20.000	465.000
118	Kultur Luka Operasi	395.000	20.000	415.000
119	Kultur H-Pylori	445.000	20.000	465.000
120	Kultur CSF	445.000	20.000	465.000
121	Kultur Go	395.000	20.000	415.000
122	Cairan Synovial	445.000	20.000	465.000
123	Kultur Swab Tenggorok	395.000	20.000	415.000
	O. NARKOBA			
124	Morphin	43.000	9.000	52.000
125	Amphetamin	43.000	9.000	52.000
126	Metamphetamin	43.000	9.000	52.000
127	Benzodiazepin	43.000	9.000	52.000
128	THC	43.000	9.000	52.000
	P. TUMOR MARKER			
129	Alpha Feto Protein	218.000	33.000	251.000
130	Ca 125	270.000	30.000	300.000
131	Ca 19-9	234.000	26.000	260.000
132	Ca 15-3	198.000	22.000	220.000
133	CEA	225.000	25.000	250.000
134	PSA	187.000	33.000	220.000
	Q. ANALISA CAIRAN			
135	Analisa Sperma	140.000	22.000	162.000
136	Analisa Cairan Pleura	140.000	22.000	162.000
137	Analisa Cairan Ascites	140.000	22.000	162.000
140	Analisa Cairan Liquor	140.000	22.000	162.000
141	Analisa Cairan Sendi	140.000	22.000	162.000
	R. PEMERIKSAAN PCR			
142	Swab PCR Mandiri	810.000	90.000	900.000
143	Swab PCR dengan Subsidi	425.000	90.000	515.000
	S. LAIN-LAIN			
144	Pembacaan Bone Marrow	160.000	330.000	490.000
145	Blood Gas (1-STAT)	229.500	20.500	250.000
146	Laktat Darah	319.500	20.500	340.000
147	Pelayanan D-Dimer	390.000	15.000	405.000
148	Pelayanan Laktat	385.000	15.000	400.000

## 2. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

### 2.1 Tarif Pemeriksaan Patologi Anatomi Rawat Jalan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
1	FNAB < 5	122.500	227.500	350.000
2	FNAB > 5	157.500	292.500	450.000
3	FNAB CT Guiding	600.000	600.000	1.200.000
4	FNAB Slide kering	125.000	125.000	250.000
5	FNAB USG Guiding	400.000	400.000	800.000
6	PAP Smear (terima slide)	37.500	37.500	75.000
7	PAP Smear (tindakan)	50.000	50.000	100.000
8	Sitologi Cairan (1 btl spesimen)	45.000	45.000	90.000

9	Sitologi Cairan (2 btl spesimen)	100.000	100.000	200.000
10	Sitologi Cairan (3 btl spesimen)	150.000	150.000	300.000
11	HistoPA kecil (1 slide)	67.500	82.500	150.000
12	HistoPA sedang (2-3 slide)	90.000	110.000	200.000
13	HistoPA besar (4-5 slide)	135.000	165.000	300.000
14	HistoPA khusus (6-9 slide)	180.000	220.000	400.000
15	HistoPA khusus (> 10 slide)	225.000	275.000	500.000
	JARINGAN KHUSUS			
16	Jaringan tulang onkalk	150.000	150.000	300.000
17	Biopsi esophagus/gaster/colon 1 organ	150.000	150.000	300.000
18	Biopsi esophagus/gaster/colon 2 organ	180.000	180.000	360.000
19	Biopsi hati, ginjal, otak, sumsum tulang	180.000	180.000	360.000
	VRIES COUPE (POTONG BEKU)			
20	Vries Coupe	300.000	300.000	600.000
21	Vries Coupe khusus	450.000	450.000	900.000

## 2.2 Tarif Pemeriksaan Patologi Anatomi Rawat Inap

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JS	JP	TARIF
1	FNAB < 5	122.500	227.500	350.000
2	FNAB > 5	157.500	292.500	450.000
3	FNAB CT Guiding	600.000	600.000	1.200.000
4	FNAB Slide kering	125.000	125.000	250.000
5	FNAB USG Guiding	400.000	400.000	800.000
6	PAP Smear (terima slide)	37.500	37.500	75.000
7	PAP Smear (tindakan)	50.000	50.000	100.000
8	Sitologi Cairan (1 btl spesimen)	45.000	45.000	90.000
9	Sitologi Cairan (2 btl spesimen)	100.000	100.000	200.000
10	Sitologi Cairan (3 btl spesimen)	150.000	150.000	300.000
11	HistoPA kecil (1 slide)	67.500	82.500	150.000
12	HistoPA sedang (2-3 slide)	90.000	110.000	200.000
13	HistoPA besar (4-5 slide)	135.000	165.000	300.000
14	HistoPA khusus (6-9 slide)	180.000	220.000	400.000
15	HistoPA khusus (> 10 slide)	225.000	275.000	500.000
	JARINGAN KHUSUS			
16	Jaringan tulang onkalk	150.000	150.000	300.000
17	Biopsi esophagus/gaster/colon 1 organ	150.000	150.000	300.000
18	Biopsi esophagus/gaster/colon 2 organ	180.000	180.000	360.000
19	Biopsi hati, ginjal, otak, sumsum tulang	180.000	180.000	360.000
	VRIES COUPE (POTONG BEKU)			
20	Vries Coupe	300.000	300.000	600.000
21	Vries Coupe khusus	450.000	450.000	900.000

## 3. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

### 3.1 Tarif Pemeriksaan Radiologi Rawat Jalan

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
	A. X-RAY DENGAN/TANPA KONTRAS			
1	Ankle	52.000	29.000	81.000
2	Antebrachii	55.000	30.000	85.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
3	Apendicografi	259.000	140.000	399.000
4	Axial Projection Foramen	60.000	33.000	93.000
5	Babygram	54.000	29.000	83.000
6	Barium Follow Trough	358.000	193.000	551.000
7	Barium Usophagus	299.000	162.000	461.000
8	Basis Cranii AP (Submentovertical)	54.000	29.000	83.000
9	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	52.000	29.000	81.000
10	BOF AP	57.000	31.000	88.000
11	BOF Lateral	57.000	31.000	88.000
12	BOF LL (Latero Lateral)	57.000	31.000	88.000
13	BOF LLD	70.000	39.000	109.000
14	BOF 1/2 Duduk	57.000	31.000	88.000
15	Calcaneus AP / Lateral	54.000	29.000	83.000
16	Caldwell	54.000	29.000	83.000
17	Cervical AP & Lateral (2posisi)	60.000	33.000	93.000
18	Cervical AP & Lateral (4posisi)	150.000	82.000	232.000
19	Cervical AP/Lateralsaja(1posisi)	54.000	29.000	83.000
20	Chepalometri	60.000	33.000	93.000
21	Clavicula PA/AP	52.000	29.000	81.000
22	Colon In Loop + Tindakan memasang Cateter	455.000	245.000	700.000
23	Columna Femoris AP	57.000	31.000	88.000
24	Coxae AP / Pelvis AP	75.000	41.000	116.000
25	Coxae Oblique (2 posisi)	94.000	51.000	145.000
26	Cranium AP & Lateral (2 posisi)	75.000	41.000	116.000
27	Cranium AP / Lateral (1 posisi)	46.000	25.000	71.000
28	Cruris AP / Lateral	91.000	50.000	141.000
29	Cystrografi	262.000	142.000	404.000
30	Cubiti AP / Lateral	55.000	31.000	86.000
31	Dental/Periapical	41.000	22.000	63.000
32	Digiti Manus AP/Lateral	57.000	31.000	88.000
33	Digiti Pedis AP/Lateral	57.000	31.000	88.000
34	Eisler	60.000	33.000	93.000
35	Femur AP/Lateral	109.000	60.000	169.000
36	Foramen Opticum AP	51.000	28.000	79.000
37	Foramen Opticum Lateral	51.000	28.000	79.000
38	Foramen Opticum Oblique	51.000	28.000	79.000
39	Genu AP/Lateral	70.000	39.000	109.000
40	Humeri AP/Lateral	52.000	29.000	81.000
41	IVP	371.000	280.000	651.000
42	Lumbal AP	70.000	39.000	109.000
43	Lumbal AP & Lateral	82.000	45.000	127.000
44	Lumbosacral AP & Lateral	82.000	45.000	127.000
45	Lumbosacral Lateral	70.000	39.000	109.000
46	Lumbosacral oblique Dextra & Sinistra	82.000	45.000	127.000
47	Mammografi	225.000	122.000	347.000
48	Mandibula AP saja/ Lateral saja (1posisi)	51.000	28.000	79.000
49	Mandibula AP&Lat (2posisi)	68.000	37.000	105.000
50	Manus AP/Oblique	55.000	31.000	86.000
51	Mastoid Dex & Sin/2posisi	75.000	41.000	116.000
52	Mastoid Dex saja/Sin saja/ 1posisi	51.000	28.000	79.000
53	Nasal Lateral	51.000	28.000	79.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
54	Orbita PA	41.000	22.000	63.000
55	Orbita Lateral	41.000	22.000	63.000
56	Orbita Oblique	41.000	22.000	63.000
57	Patella/sky line	68.000	37.000	105.000
58	Pedis AP/Oblique	54.000	29.000	83.000
59	Panoramic	65.000	35.000	100.000
60	Sacrum AP	70.000	39.000	109.000
61	Sacrum Lateral	70.000	39.000	109.000
62	Scapula PA/AP	57.000	31.000	88.000
63	Sella Tursica	54.000	29.000	83.000
64	Shoulder AP	55.000	31.000	86.000
65	Shoulder Exo-Endo	55.000	31.000	86.000
66	Thoracal AP	72.000	39.000	111.000
67	Thoracal AP & Lateral	82.000	45.000	127.000
68	Thoracolumbal AP	70.000	39.000	109.000
69	Thoracolumbal AP & Lateral	82.000	45.000	127.000
70	Thorax AP & Lateral (2posisi)	82.000	45.000	127.000
71	Thorax Lardotic	41.000	22.000	63.000
72	Thorax PA/AP/Lat (1posisi)	54.000	29.000	83.000
73	TMJ PA Dextra & Sinistra (2posisi)	75.000	41.000	116.000
74	TMJ PA Sinistra/Dextra (1posisi)	68.000	37.000	105.000
75	Towne	52.000	29.000	81.000
76	Upper Gastro Intestinal (UGI/dengan kontras)	358.000	193.000	551.000
77	Urethrografi	293.000	158.000	451.000
78	Urethrocystografi	325.000	175.000	500.000
79	Water's PA/Sinus PA	54.000	29.000	83.000
80	Wrist Join AP/Oblique	55.000	31.000	86.000
81	Bipolar Uretrocistografi	329.000	248.000	577.000
82	BVCUG	460.000	348.000	808.000
83	Fistulografi	198.000	150.000	348.000
84	HSG	460.000	348.000	808.000
85	Lopografi	329.000	248.000	577.000
	B. ULTRASONOGRAFI			
86	USG Kandungan	145.000	144.000	289.000
87	USG Kepala	145.000	144.000	289.000
88	USG Thorax	145.000	144.000	289.000
89	USG Ekstremitas	145.000	144.000	289.000
90	USG Muskuloskeletal	145.000	144.000	289.000
91	USG Mamma	145.000	144.000	289.000
92	USG Prostat	145.000	144.000	289.000
93	USG Testis	145.000	144.000	289.000
94	USG Thyroid	145.000	144.000	289.000
95	USG Urology	145.000	144.000	289.000
96	USG Abdomen	174.000	173.000	347.000
97	USG Vaskuler/Doppler	250.000	250.000	500.000
	C. CT SCAN 16 SLICE			
98	CT Scan Kepala Non Kontras	553.000	298.000	851.000
99	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	553.000	298.000	851.000
100	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	553.000	298.000	851.000
101	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	553.000	298.000	851.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
102	CT Scan Thorax Non Kontras	553.000	298.000	851.000
103	CT Scan Abdomen Non Kontras/ CT Stonografi	585.000	315.000	900.000
104	CT Scan Pelvis Non Kontras	553.000	298.000	851.000
105	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	553.000	298.000	851.000
106	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	553.000	298.000	851.000
107	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	553.000	298.000	851.000
108	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	553.000	298.000	851.000
109	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	553.000	298.000	851.000
110	CT Scan Guiding FNAB	553.000	298.000	851.000
111	CT Scan Kepala + Kontras	990.000	510.000	1.500.000
112	CT Scan Paranasal + Kontras	990.000	510.000	1.500.000
113	CT Scan Abdomen + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
114	CT Scan Thorax + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
115	CT Scan Vertebra Cervical + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
116	CT Scan Vertebra Thoracal + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
117	CT Scan Vertebra Lumbal + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
118	CT Scan Lengan Atas + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
119	CT Scan Lengan Bawah + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
120	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
121	CT Scan Tungkai Bawah + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
	D. CT SCAN 64/128 SLICE			
122	CT Scan Kepala Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
123	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
124	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
125	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
126	CT Scan Thorax Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
127	CT Scan Abdomen Non Kontras/ CT Stonografi	840.000	360.000	1.200.000
128	CT Scan Pelvis Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
129	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
130	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
131	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
132	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
133	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
134	CT Scan Guiding FNAB	840.000	360.000	1.200.000
135	CT Scan Kepala + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
136	CT Scan Paranasal + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
137	CT Scan Abdomen + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
138	CT Scan Thorax + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
139	CT Scan Vertebra Cervical + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
140	CT Scan Vertebra Thoracal + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
141	CT Scan Vertebra Lumbal + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
142	CT Scan Lengan Atas + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
143	CT Scan Lengan Bawah + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
144	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
145	CT Scan Tungkai Bawah + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
146	CT Angiografi Abdominalis	2.640.000	1.360.000	4.000.000
147	CT Angiografi Carotis	2.640.000	1.360.000	4.000.000
148	CT Angiografi Cerebral	2.640.000	1.360.000	4.000.000
149	CT Angiografi Aorta Thoracalis	2.640.000	1.360.000	4.000.000
150	CT Angiografi Peripheral ( CTA Run	2.640.000	1.360.000	4.000.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
	Off/Ekstremitas)			
151	CT Body Perfusion	2.640.000	1.360.000	4.000.000
152	CT Neuro Perfusion	2.640.000	1.360.000	4.000.000
153	CT Dental	700.000	300.000	1.000.000
154	CT Angio Coronary/CT Cardiac	1.650.000	850.000	2.500.000
	E. MRI			
155	MRI tanpa Kontras	1.540.000	660.000	2.200.000
156	MRI dengan Kontras	2.310.000	1.190.000	3.500.000
157	MRI Whole Body/Total Spine	2.450.000	1.050.000	3.500.000

### 3.2 Tarif Pemeriksaan Radiologi Rawat Darurat

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
	A. X-RAY DENGAN/TANPA KONTRAS			
1	Ankle	55.000	31.000	86.000
2	Antebrachii	57.000	31.000	88.000
3	Apendicografi	272.000	147.000	419.000
4	Axial Projection Foramen	64.000	35.000	99.000
5	Babygram	57.000	31.000	88.000
6	Barium Follow Trough	376.000	203.000	579.000
7	Barium Usophagus	315.000	170.000	485.000
8	Basis Cranii AP (Submentovertical)	57.000	31.000	88.000
9	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	54.000	29.000	83.000
10	BOF AP	60.000	33.000	93.000
11	BOF Lateral	60.000	33.000	93.000
12	BOF LL (Latero Lateral)	60.000	33.000	93.000
13	BOF LLD	74.000	41.000	115.000
14	BOF 1/2 Duduk	60.000	33.000	93.000
15	Calcaneus AP / Lateral	57.000	31.000	88.000
16	Caldwell	57.000	31.000	88.000
17	Cervical AP & Lateral (2posisi)	64.000	35.000	99.000
18	Cervical AP & Lateral (4posisi)	158.000	86.000	244.000
19	Cervical AP/Lateralsaja(1posisi)	57.000	31.000	88.000
20	Chepalometri	64.000	35.000	99.000
21	Clavicula PA/AP	54.000	29.000	83.000
22	Colon In Loop + Tindakan memasang Cateter	478.000	258.000	736.000
23	Columna Femoris AP	60.000	33.000	93.000
24	Coxae AP / Pelvis AP	80.000	43.000	123.000
25	Coxae Oblique (2 posisi)	99.000	54.000	153.000
26	Cranium AP & Lateral (2 posisi)	80.000	43.000	123.000
27	Cranium AP / Lateral (1 posisi)	49.000	27.000	76.000
28	Cruris AP / Lateral	96.000	52.000	148.000
29	Cystrografi	275.000	148.000	423.000
30	Cubiti AP / Lateral	59.000	31.000	90.000
31	Dental/Periapical	43.000	23.000	66.000
32	Digiti Manus AP/Lateral	60.000	33.000	93.000
33	Digiti Pedis AP/Lateral	60.000	33.000	93.000
34	Eisler	64.000	35.000	99.000
35	Femur AP/Lateral	115.000	62.000	177.000
36	Foramen Opticum AP	54.000	29.000	83.000
37	Foramen Opticum Lateral	54.000	29.000	83.000



NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
38	Foramen Opticum Oblique	54.000	29.000	83.000
39	Genu AP/Lateral	73.000	40.000	113.000
40	Humeri AP/Lateral	55.000	31.000	86.000
41	IVP	390.000	296.000	686.000
42	Lumbal AP	74.000	41.000	115.000
43	Lumbal AP & Lateral	86.000	47.000	133.000
44	Lumbosacral AP & Lateral	86.000	47.000	133.000
45	Lumbosacral Lateral	74.000	41.000	115.000
46	Lumbosacral oblique Dextra & Sinistra	86.000	47.000	133.000
47	Mammografi	236.000	128.000	364.000
48	Mandibula AP saja/ Lateral saja (1posisi)	54.000	29.000	83.000
49	Mandibula AP&Lat (2posisi)	72.000	39.000	111.000
50	Manus AP/Oblique	59.000	31.000	90.000
51	Mastoid Dex & Sin/2posisi	80.000	43.000	123.000
52	Mastoid Dex saja/Sin saja/ 1posisi	54.000	29.000	83.000
53	Nasal Lateral	54.000	29.000	83.000
54	Orbita PA	43.000	23.000	66.000
55	Orbita Lateral	43.000	23.000	66.000
56	Orbita Oblique	43.000	23.000	66.000
57	Patella/sky line	72.000	39.000	111.000
58	Pedis AP/Oblique	57.000	31.000	88.000
59	Panoramic	68.000	37.000	105.000
60	Sacrum AP	74.000	41.000	115.000
61	Sacrum Lateral	74.000	41.000	115.000
62	Scapula PA/AP	60.000	33.000	93.000
63	Sella Tursica	57.000	31.000	88.000
64	Shoulder AP	59.000	31.000	90.000
65	Shoulder Exo-Endo	59.000	31.000	90.000
66	Thoracal AP	75.000	41.000	116.000
67	Thoracal AP & Lateral	86.000	47.000	133.000
68	Thoracolumbal AP	74.000	41.000	115.000
69	Thoracolumbal AP & Lateral	86.000	47.000	133.000
70	Thorax AP & Lateral (2posisi)	86.000	47.000	133.000
71	Thorax Lardotic	43.000	23.000	66.000
72	Thorax PA/AP/Lat (1posisi)	57.000	31.000	88.000
73	TMJ PA Dextra & Sinistra (2posisi)	80.000	43.000	123.000
74	TMJ PA Sinistra/Dextra (1posisi)	72.000	39.000	111.000
75	Towne	54.000	29.000	83.000
76	Upper Gastro Intestinal (UGI/dengan kontras)	376.000	203.000	579.000
77	Urethrografi	308.000	167.000	475.000
78	Urethrocystografi	342.000	185.000	527.000
79	Water's PA/Sinus PA	57.000	31.000	88.000
80	Wrist Join AP/Oblique	59.000	31.000	90.000
81	Bipolar Uretrocistografi	346.000	262.000	608.000
82	BVCUG	483.000	365.000	848.000
83	Fistulografi	207.000	158.000	365.000
84	HSG	483.000	365.000	848.000
85	Lopografi	346.000	262.000	608.000
	B. ULTRASONOGRAFI			
86	USG Kandungan	152.000	152.000	304.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
87	USG Kepala	152.000	152.000	304.000
88	USG Thorax	152.000	152.000	304.000
89	USG Ekstremitas	152.000	152.000	304.000
90	USG Muskuloskeletal	152.000	152.000	304.000
91	USG Mamma	152.000	152.000	304.000
92	USG Prostat	152.000	152.000	304.000
93	USG Testis	152.000	152.000	304.000
94	USG Thyroid	152.000	152.000	304.000
95	USG Urology	152.000	152.000	304.000
96	USG Abdomen	183.000	182.000	365.000
97	USG Vaskuler/Doppler	264.000	263.000	527.000
	C. CT SCAN 16 SLICE			
98	CT Scan Kepala Non Kontras	581.000	313.000	894.000
99	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	581.000	313.000	894.000
100	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	581.000	313.000	894.000
101	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	581.000	313.000	894.000
102	CT Scan Thorax Non Kontras	581.000	313.000	894.000
103	CT Scan Abdomen Non Kontras/ CT Stonografi	615.000	331.000	946.000
104	CT Scan Pelvis Non Kontras	581.000	313.000	894.000
105	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	581.000	313.000	894.000
106	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	581.000	313.000	894.000
107	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	581.000	313.000	894.000
108	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	581.000	313.000	894.000
109	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	581.000	313.000	894.000
110	CT Scan Guiding FNAB	581.000	313.000	894.000
111	CT Scan Kepala + Kontras	1.040.000	536.000	1.576.000
112	CT Scan Paranasal + Kontras	1.040.000	536.000	1.576.000
113	CT Scan Abdomen + Kontras	1.560.000	805.000	2.365.000
114	CT Scan Thorax + Kontras	1.560.000	805.000	2.365.000
115	CT Scan Vertebra Cervical + Kontras	1.560.000	805.000	2.365.000
116	CT Scan Vertebra Thoracal + Kontras	1.560.000	805.000	2.365.000
117	CT Scan Vertebra Lumbal + Kontras	1.560.000	805.000	2.365.000
118	CT Scan Lengan Atas + Kontras	1.560.000	805.000	2.365.000
119	CT Scan Lengan Bawah + Kontras	1.560.000	805.000	2.365.000
120	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	1.560.000	805.000	2.365.000
121	CT Scan Tungkai Bawah + Kontras	1.560.000	805.000	2.365.000
	D. CT SCAN 64/128 SLICE			
122	CT Scan Kepala Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
123	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
124	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
125	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
126	CT Scan Thorax Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
127	CT Scan Abdomen Non Kontras/ CT Stonografi	882.000	379.000	1.261.000
128	CT Scan Pelvis Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
129	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
130	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
131	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
132	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000
133	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	882.000	379.000	1.261.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
134	CT Scan Guiding FNAB	882.000	379.000	1.261.000
135	CT Scan Kepala + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
136	CT Scan Paranasal + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
137	CT Scan Abdomen + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
138	CT Scan Thorax + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
139	CT Scan Vertebra Cervical + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
140	CT Scan Vertebra Thoracal + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
141	CT Scan Vertebra Lumbal + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
142	CT Scan Lengan Atas + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
143	CT Scan Lengan Bawah + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
144	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
145	CT Scan Tungkai Bawah + Kontras	1.733.000	893.000	2.626.000
146	CT Angiografi Abdominalis	2.772.000	1.428.000	4.200.000
147	CT Angiografi Carotis	2.772.000	1.428.000	4.200.000
148	CT Angiografi Cerebral	2.772.000	1.428.000	4.200.000
149	CT Angiografi Aorta Thoracalis	2.772.000	1.428.000	4.200.000
150	CT Angiografi Peripheral ( CTA Run Off/Ekstremitas)	2.772.000	1.428.000	4.200.000
151	CT Body Perfusion	2.772.000	1.428.000	4.200.000
152	CT Neuro Perfusion	2.772.000	1.428.000	4.200.000
153	CT Dental	736.000	315.000	1.051.000
154	CT Angio Coronary/CT Cardiac	1.733.000	893.000	2.626.000
	E. MRI			
155	MRI tanpa Kontras	1.618.000	694.000	2.312.000
156	MRI dengan Kontras	2.426.000	1.250.000	3.676.000
157	MRI Whole Body/Total Spine	2.573.000	1.103.000	3.676.000

### 3.3 Tarif Pemeriksaan Radiologi Rawat Inap

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
	A. X-RAY DENGAN/TANPA KONTRAS			
1	Ankle	52.000	29.000	81.000
2	Antebrachii	55.000	30.000	85.000
3	Apendicografi	259.000	140.000	399.000
4	Axial Projection Foramen	60.000	33.000	93.000
5	Babygram	54.000	29.000	83.000
6	Barium Follow Trough	358.000	193.000	551.000
7	Barium Usophagus	299.000	162.000	461.000
8	Basis Cranii AP (Submentovertical)	54.000	29.000	83.000
9	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	52.000	29.000	81.000
10	BOF AP	57.000	31.000	88.000
11	BOF Lateral	57.000	31.000	88.000
12	BOF LL (Latero Lateral)	57.000	31.000	88.000
13	BOF LLD	70.000	39.000	109.000
14	BOF 1/2 Duduk	57.000	31.000	88.000
15	Calcaneus AP / Lateral	54.000	29.000	83.000
16	Caldwell	54.000	29.000	83.000
17	Cervical AP & Lateral (2posisi)	60.000	33.000	93.000
18	Cervical AP & Lateral (4posisi)	150.000	82.000	232.000
19	Cervical AP/Lateralsaja(1posisi)	54.000	29.000	83.000
20	Chepalometri	60.000	33.000	93.000
21	Clavicula PA/AP	52.000	29.000	81.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
22	Colon In Loop + Tindakan memasang Cateter	455.000	245.000	700.000
23	Columna Femoris AP	57.000	31.000	88.000
24	Coxae AP / Pelvis AP	75.000	41.000	116.000
25	Coxae Oblique (2 posisi)	94.000	51.000	145.000
26	Cranium AP & Lateral (2 posisi)	75.000	41.000	116.000
27	Cranium AP / Lateral (1 posisi)	46.000	25.000	71.000
28	Cruris AP / Lateral	91.000	50.000	141.000
29	Cystrografi	262.000	142.000	404.000
30	Cubiti AP / Lateral	55.000	31.000	86.000
31	Dental/Periapical	41.000	22.000	63.000
32	Digiti Manus AP/Lateral	57.000	31.000	88.000
33	Digiti Pedis AP/Lateral	57.000	31.000	88.000
34	Eisler	60.000	33.000	93.000
35	Femur AP/Lateral	109.000	60.000	169.000
36	Foramen Opticum AP	51.000	28.000	79.000
37	Foramen Opticum Lateral	51.000	28.000	79.000
38	Foramen Opticum Oblique	51.000	28.000	79.000
39	Genu AP/Lateral	70.000	39.000	109.000
40	Humeri AP/Lateral	52.000	29.000	81.000
41	IVP	371.000	280.000	651.000
42	Lumbal AP	70.000	39.000	109.000
43	Lumbal AP & Lateral	82.000	45.000	127.000
44	Lumbosacral AP & Lateral	82.000	45.000	127.000
45	Lumbosacral Lateral	70.000	39.000	109.000
46	Lumbosacral oblique Dextra & Sinistra	82.000	45.000	127.000
47	Mammografi	225.000	122.000	347.000
48	Mandibula AP saja/ Lateral saja (1posisi)	51.000	28.000	79.000
49	Mandibula AP&Lat (2posisi)	68.000	37.000	105.000
50	Manus AP/Oblique	55.000	31.000	86.000
51	Mastoid Dex & Sin/2posisi	75.000	41.000	116.000
52	Mastoid Dex saja/Sin saja/1posisi	51.000	28.000	79.000
53	Nasal Lateral	51.000	28.000	79.000
54	Orbita PA	41.000	22.000	63.000
55	Orbita Lateral	41.000	22.000	63.000
56	Orbita Oblique	41.000	22.000	63.000
57	Patella/sky line	68.000	37.000	105.000
58	Pedis AP/Oblique	54.000	29.000	83.000
59	Panoramic	65.000	35.000	100.000
60	Sacrum AP	70.000	39.000	109.000
61	Sacrum Lateral	70.000	39.000	109.000
62	Scapula PA/AP	57.000	31.000	88.000
63	Sella Tursica	54.000	29.000	83.000
64	Shoulder AP	55.000	31.000	86.000
65	Shoulder Exo-Endo	55.000	31.000	86.000
66	Thoracal AP	72.000	39.000	111.000
67	Thoracal AP & Lateral	82.000	45.000	127.000
68	Thoracolumbal AP	70.000	39.000	109.000
69	Thoracolumbal AP & Lateral	82.000	45.000	127.000
70	Thorax AP & Lateral (2posisi)	82.000	45.000	127.000
71	Thorax Lardotic	41.000	22.000	63.000
72	Thorax PA/AP/Lat (1posisi)	54.000	29.000	83.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
73	TMJ PA Dextra & Sinistra (2posisi)	75.000	41.000	116.000
74	TMJ PA Sinistra/Dextra (1posisi)	68.000	37.000	105.000
75	Towne	52.000	29.000	81.000
76	Upper Gastro Intestinal (UGI/dengan kontras)	358.000	193.000	551.000
77	Urethrografi	293.000	158.000	451.000
78	Urethrocystografi	325.000	175.000	500.000
79	Water's PA/Sinus PA	54.000	29.000	83.000
80	Wrist Join AP/Oblique	55.000	31.000	86.000
81	Bipolar Uretrocistografi	329.000	248.000	577.000
82	BVCUG	460.000	348.000	808.000
83	Fistulografi	198.000	150.000	348.000
84	HSG	460.000	348.000	808.000
85	Lopografi	329.000	248.000	577.000
	B. ULTRASONOGRAFI			
86	USG Kandungan	145.000	144.000	289.000
87	USG Kepala	145.000	144.000	289.000
88	USG Thorax	145.000	144.000	289.000
89	USG Ekstremitas	145.000	144.000	289.000
90	USG Muskuloskeletal	145.000	144.000	289.000
91	USG Mamma	145.000	144.000	289.000
92	USG Prostat	145.000	144.000	289.000
93	USG Testis	145.000	144.000	289.000
94	USG Thyroid	145.000	144.000	289.000
95	USG Urology	145.000	144.000	289.000
96	USG Abdomen	174.000	173.000	347.000
97	USG Vaskuler/Doppler	250.000	250.000	500.000
	C. CT SCAN 16 SLICE			
98	CT Scan Kepala Non Kontras	553.000	298.000	851.000
99	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	553.000	298.000	851.000
100	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	553.000	298.000	851.000
101	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	553.000	298.000	851.000
102	CT Scan Thorax Non Kontras	553.000	298.000	851.000
103	CT Scan Abdomen Non Kontras/ CT Stonografi	585.000	315.000	900.000
104	CT Scan Pelvis Non Kontras	553.000	298.000	851.000
105	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	553.000	298.000	851.000
106	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	553.000	298.000	851.000
107	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	553.000	298.000	851.000
108	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	553.000	298.000	851.000
109	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	553.000	298.000	851.000
110	CT Scan Guiding FNAB	553.000	298.000	851.000
111	CT Scan Kepala + Kontras	990.000	510.000	1.500.000
112	CT Scan Paranasal + Kontras	990.000	510.000	1.500.000
113	CT Scan Abdomen + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
114	CT Scan Thorax + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
115	CT Scan Vertebra Cervical + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
116	CT Scan Vertebra Thoracal + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
117	CT Scan Vertebra Lumbal + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
118	CT Scan Lengan Atas + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
119	CT Scan Lengan Bawah + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
120	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
121	CT Scan Tungkai Bawah + Kontras	1.485.000	765.000	2.250.000
	D. CT SCAN 64/128 SLICE			
122	CT Scan Kepala Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
123	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
124	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
125	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
126	CT Scan Thorax Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
127	CT Scan Abdomen Non Kontras/ CT Stonografi	840.000	360.000	1.200.000
128	CT Scan Pelvis Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
129	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
130	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
131	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
132	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
133	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	840.000	360.000	1.200.000
134	CT Scan Guiding FNAB	840.000	360.000	1.200.000
135	CT Scan Kepala + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
136	CT Scan Paranasal + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
137	CT Scan Abdomen + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
138	CT Scan Thorax + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
139	CT Scan Vertebra Cervical + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
140	CT Scan Vertebra Thoracal + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
141	CT Scan Vertebra Lumbal + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
142	CT Scan Lengan Atas + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
143	CT Scan Lengan Bawah + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
144	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
145	CT Scan Tungkai Bawah + Kontras	1.650.000	850.000	2.500.000
146	CT Angiografi Abdominalis	2.640.000	1.360.000	4.000.000
147	CT Angiografi Carotis	2.640.000	1.360.000	4.000.000
148	CT Angiografi Cerebral	2.640.000	1.360.000	4.000.000
149	CT Angiografi Aorta Thoracalis	2.640.000	1.360.000	4.000.000
150	CT Angiografi Peripheral ( CTA Run Off/Ekstremitas)	2.640.000	1.360.000	4.000.000
151	CT Body Perfusion	2.640.000	1.360.000	4.000.000
152	CT Neuro Perfusion	2.640.000	1.360.000	4.000.000
153	CT Dental	700.000	300.000	1.000.000
154	CT Angio Coronary/CT Cardiac	1.650.000	850.000	2.500.000
	E. MRI			
155	MRI tanpa Kontras	1.540.000	660.000	2.200.000
156	MRI dengan Kontras	2.310.000	1.190.000	3.500.000
157	MRI Whole Body/Total Spine	2.450.000	1.050.000	3.500.000

#### 4. TARIF PELAYANAN FARMASI

##### 4.1 Tarif Pelayanan Farmasi Rawat Jalan

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pelayanan resep non racikan + KIE	4.000	8.000	12.000
2	Pelayanan resep racikan + KIE	5.000	13.000	18.000
3	Konsultasi oleh Farmasi Klinik	4.000	21.000	25.000

#### 4.2 Tarif Pelayanan Farmasi Rawat Inap

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Visite + One Day Dose Dispensing	5.000	25.000	30.000
2	Dispensing Obat Suntik	2.000	7.000	9.000
3	Dispensing Perenteral Nutrition	4.000	25.000	29.000
4	Dispensing Sediaan Sitostatika	20.000	100.000	120.000
5	Pembuatan Obat Racikan Puyer/Kapsul	1.500	2.000	3.500

#### 4.3 Tarif Pelayanan Farmasi Rawat Intensif

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Visite + One Day Dose Dispensing	5.000	30.000	35.000
2	Dispensing Obat Suntik	2.000	8.000	10.000
3	Dispensing Perenteral Nutrition	4.000	25.000	29.000
4	Dispensing Sediaan Sitostatika	20.000	100.000	120.000
5	Pembuatan Obat Racikan Puyer/Kapsul	1.500	2.000	3.500

#### 4.4 Tarif Operasional Perbekalan Farmasi

No	JENJANG HARGA BELI OBAT	BIAYA OPERASIONAL
1	Alat/obat dibawah Rp.100.000	30% harga beli
2	Alat/obat antara Rp. 100.000 s.d. Rp.1.000.000	20% harga beli
3	Alat/obat lebih dari Rp. 1.000.000	10% harga beli
4	BHP Produksi CSSD	75% harga bahan

### 5. TARIF PELAYANAN DARAH

#### 5.1 Pelayanan Darah dan Produk Darah

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Whole Blood	335.000	15.000	350.000
2	Pack Red Cell ( PRC )	335.000	15.000	350.000

#### 5.2 Tindakan Pada bank darah

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Cross match	55.000	5.000	60.000

### 6 TARIF PELAYANAN GAS MEDIK DAN VAKUM MEDIK

#### 6.1 Tarif Pemakaian Oksigen Rawat Intensif HCU/ Perinatologi Level 2 / R.Resusitasi Rawat Darurat

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Oksigen Nasal/jam	4.750	250	5.000
2	Oksigen Nasal/hari	92.625	2375	95.000
3	Oksigen Masker/jam	11.400	600	12.000
4	Oksigen Masker/hari	224.250	5750	230.000

#### 6.2 Tarif Pemakaian Oksigen Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Oksigen Nasal/jam	4.750	250	5.000
2	Oksigen Nasal/hari	92.625	2375	95.000
3	Oksigen Masker/jam	11.400	600	12.000
4	Oksigen Masker/hari	224.250	5750	230.000

#### 6.3 Tarif Pemakaian Oksigen Rawat Inap

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Oksigen Nasal/jam	4.250	250	4.500
2	Oksigen Nasal/hari	90.000	2.500	92.500

3	Oksigen Masker/jam	10.200	600	10.800
4	Oksigen Masker/hari	218.500	5.750	224.250

6.4 Tarif Pemakaian Oksigen Rawat Darurat

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Oksigen Nasal/jam	4.250	250	4.500
2	Oksigen Nasal/hari	90.000	2500	92.500
3	Oksigen Masker/jam	10.200	600	10.800
4	Oksigen Masker/hari	218.500	5750	224.250

7. TARIF PELAYANAN REKAM MEDIK

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1.	Administrasi kartu pasien cetak ulang	14.000	11.000	25.000
2.	Administrasi pasien rawat darurat dan rawat jalan (untuk pasien baru)	10.000	10.000	20.000
3.	Administrasi pasien rawat inap (sekali selama dirawat)	15.000	15.000	30.000
4.	Surat Keterangan Dokter	20.000	20.000	40.000
5.	Surat Keterangan Opname	20.000	20.000	40.000
6.	Permintaan Resume Medik	30.000	30.000	60.000
7.	KK3, KK 4	30.000	30.000	60.000
8.	Jasa Raharja	30.000	30.000	60.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF



LAMPIRAN VII      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL      KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR                    : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL                : 1 DESEMBER 2020

**BESARAN TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

1. TINDAKAN RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1.	Bladder Training	4.000	4.000	8.000
2.	Clapping/fibrating chest	5.000	5.000	10.000
3.	Lavement	11.000	11.000	22.000
4.	Lepas Catheter Umbilical	2.500	2.500	5.000
5.	Lepas Drain	2.500	2.500	5.000
6.	Lepas Folley Catheter	2.500	2.500	5.000
7.	Lepas Infus	2.500	2.500	5.000
8.	Lepas Nasal Sonde/MaagSlang	2.500	2.500	5.000
9.	Lepas Tampon Efedrin	2.500	2.500	5.000
10.	Lepas Tampon Haemorrhoid	2.500	2.500	5.000
11.	Lepas Tampon Vagina	5.500	5.500	11.000
12.	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	7.500	7.500	15.000
13.	Pasang/ganti Kondom Kateter	7.500	7.500	15.000
14.	Pasang Lingkar Abdomen	2.000	3.000	5.000
15.	Pasang Mayo/Oropharing tube	5.500	5.500	11.000
16.	Pasang Tensocrape/bandage	7.500	7.500	15.000
17.	Pemberian Obat Oral pada Neonatus	2.400	3.600	6.000
18.	Pemberian Obat Suppositoria	2.000	4.000	6.000
19.	Pemberian Obat Tetes Mata	2.500	2.500	5.000
20.	Pemberian Obat Via Sonde	2.500	2.500	5.000
21.	Pemberian Oksigen	7.500	7.500	15.000
22.	Perawatan Pasien Meninggal	16.000	16.000	32.000
23.	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	3.000	5.000	8.000
24.	Refraksi	10.000	10.000	20.000
25.	Skin test	3.000	4.000	7.000
26.	Skirent atau cukur persiapan operasi	5.000	5.000	10.000
27.	Slam Suction	4.500	4.500	9.000
28.	Vulva Hygiene	10.000	10.000	20.000

2. TINDAKAN RAWAT DARURAT

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1.	Bladder Training	6.000	6.000	12.000
2.	Clapping/fibrating chest	10.000	10.000	20.000
3.	Ganti linen atau Verbed/ 1x perhari	12.500	12.500	25.000
4.	Lavement	14.500	12.500	27.000
5.	Lepas Catheter Umbilical	4.500	4.500	9.000
6.	Lepas Drain	4.500	4.500	9.000
7.	Lepas Folley Catheter	4.500	4.500	9.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
8.	Lepas Infus	4.500	4.500	9.000
9.	Lepas Nasal Sonde/MaagSlang	4.500	4.500	9.000
10.	Lepas Tampon Efedrin	4.500	4.500	9.000
11.	Lepas Tampon Haemorrhoid	4.500	4.500	9.000
12.	Lepas Tampon Vagina	9.000	8.000	17.000
13.	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	11.000	10.000	21.000
14.	Pasang/ganti Kondom Kateter	11.000	10.000	21.000
15.	Pasang Lingkar Abdomen	3.700	5.300	9.000
16.	Pasang Mayo/Oropharing tube	9.000	8.000	17.000
17.	Pasang Tensocrape/bandage	11.000	10.000	21.000
18.	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/shift)	4.100	5.900	10.000
19.	Pemberian Obat Suppositoria (paket/shift)	6.000	6.000	12.000
20.	Pemberian Obat Tetes Mata (paket/shift)	6.000	6.000	12.000
21.	Pemberian Obat Via Sonde (paket/shift)	6.000	6.000	12.000
22.	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	9.500	8.500	18.000
23.	Perawatan Pasien Meninggal	19.500	17.500	37.000
24.	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	2.900	12.100	15.000
25.	Refraksi	22.000	20.000	42.000
26.	Skin test	4.250	3.750	8.000
27.	Skirent atau cukur persiapan operasi	9.500	7.500	17.000
28.	Slam Suction/ 1x per shift	7.000	6.000	13.000
29.	Vulva Hygiene	16.680	13.000	29.680

### 3. TINDAKAN RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Asuhan Keperawatan/shift	5.000	5.000	10.000
2	Bladder Training	7.500	7.500	15.000
3	Clapping/fibrating chest	2.500	3.000	5.500
4	Ganti linen atau Verbed/ 1x perhari	12.500	12.500	25.000
5	Lavement	4.000	4.500	8.500
6	Lepas Catheter Umbilical	4.000	4.500	8.500
7	Lepas Drain	4.000	4.500	8.500
8	Lepas Folley Catheter	4.000	4.500	8.500
9	Lepas Infus	4.000	4.500	8.500
10	Lepas Nasal Sonde/MaagSlang	4.000	4.500	8.500
11	Lepas Tampon Efedrin	4.000	4.500	8.500
12	Lepas Tampon Haemorrhoid	5.500	5.500	11.000
13	Lepas Tampon Vagina	7.700	14.500	22.200
14	Memasukkan diit personde (paket/hari)	8.000	8.000	16.000
15	Mobilisasi Pasien/hari	36.000	36.000	72.000
16	Observasi Bedside Monitor/8 jam	28.000	42.000	70.000
17	Observasi pasien dengan CPAP/hari	32.000	48.000	80.000
18	Observasi pasien dengan Ventilator/hari	7.500	7.500	15.000
19	Observasi Perdarahan Post Operasi	6.500	9.200	15.700
20	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	3.600	5.900	9.500
21	Oral Hygiene pasien tidak	8.500	8.500	17.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
	sadar/tindakan			
22	Pasang Blanket & monitoring suhu	8.000	8.000	16.000
23	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	8.000	8.000	16.000
24	Pasang/ganti Kondom Kateter	3.200	5.300	8.500
25	Pasang Lingkar Abdomen	6.000	6.000	12.000
26	Pasang Mayo/Oropharing tube	8.000	8.000	16.000
27	Pasang Tensocrape/bandage	3.200	5.300	8.500
28	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/shift)	5.000	5.000	10.000
29	Pemberian Obat Suppositoria (paket/shift)	4.500	4.500	9.000
30	Pemberian Obat Tetes Mata (paket/shift)	4.500	4.500	9.000
31	Pemberian Obat Via Sonde (paket/shift)	8.500	8.500	17.000
32	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	4.800	7.200	12.000
33	Pemeriksaan TTV paket/hari	17.000	17.000	34.000
34	Perawatan Pasien Meninggal	2.400	12.600	15.000
35	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	17.500	17.500	35.000
36	Refraksi	5.000	13.000	18.000
37	Seka atau memandikan pasien/tindakan	3.750	3.750	7.500
38	Skin test	7.500	7.500	15.000
39	Skirent atau cukur persiapan operasi	6.000	6.000	12.000
40	Slam Suction/ 1x per shift	6.000	6.000	12.000
41	Transport pasien antar ruang	14.000	12.000	26.000
42	Vulva Hygiene	10.000	10.000	20.000

#### 4. TINDAKAN RAWAT INTENSIF (HCU/PERINATOLOGI LEVEL II)

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Asuhan Keperawatan/shift	3.000	22.000	25.000
2	Bladder Training	4.500	4.500	9.000
3	Clapping/fibrating chest	6.000	6.000	12.000
4	Ganti linen atau Verbed/ 1x perhari	2.000	2.500	4.500
5	Lavement	11.250	11.250	22.500
6	Lepas Catheter Umbilical	3.500	4.000	7.500
7	Lepas Drain	3.500	4.000	7.500
8	Lepas Folley Catheter	3.500	4.000	7.500
9	Lepas Infus	3.500	4.000	7.500
10	Lepas Nasal Sonde/MaagSlang	3.500	4.000	7.500
11	Lepas Tampon Efedrin	3.500	4.000	7.500
12	Lepas Tampon Haemorrhoid	3.500	4.000	7.500
13	Lepas Tampon Vagina	5.500	5.500	11.000
14	Memasukkan diit personde (paket/hari)	10.500	11.000	21.500
15	Mobilisasi Pasien/hari	8.000	8.000	16.000
16	Observasi Bedside Monitor/8 jam	31.000	31.000	62.000
17	Observasi pasien dengan CPAP/hari	24.000	36.000	60.000
18	Observasi Perdarahan Post Operasi	7.500	7.500	15.000
19	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	5.300	8.400	13.700
20	Oral Hygiene pasien tidak sadar/tindakan	3.200	5.300	8.500
21	Pasang Blanket & monitoring suhu	8.000	8.000	16.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
22	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	8.000	8.000	16.000
23	Pasang/ganti Kondom Kateter	8.000	8.000	16.000
24	Pasang Lingkar Abdomen	2.800	4.700	7.500
25	Pasang Mayo/Oropharing tube	6.000	6.000	12.000
26	Pasang Tensocrape/bandage	8.000	8.000	16.000
27	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/shift)	3.200	5.300	8.500
28	Pemberian Obat Suppositoria (paket/shift)	4.000	4.000	8.000
29	Pemberian Obat Tetes Mata (paket/shift)	3.500	3.500	7.000
30	Pemberian Obat Via Sonde (paket/shift)	3.500	3.500	7.000
31	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	8.000	8.000	16.000
32	Pemeriksaan TTV paket/hari	3.800	6.200	10.000
33	Perawatan Pasien Meninggal	17.000	17.000	34.000
34	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	2.200	9.800	12.000
35	Refraksi	15.000	15.000	30.000
36	Seka atau memandikan pasien/tindakan	4.500	10.500	15.000
37	Skin test	3.500	3.500	7.000
38	Skirent atau cukur persiapan operasi	6.250	6.750	13.000
39	Slam Suction/ 1x per shift	4.750	4.750	9.500
40	Vulva Hygiene	12.000	11.000	23.000

#### 5. RAWAT INTENSIF (ICU/ICCU/NICU/PICU)

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Asuhan Keperawatan/shift	4.000	31.000	35.000
2	Bladder Training	5.000	5.000	10.000
3	Clapping/fibrating chest	7.500	7.500	15.000
4	Ganti linen atau Verbed/ 1x perhari	2.500	3.000	5.500
5	Lavement	12.500	12.500	25.000
6	Lepas Catheter Umbilical	4.000	4.500	8.500
7	Lepas Drain	4.000	4.500	8.500
8	Lepas Folley Catheter	4.000	4.500	8.500
9	Lepas Infus	4.000	4.500	8.500
10	Lepas Nasal Sonde/MaagSlang	4.000	4.500	8.500
11	Lepas Tampon Efedrin	4.000	4.500	8.500
12	Lepas Tampon Haemorrhoid	4.000	4.500	8.500
13	Lepas Tampon Vagina	5.500	5.500	11.000
14	Memasukkan diit persone (paket/hari)	7.700	14.500	22.200
15	Mobilisasi Pasien/hari	8.000	8.000	16.000
16	Observasi Bedside Monitor/8 jam	36.000	36.000	72.000
17	Observasi pasien dengan CPAP/hari	28.000	42.000	70.000
18	Observasi pasien dengan Ventilator/hari	32.000	48.000	80.000
19	Observasi Perdarahan Post Operasi	7.500	7.500	15.000
20	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	6.500	9.200	15.700
21	Oral Hygiene pasien tidak sadar/tindakan	3.600	5.900	9.500
22	Pasang Blanket & monitoring suhu	8.500	8.500	17.000
23	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	8.000	8.000	16.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
24	Pasang/ganti Kondom Kateter	8.000	8.000	16.000
25	Pasang Lingkar Abdomen	3.200	5.300	8.500
26	Pasang Mayo/Oropharing tube	6.000	6.000	12.000
27	Pasang Tensocrape/bandage	8.000	8.000	16.000
28	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/shift)	3.200	5.300	8.500
29	Pemberian Obat Suppositoria (paket/shift)	5.000	5.000	10.000
30	Pemberian Obat Tetes Mata (paket/shift)	4.500	4.500	9.000
31	Pemberian Obat Via Sonde (paket/shift)	4.500	4.500	9.000
32	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	8.500	8.500	17.000
33	Pemeriksaan TTV paket/hari	4.800	7.200	12.000
34	Perawatan Pasien Meninggal	17.000	17.000	34.000
35	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	2.400	12.600	15.000
36	Refraksi	17.500	17.500	35.000
37	Seka atau memandikan pasien/tindakan	5.000	13.000	18.000
38	Skin test	3.750	3.750	7.500
39	Skirent atau cukur persiapan operasi	7.500	7.500	15.000
40	Slam Suction/ 1x per shift	6.000	6.000	12.000
41	Vulva Hygiene	14.000	12.000	26.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN VIII      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL                    KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR                    : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL                 : 1 DESEMBER 2020

---

**BESARAN TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

1. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

1.1 TARIF TINDAKAN MEDIS PERIODONSIA

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Alveolectomy	171.500	223.500	395.000
2	Excisi Operculum	161.000	219.000	380.000
3	Frenectomy	181.000	249.000	430.000
4	Gingivectomy	161.000	219.000	380.000
5	Pembersihan Karang Gigi Per Kwadran	51.000	54.000	105.000
6	Kuretase	81.000	99.000	180.000

1.2 TARIF TINDAKAN MEDIS GIGI ANAK

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pencabutan Gigi Sulung	81.000	99.000	180.000

1.3 TARIF TINDAKAN MEDIS PROSTODONSIA

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pencetakan Gigi Per Rahang	41.000	39.000	80.000
2	Penambahan Gigi Tiruan Tiap Elemen	71.000	84.000	155.000
3	Reparasi/Relaining/Rebasing	101.000	129.000	230.000
4	Gigi Tiruan Sebagian Lepasn Acrylic/Partial denture 1 gigi	141.000	189.000	330.000
5	Immediete denture 1 gigi	161.000	219.000	380.000
6	Gigi tiruan Lengkap Lepasn Acrylic/Full Denture 1 rahang	821.000	1.209.000	2.030.000
7	Gigi Tiruan Sebagian Lepasn Rangka Logam/partial frame denture	321.000	459.000	780.000
8	Gigi tiruan Cekat Porselein Tanpa Preparasi/maryland-tricompo	421.000	609.000	1.030.000
9	Gigi tiruan sebagian lepasan (valplast)	261.000	369.000	630.000
10	Penambahan gigi tiruan lepasan (valplant)	101.000	129.000	230.000

1.4 TARIF TINDAKAN MEDIS KONSERVASI

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pengisian Saluran Akar Multiple (2-3 saluran akar)	101.000	129.000	230.000
2	Pengisian 1 Saluran Akar	81.000	99.000	180.000
3	Pengisian Pasta/mummifikasi	69.000	81.000	150.000
4	Pengobatan Pulpa/Tumpatan Sementara	49.000	51.000	100.000
5	Perawatan Pulp Capping	65.000	75.000	140.000
6	Tumpatan Amalgam Kls I	69.000	81.000	150.000
7	Tumpatan Amalgam Kls II	81.000	99.000	180.000
8	Tumpatan Composite Kls I	81.000	99.000	180.000
9	Tumpatan Composite Kls II, III dan IV	109.000	141.000	250.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
10	Tumpatan Composite Kls V	93.000	117.000	210.000
11	Tumpatan Glas Ionomer	69.000	81.000	150.000
12	Jacket Acrylic	221.000	309.000	530.000
13	Dowel	165.000	225.000	390.000
14	Inlay/Uplay	301.000	429.000	730.000
15	Mahkota & Jembatan Metal Poselein/Unit	421.000	609.000	1.030.000
16	Bleching-Pemutihan Gigi/Cosmetic Density/rahang	821.000	1.209.000	2.030.000
17	Crown Vencer-Pelapisan Gigi Anterior dengan veneer porselent	621.000	909.000	1.530.000
18	Trepanasi (open bor)	53.000	57.000	110.000
19	Selective Grinding	41.000	39.000	80.000
20	Preparasi Saluran Akar Single	81.000	99.000	180.000
21	Preparasi Saluran Akar Multiple (2-4 akar)	101.000	129.000	230.000
22	Bleching intra coronal/gigi/visit	101.000	129.000	230.000

#### 1.5 TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Angkat Jahitan/Dressing	89.000	111.000	200.000
2	Exterpasi Epulis	301.000	429.000	730.000
3	Fraktur Processus Alveolaris	261.000	369.000	630.000
4	Splinting Arch Bar	411.000	594.000	1.005.000
5	Incisi Abses Extra Oral	281.000	399.000	680.000
6	Incisi Abses Intra Oral	141.000	189.000	330.000
7	Mukokel kecil	229.000	321.000	550.000
8	Mukokel sedang/besar	421.000	609.000	1.030.000
9	Odontectomy/Melintang Sederhana	557.000	813.000	1.370.000
10	Odontectomy/Melintang Sulit	701.000	1.029.000	1.730.000
11	Pembukaan Wire Splint Anterior	221.000	309.000	530.000
12	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	181.000	249.000	430.000
13	Pencabutan Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	141.000	189.000	330.000
14	Perawatan Komplikasi Ekstraksi Dengan Alvoqil/curent	131.000	174.000	305.000
15	Reposisi Mandibula (Dislokasi)	191.000	264.000	455.000
16	Squesterectomy/Osteomilitys	341.000	489.000	830.000
17	Pengelolaan Luka Memar/Sayat	157.000	213.000	370.000

#### 1.6 TARIF TINDAKAN MEDIS ORTHODONTI DENGAN PIRANTI LEPAS

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Plat Retainer RA + RB	176.500	2.068.500	2.245.000
2	Plat Retainer 1 Rahang	132.000	1.051.000	1.183.000
3	Plat Ortho Lepas/ Per Rahang	176.500	1.568.500	1.745.000
4	Plat Orto Lepas Dengan Skrub/Per Rahang	176.500	2.068.500	2.245.000
5	Ganti Plat Berikutnya/Per Rahang	132.000	1.051.000	1.183.000
6	Space Maintener/Regaiener Cekat (Unilateral)	132.000	2.081.000	2.213.000
7	Menutup Sentral Dastema Anterior	132.000	2.081.000	2.213.000
8	Koreksi Cross Bite 1 Gigi	132.000	2.081.000	2.213.000
9	Membersihkan Sisa Bahan Adesiva Pasca Perawatan	132.000	651.000	783.000
10	Clear Retainer RA + RB	132.000	2.081.000	2.213.000

1.7 TARIF TINDAKAN MEDIS ORTHODONTI DENGAN PIRANTI CEKAT

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Perawatan dan pemasangan Orthodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas I tanpa penyulit	181.500	6.363.500	6.545.000
2	Perawatan dan pemasangan Orthodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas I dengan penyulit	181.500	7.363.500	7.545.000
3	Perawatan dan pemasangan Ortodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas II	181.500	7.863.500	8.045.000
4	Perawatan dan pemasangan Orthodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas III	181.500	7.863.500	8.045.000
5	Kontrol Ortho Peranti Cekat Perkunjungan	46.500	248.500	295.000
6	Pemasangan Buccal Tube dan bracket ke 2 dan seterusnya	46.500	248.500	295.000
7	Pemasangan Molar band 1	46.500	348.500	395.000
8	Pemasangan penjangkaran per rahang	61.500	2.083.500	2.145.000
9	Pemasangan mini-screw 1 regio	101.500	2.543.500	2.645.000
10	Pemasangan RPE	61.500	3.583.500	3.645.000
11	Pemasangan pendulum ekspansi	61.500	2.583.500	2.645.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF



LAMPIRAN IX                      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL                      KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR                      : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL                      : 1 DESEMBER 2020

---

**BESARAN TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

**1. TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK RAWAT JALAN**

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	SWD	17.500	17.500	35.000
2	MWD	17.500	17.500	35.000
3	USD	17.500	17.500	35.000
4	Parafin	17.500	17.500	35.000
5	Traksi	17.500	17.500	35.000
6	Nebulizer + Chest Therapy	20.000	20.000	40.000
7	Infra Red	17.500	17.500	35.000
8	Icing	17.500	17.500	35.000
9	Electrical Stimulasi	17.500	17.500	35.000
10	Tens	17.500	17.500	35.000
11	Laser	35.000	35.000	70.000
12	Postural drainage	17.500	17.500	35.000
13	Clean Intermitten Catheterization (CIC)	20.000	20.000	40.000
14	Biofeedback	50.000	50.000	100.000
15	Pemeriksaan BMD	17.500	17.500	35.000
16	Terapi Okupasi	20.000	20.000	40.000
17	Terapi Wicara	20.000	20.000	40.000
18	Manipulasi (spinal, sendi perifer)	17.500	22.500	40.000
19	Massage (manual, mekanik)	17.500	22.500	40.000
20	Manual Lymphatic Drainage	17.500	22.500	40.000
21	Latihan ROM, WF, PF	17.500	22.500	40.000
22	Latihan penguatan otot	17.500	22.500	40.000
23	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik	17.500	22.500	40.000
24	Latihan scoliosis, koreksi postur	17.500	22.500	40.000
25	Latihan ambulasi dan keseimbangan	17.500	22.500	40.000
26	Latihan pernapasan	17.500	22.500	40.000
27	Latihan orthosis	17.500	22.500	40.000
28	Tapping dan strapping	17.500	17.500	35.000
29	Terapi dingin	17.500	17.500	35.000

**2. TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK RAWAT INAP**

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	SWD	17.500	17.500	35.000
2	MWD	17.500	17.500	35.000
3	USD	17.500	17.500	35.000
4	Parafin	17.500	17.500	35.000
5	Traksi	17.500	17.500	35.000
6	Nebulizer + Chest Therapy	20.000	20.000	40.000
7	Infra Red	17.500	17.500	35.000
8	Icing	17.500	17.500	35.000

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
9	Electrical Stimulasi	17.500	17.500	35.000
10	Tens	17.500	17.500	35.000
11	Laser	35.000	35.000	70.000
12	Postural drainage	17.500	17.500	35.000
13	Clean Intermitten Catheterization (CIC)	20.000	20.000	40.000
14	Biofeedback	50.000	50.000	100.000
15	Pemeriksaan BMD	17.500	17.500	35.000
16	Terapi Okupasi	20.000	20.000	40.000
17	Terapi Wicara	20.000	20.000	40.000
18	Manipulasi (spinal, sendi perifer)	17.500	22.500	40.000
19	Massage (manual, mekanik)	17.500	22.500	40.000
20	Manual Lymphatic Drainage	17.500	22.500	40.000
21	Latihan ROM, WF, PF	17.500	22.500	40.000
22	Latihan penguatan otot	17.500	22.500	40.000
23	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik	17.500	22.500	40.000
24	Latihan scoliosis, koreksi postur	17.500	22.500	40.000
25	Latihan ambulasi dan keseimbangan	17.500	22.500	40.000
26	Latihan pernapasan	17.500	22.500	40.000
27	Latihan orthosis	17.500	22.500	40.000
28	Tapping dan strapping	17.500	17.500	35.000
29	Terapi dingin	17.500	17.500	35.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL KABUPATEN  
PASURUAN

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 DESEMBER 2020

BESARAN TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

1. TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite dan Konsultasi Gizi	3.600	16.400	20.000
2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	10.625	1.875	12.500
3	Diet sonde diluar akomodasi RI/porsi	15.750	1.750	17.500
4	Diet F 75 diluar akomodasi RI/porsi	6.440	560	7.000

2. TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK RAWAT INTENSIF

2.1 Rawat Inap HCU/ Perinatologi Level 2/ R. Resusitasi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite dan Konsultasi Gizi	4.600	17.400	22.000
2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	13.750	2.250	16.000
3	Diet sonde diluar akomodasi RI/porsi	17.200	1.800	19.000
4	Diet F 75 diluar akomodasi RI/porsi	7.400	600	8.000

2.2 Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite dan Konsultasi Gizi	6.500	19.500	26.000
2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	19.000	3.000	22.000
3	Diet sonde diluar akomodasi RI/porsi	20.000	2.000	22.000
4	Diet F 75 diluar akomodasi RI/porsi	9.280	720	10.000

3. TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK RAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite dan Konsultasi Gizi	3.600	16.400	20.000
2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	10.625	1.875	12.500
3	Diet sonde diluar akomodasi RI/porsi	15.750	1.750	17.500
4	Diet F 75 diluar akomodasi RI/porsi	6.440	560	7.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN XI                      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL                      KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR                      : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL                      : 1 DESEMBER 2020

---

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRATIF  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Akupunktur	30.000	70.000	100.000
2	Akupresur dan bioenergi	24.000	56.000	80.000
3	Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA)	10.000	15.000	25.000
4	Pijat tradisional	24.000	56.000	80.000
5	Pijat refleksi	24.000	56.000	80.000
6	Konsultasi pengobatan herbal	10.000	15.000	25.000
7	Pijat bayi	10.000	15.000	25.000
8	Hipnoterapi	10.000	15.000	25.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN XII      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL              KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR                : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL             : 1 DESEMBER 2020

---

BESARAN TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH DAN VISUM ET REPERTUM  
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

1. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

1.1 PERAWATAN DAN PENGAWETAN JENAZAH

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Perawatan Jenazah (+kain kafan)	350.000	200.000	550.000
2	Sewa Almari Pendingin Jenazah per Hari	350.000	50.000	400.000
3	Pengawetan Jenazah	1.050.000	450.000	1.500.000
4	Rias Jenazah	100.000	400.000	500.000
5	Sewa Ruang per hari	250.000	300.000	550.000

1.2 PERAWATAN DAN PENGAWETAN JENAZAH DENGAN PENYAKIT MENULAR

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Perawatan Jenazah (dengan APD, kain kafan, dan lain lain)	1.000.000	200.000	1.200.000
2	Peti Mati	1.750.000	-	1.750.000

1.3 PENGUBURAN JENAZAH

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Penguburan Jenazah	250.000	400.000	650.000
2	Penguburan Jenazah dengan Penyakit Menular	1.000.000	400.000	1.400.000

2. PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

2.1 PELAYANAN VISUM ET REPERTUM DALAM JAM KERJA

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Visum Et Repertum Luar	150.000	300.000	450.000
2	Visum Et Repertum dalam / Bedah Mayat	500.000	750.000	1.250.000
3	Visum Et Repertum Hidup	100.000	150.000	250.000
4	Visum Et Repertum Mati	150.000	150.000	300.000
5	Pemeriksaan Toksikologi Per Organ	250.000	300.000	550.000
6	Paket Visum Kandungan dan Kebidanan	150.000	200.000	350.000

2.2 PELAYANAN VISUM ET REPERTUM LUAR JAM KERJA

	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Visum Et Repertum Luar	150.000	400.000	650.000
2	Visum Et Repertum dalam / Bedah Mayat	500.000	850.000	1.350.000
3	Visum Et Repertum Hidup	100.000	250.000	350.000
4	Visum Et Repertum Mati	150.000	250.000	400.000
5	Pemeriksaan Toksikologi Per Organ	250.000	400.000	650.000
6	Paket Visum Kandungan dan Kebidanan	150.000	300.000	450.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN XIII      PERATURAN DAERAH  
TARIF PELAYANAN RSUD  
BANGIL                    KABUPATEN  
PASURUAN  
NOMOR                    : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL                 : 1 DESEMBER 2020

**BESARAN TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN JENAZAH  
PADA RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

1. Pelayanan Transportasi Pasien terdiri atas :
  - a. Ambulans Rujukan 119;
  - b. Ambulans Gawat Darurat (Emergency Medical Service); dan
  - c. Ambulans Roda Dua;
2. Tarif dasar jasa sarana Ambulans Rujukan 119 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pemakaian kendaraan.
3. Tarif dasar jasa sarana Ambulans Gawat Darurat (EMS) sebesar Rp 250.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pemakaian kendaraan.
4. Tarif dasar jasa sarana Ambulans Roda Dua sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap pemakaian kendaraan.
5. Tarif dasar jasa sarana transportasi jenazah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap pemakaian kendaraan
6. Jasa sarana penggunaan bahan habis pakai untuk ambulans rujukan 119 dan ambulans gawat darurat ditetapkan dengan perhitungan jarak pergi-pulang (pp) dikalikan 0,5 (nol koma lima) dikali harga BBM yang berlaku (jarak pp x 0,5 x harga BBM).
7. Jasa sarana penggunaan bahan habis pakai untuk ambulans roda dua ditetapkan dengan perhitungan jarak pergi-pulang (pp) dikalikan 0,3 (nol koma tiga) dikali harga BBM yang berlaku (jarak pp x 0,3 x harga BBM).
8. BBM sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dan nomor 7 dapat berupa solar atau premium atau BBM lain sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Tarif Pendamping Pasien

NO	KOMPONEN	JS	JP	RETRIBUSI
	Tanpa Ventilator			
1.	Perawat/Bidan	10.000	90.000	100.000
2.	Dokter	20.000	180.000	200.000
3.	Dokter Spesialis	20.000	280.000	300.000
4.	Pengemudi	10.000	90.000	100.000
	Dengan Ventilator			
5.	Perawat/Bidan	20.000	180.000	200.000
6.	Dokter	20.000	280.000	300.000
7.	Dokter Spesialis	30.000	370.000	400.000
8.	Pengemudi	10.000	90.000	100.000

10. Tarif pendamping pasien untuk jarak lebih dari 500 Km Pergi-pulang dikenakan tarif 2 (dua) kali dari tarif yang berlaku dan berlaku kelipatan.
11. Pemakaian tarif ambulans roda dua tidak dikenakan tarif pendamping pasien.
12. Tarif Pemakaian Alat Ambulans

NO	KOMPONEN	JS	JP	RETRIBUSI
1.	Ventilator	300.000	-	300.000
2.	Suction	30.000	-	30.000

NO	KOMPONEN	JS	JP	RETRIBUSI
3.	Bedside monitor	85.000	-	85.000
4.	Autopulse	100.000	-	100.000
5.	Syringe pump	100.000	-	100.000
6.	Infuse pump	100.000	-	100.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF